

LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN
LEMBAGA KEBUDAYAAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan kinerja Tahun 2023 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2023 menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2023.



Laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023 menetapkan dua sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja kegiatan. Laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Tahun 2023 menginformasikan capaian-capaian kinerja yang telah dicapai Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan selama tahun 2023, baik dari capaian indikator kinerja kegiatan, keluaran-keluaran kegiatan yang dilaksanakan, maupun dari segi anggaran yang digunakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dengan tersusunnya laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambar objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023.

Jakarta, 30 Januari 2023
Direktur Pembinaan Tenaga dan
Lembaga Kebudayaan



Dr. Restu Gunawan, M.Hum
NIP 196907161994031001

DAFTAR ISI

I

KATA PENGANTAR

II

DAFTAR ISI

III

IKHTISAR EKSEKUTIF

1

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

DASAR HUKUM

TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

9

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

REALISASI ANGGARAN

EFISIENSI ANGGARAN

122

BAB IV PENUTUP

128

LAMPIRAN



IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan (SK) dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) program teknis serta ditambah dengan 1 (satu) sasaran kegiatan (SK) dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) dukungan manajemen yang kesemuanya digunakan sebagai basis pengukuran kinerja. Jika dilihat dari realisasi kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) program teknis tersebut semua melebihi target 100% sebagaimana target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Selain realisasi dua SK dan 2 IKK tersebut program teknis, terdapat 2 (dua) IKK yang mendukung sasaran kegiatan (SK) Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) predikat SAKIP setiap satker dengan target minimal BB dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan dengan target nilai 92. Pada tahun 2023 ini skor SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mencapai nilai skor 89 dengan predikat A dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan dengan nilai 96,03. Dengan demikian capaian indikator ini juga melampaui indikator yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Secara umum, capaian indikator kinerja dan kinerja keuangan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA




KINERJA KEUANGAN





IKK 1 Jumlah Lembaga Budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan Tahun 2023



Tren Capaian Kinerja IKK 1 Jumlah Lembaga Budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan Tahun 2020-2023




IKK 2 Jumlah Tenaga Kebudayaan yang orang memperoleh Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi




Tren Capaian Kinerja IKK 2 Jumlah Tenaga Kebudayaan yang orang memperoleh Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tahun 2020-2022




IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan




Tren Capaian Kinerja IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan



IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan



Tren Capaian Kinerja IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan



Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada APBN tahun 2023 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.632.905.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah). Hingga akhir tahun 2023 terdapat perubahan anggaran di karenakan mendapat tambahan anggaran BUN menjadi sebesar Rp. 67.970.951.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dan capaian kinerja keuangan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dapat dikategorikan sangat baik ($85\% \leq \text{capaian} < 100\%$) sebesar Rp. 67.620.888.647,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan presentase capaian 99,48%.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :


1. Adanya blokir anggaran di beberapa kegiatan dan buka blokir di lakukan pada Tengah tahun sehingga menyebabkan beberapa kegiatan terhambat pelaksanaannya.
2. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang mendapat tambahan anggaran BUN.
3. Belum meratanya SDM kebudayaan yang mempunyai sertifikasi profesi di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Keterlibatan peserta Bimbingan Teknis belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
5. Belum optimalnya tata kelola lembaga kebudayaan di Indonesia.
6. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada waktu yang seharusnya.



Untuk mengatasi permasalahan utama tersebut, ditetapkan langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang lepas blokir di pertengahan tahun.
2. Percepatan Pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang mendapat tambahan anggaran BUN.
3. Percepatan Program Sertifikasi SDM Kebudayaan di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia baik itu yang di laksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan maupun secara mandiri (cost sharing dengan Pemerintah Daerah).
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan secara Hybrid (luring dan daring) yang dapat menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia agar tidak membebani anggaran pemerintah.
5. Menynergikan antara lembaga, Asosiasi dan komunitas kebudayaan sehingga saling bekerja sama, berkolaborasi dan bertukar pikiran untuk pemajuan Kebudayaan Indonesia.
6. Setiap kegiatan diharapkan memperhatikan perencanaan dan timeline guna kemudahan pencairan dan target serta memaksimalkan Cloudstorage pada drive untuk pemuktahiran pencatatan.

Pelaporan kinerja sebagai bagian dari rangkaian siklus SAKIP berperan penting dalam menyajikan akuntabilitas kepada publik mengenai hasil perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja. Laporan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian tiga sasaran kegiatan (SK) dengan empat indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator, permasalahan/kendala yang dihadapi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dalam pencapaian target dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala beserta berbagai tren pencapaiannya setiap tahun lebih detail diuraikan pada Bab III.



BAB I PENDAHULUAN



GAMBARAN UMUM

DASAR HUKUM

**TUGAS & FUNGSI SERTA
STRUKTUR ORGANISASI**

**ISU - ISU STRATEGIS &
PERAN STRATEGIS**



GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab.

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengemban tugas dan membantu Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga dan Lembaga kebudayaan serta urusan ketatausahaan Direktorat.

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, serta dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan khususnya di bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders dalam perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



DASAR HUKUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, mengacu kepada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

- 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 4.Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
- 7.Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024;
- 9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 12.Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13.Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 14.Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- 15.Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.



TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian di bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, sebagaimana tertuang dalam Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang mempunyai tugas : “Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga dan Lembaga kebudayaan serta urusan ketatausahaan direktorat”

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian tenaga dan lembaga kebudayaan;
- Pelaksanaan pendataan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan didukung oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergabung dalam 3 (tiga) Kelompok Kerja yaitu:

1. Kelompok Kerja Peningkatan Kompetensi Tenaga Kebudayaan
2. Kelompok Kerja Pembinaan Lembaga Kebudayaan
3. Kelompok Kerja Apresiasi Kebudayaan

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN 2023



3. Sumber Daya Manusia

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan di bentuk pada tahun 2020 merupakan satuan kerja (satker) di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat atau golongannya. Pada tahun 2023 kondisi kepegawaian Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan didukung oleh personil yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SMP sampai dengan S3, yang terdiri dari 3 (tiga) Tim Kerja dan 1 (satu) subbagian, serta didukung oleh 55 orang PNS dan 30 orang PPNPN. Jumlah SDM di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sebanyak 85 orang dengan uraian sebagai berikut:


- | | |
|---|------------|
| 1. Direktur | : 1 Orang |
| 2. Kasubbag Tata Usaha | : 1 Orang |
| 3. Bagian Tata Usaha | : 13 Orang |
| 4. Tim Kerja Peningkatan Kompetensi Tenaga Kebudayaan | : 19 Orang |
| 5. Tim Kerja Pembinaan Lembaga Kebudayaan | : 13 Orang |
| 6. Tim Kerja Apresiasi Kebudayaan | : 8 Orang |
| 7. Pegawai Non PNS | : 30 Orang |

Adapun Data Personil dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JABATAN	KELAS	JUMLAH
1	Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	15	1
2	Pamong Budaya Ahli Utama	13	1
3	Pamong Budaya Ahli Madya	12	1
4	Pamong Budaya Ahli Madya**	11	3
5	Pamong Budaya Ahli Muda	9	14
6	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1
7	Pamong Budaya Ahli Pertama	8	10
8	Bendahara	7	1
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	3
10	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	6
11	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	2
12	Penyusun Laporan Keuangan	7	1
13	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1
17	Pengelola Kepegawaian	6	1
18	Pengolah Data	6	1
19	Pengolah Data dan Informasi	5	1
20	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	1
21	Pengadministrasi Keuangan	5	2
22	Pengadministrasi Persuratan	5	1
23	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1
24	Petugas Penggandaan	3	1
25	Pramu Bakti	3	1
Total			55


Berdasarkan dari sebaran pegawai di setiap Tim Kerja, secara keseluruhan sudah merata. Dapat dilihat dominasi pegawai terdapat pada bagian Tim Kerja Peningkatan Kompetensi Tenaga Kebudayaan dikarenakan pada bagian tersebut memang terdapat pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan pegawai yang cukup banyak. Selain itu terdapat jumlah pegawai Non PNS sebanyak 30 orang, seluruh pegawai ini akan mendukung kinerja dan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Tim Kerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

KOMPOSISI ASN MENURUT JENIS KELAMIN



Berdasarkan dari jenis kelamin Aparatur Sipil Negara di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan secara keseluruhan sudah merata terdiri dari Laki-laki 30 orang (54,5%) dan perempuan 25 orang (45,5%).

Komposisi Aparatur Sipil Negara Menurut Pendidikan



Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan memiliki sumber daya manusia dari beberapa tingkat pendidikan yang berbeda. Pada grafik di atas dapat terlihat data SDM pada Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikannya. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pada tahun 2023, jumlah ASN Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan saat ini sejumlah 55 orang (87,27 %) dari total ASN memiliki jenjang pendidikan D3, S1, S2 dan S3, dimana sebagian besar merupakan pegawai potensial yang dapat dikembangkan lagi. Sedangkan, staf pendukung dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA sejumlah 7 orang atau sekitar 12,73% dari total pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kebudayaan.



ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

1. Isu-isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Pemerataan SDM kebudayaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
2. Optimalisasi mutu tata kelola Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Indonesia.
3. Optimalisasi perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada waktu yang seharusnya.
4. Optimalisasi harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah melalui program/kegiatan dan kebijakan.
5. Optimalisasi SDM kebudayaan yang bersertifikasi profesi di setiap Provinsi/ Kabupaten/Kota di Indonesia.
6. Sejumlah besar lembaga kebudayaan masih bergantung dukungan dana baik hibah dari pemerintah maupun lembaga donor swasta.
7. Optimalisasi Sistem Pendataan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang ada di Indonesia.
8. Pengembangan jaringan kerja/ruang publik yang menghubungkan beragam SDM Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan.

2. Peran Strategis

Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut, ditetapkan peran Strategis Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sebagai berikut :

1. Berperan penting mensinergikan antara lembaga, Asosiasi dan komunitas kebudayaan sehingga saling bekerja sama, berkolaborasi dan bertukar pikiran untuk pemajuan Kebudayaan Indonesia.
2. Berperan penting dalam memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada lembaga, komunitas, dan individu yang mengedepankan nilai dan praktik Kebudayaan yang inklusif.
3. Berperan penting untuk peningkatan kapasitas dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Indonesia.
4. Berperan penting dalam pembinaan dan standarisasi lembaga kebudayaan.
5. Berperan penting dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan lembaga kebudayaan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA





PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, membangun operasi, dan prosedur serta menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran, indikator kinerja hasil, maupun indikator kinerja dampak pada tujuan, dan sasaran strategis.

Renstra mempresentasikan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis kemana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Sebagai kementerian yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka visi Kemendikbudristek tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kemendikbudristek berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan visi dan misi presiden.

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Sebagai Direktorat yang mengemban amanat mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, maka visi Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024 adalah:

“Terbentuknya Insan dan Ekosistem Kebudayaan yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1.Mewujudkan insan budaya yang kuat, Tangguh dan berkarakter.
- 2.Mewujudkan pelestarian nilai Sejarah dan warisan budaya yang berkelanjutan.
- 3.Mewujudkan inovasi dan kreativitas karya budaya yang berdaya saing.
- 4.Mewujudkan diplomasi budaya yang efektif dan produktif.
- 5.Mewujudkan penguatan tata Kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik.

Adapun Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra”

Proses perencanaan terpadu bidang kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini kemudian diwujudkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Melalui Kongres tersebut, disepakat ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

- 1.Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
- 2.Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
- 3.Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
- 4.Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 5.Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
- 6.Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
- 7.Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni:

“Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”


Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040. Arah dan landasan baru bagi tata kelola kebudayaan nasional ini membutuhkan perangkat kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada proses pemajuan kebudayaan ketimbang pada sekat-sekat antardisiplin ilmu budaya. Atas dasar itulah pada awal tahun 2020 diadakan suatu perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Terdapat lima direktorat dengan nomenklatur baru sebagai berikut:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan
2. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
5. Direktorat Perfilman, Musik dan Media

Sejak tahun 2017, tata kelola kebudayaan di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang film dan Cagar Budaya, baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lah Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan turunan dari Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Atas dasar amanat konstitusi inilah kemudian disusun pengertian pemajuan kebudayaan sebagai "upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan." Dengan demikian, keseluruhan tata kelola kebudayaan dapat diselenggarakan melalui keempat upaya (4P) tersebut. Di samping itu, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi amanat untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.

Bagan Siklus Pemajuan Kebudayaan



RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024, Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel Renstra Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

#	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	SK			
1.1	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	IKK	122	150	200
2	Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	SK			
2.1	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	IKK	5580	7750	10000
3	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	SK			
3.1	Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	IKK	BB	A	A
3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	IKK	92	95,1	95,4

Tujuan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- Perumusan pemberian izin di bidang perfilman;

- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: "Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan". yang tercermin dalam peningkatan skor Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7 pada 2024.

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA AWAL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target Perjanjian Kinerja TA 2023
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan	1.1	Jumlah Lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	122 Lembaga
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	2.1	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	6480 Orang
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	3.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	92

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp.48.450.000.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 9.182.905.000
		TOTAL	Rp.57.632.905.000

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sebagai pejabat penanggung jawab program dan kegiatan telah berkomitmen kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dengan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan (IKK) beserta target kinerja dan anggaran dari pagu awal sebesar Rp. 57.632.905.000,- (Lima Puluh Tujuh milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah), yang kemudian setelah dilakukan revisi mendapat tambahan anggaran BUN menjadi sebesar Rp. 67.970.951.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Revisi penambahan pagu anggaran BUN sebesar Rp. 10.338.046.000,- dilakukan untuk kegiatan Pengutan Tata Kelola Lembaga, Talenta Nasional Bidang kebudayaan yang Dikembangkan dan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum yang sebelumnya pada rancangan awal tidak di anggarkan dalam DIPA tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA AKHIR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja TA 2023
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan	1.1 Jumlah Lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	122 Lembaga
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	2.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	6480 Orang
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	3.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	92

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp.59.050.000.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 8.920.951.000
		TOTAL	Rp.67.970.951.000

Program Prioritas Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023 meliputi:

- 1.Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya yang Dikembangkan.
- 2.Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Kebudayaan.
- 3.Sertifikasi Tenaga Bidang Kebudayaan.
- 4.Lembaga Kebudayaan yang dibina.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan selama tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), pelaksanaan agenda prioritas, anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, replikasi sistem, achievement, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat secara luas. Selain itu Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan juga rutin melaksanakan evaluasi internal dalam rangka memperkuat pengelolaan kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menetapkan tiga sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja kegiatan (IKK). Guna mengetahui ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan di dalam renstra dan RKT serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	122	191	156,55
Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	6480	8847	136,52
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	BB	A	100
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	92	96,03	104,38

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat (Pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
2. Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
3. Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan/Pasal 39 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Lembaga Kebudayaan yang dibina terdiri dari lembaga kebudayaan yang distandarisasi untuk Museum dan taman budaya, serta lembaga kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang mendapatkan pembinaan berupa peningkatan tata kelola lembaga dalam bentuk fasilitasi pembentukan legalitas, pembinaan dan supervisi terhadap kegiatan lembaga kebudayaan. Sasaran kegiatan "Meningkatnya Jumlah Lembaga Budaya yang Memperoleh Layanan Pembinaan" realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Lembaga Budaya yang Terstandarisasi dan Memperoleh Layanan Pembinaan" dengan pencapaian sebagai berikut:

1.1 Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Lembaga Budaya yang Terstandarisasi dan Memperoleh Layanan Pembinaan"

Tabel Perbandingan Capaian Tahun 2020 – 2023


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	140	126	90	200	176	88	122	181	148	122	191	156

Berdasarkan grafik di samping, tahun 2020 target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan sebanyak 140 Lembaga dengan realisasi sebesar 126 atau 90 %, sedangkan tahun 2021 terdapat target yang lebih besar yaitu 200 Lembaga dengan realisasi 176 lembaga atau sebesar 88 %. Apabila dilihat dari capaian tahun 2020 dan 2021, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan memiliki capaian di bawah target yang di tetapkan, hal ini di karenakan dalam penetapan target yang terlalu tinggi tetapi lembaga yang di standarisasi sangat terbatas yaitu lembaga penerima DAK yang hanya terdiri dari Museum dan Taman Budaya sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 realisasi melebihi target yang di tetapkan,



Hal ini dikarenakan dalam penetapan target yang terlalu tinggi tetapi lembaga yang di standarisasi sangat terbatas yaitu lembaga penerima DAK yang hanya terdiri dari Museum dan Taman Budaya sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 realisasi melebihi target yang di tetapkan, hal ini di karenakan pendudukan untuk lembaga di standarisasi dan memperoleh layanan pembinaan terdiri atas tiga komponen kegiatan, Pendataan Lembaga Kebudayaan, Standarisasi Lembaga Kebudayaan, dan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan. Capaian terbesar ada pada kegiatan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan, hal ini di karenakan mendapat tambahan anggaran BA BUN dan Pendataan Lembaga Kebudayaan. Pada kegiatan Pendataan Lembaga Kebudayaan, Direktorat melakukan efisiensi dengan melakukan pendataan ke beberapa wilayah sekaligus serta melakukan pendataan ke komunitas maupun lembaga kebudayaan sehingga mendapatkan output yang besar.

Tren Capaian IKK 1.1 Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan



Apabila dianalisis ketercapaian indikator kinerja Kegiatan 1.1 Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan di atas maka dapat di simpulkan kalau setiap tahunnya mengalami tren kenaikan.

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra <2024>	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra <2023>
			Target	Realisasi	%		
126	176	181	122	191	150,39	842	<u>80,04 %</u>

Secara keseluruhan, capaian Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk indikator Jumlah Lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan Pembinaan ini sangat baik yaitu 191 lembaga dari target 122 lembaga dengan persentase 150,39%. Faktor pendukungnya yaitu:

-TABEL OUTPUT REALISASI IKK 1.1-

JUMLAH LEMBAGA BUDAYA YANG TERSTANDARISASI DAN MEMPEROLEH LAYANAN PEMBINAAN			
TARGET : 122 LEMBAGA, REALISASI : 191 LEMBAGA			
No	OUTPUT IKK 1.1	Target	Realisasi
1	Standarisasi Lembaga Kebudayaan	52	62
2	Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan	30	79
3	Pendataan Lembaga Kebudayaan	40	50
Total		122	191

Namun, jika dilihat dari hasil Standarisasi Lembaga Kebudayaan masih terdapat beberapa Lembaga Kebudayaan yang belum di lakukan standarisasi di karenakan beberapa museum dibawah TNI menolak untuk di standarisasi terkait jalur komando yang belum mengizinkan. Adapun kendalanya adalah kurang meratanya Pelaksanaan Standarisasi Lembaga Kebudayaan, Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan dan Pendataan Lembaga Kebudayaan sehingga beberapa wilayah di Indonesia belum bisa dilaksanakan di tahun 2023, mengingat keterbatasan anggaran Di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Selain itu, kendala lain dalam Indikator "Jumlah Lembaga Budaya yang Terstandarisasi dan Memperoleh Layanan Pembinaan" ini juga dikarenakan belum optimalnya komunikasi antara Pusat, Asosiasi/Lembaga Kebudayaan dan Pemerintah Daerah.

Rencana Tindak Lanjut

- Optimalisasi harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah pusat, Asosiasi/ Lembaga dan Pemerintah daerah melalui program/kegiatan.

Indikator kinerja kegiatan "Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan" capaian yang melebihi target Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja tahun 2023 sangat baik. Capaian pada tahun 2023 dikategorikan sangat baik, pencapaian target tersebut didukung oleh 3 komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, yaitu:

1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan

Standardisasi yaitu proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar pengelolaan Lembaga kebudayaan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi Lembaga kebudayaan ini tidak hanya mengatur tentang aturan atau kriteria ideal dari suatu Lembaga kebudayaan tersebut secara fisik atau bangunannya,



namun juga terkait sumber daya manusianya yang terlibat pada lembaga tersebut, visi dan misinya serta program-program yang dilaksanakan oleh lembaga kebudayaan tersebut. Dengan adanya standardisasi ini dapat dijadikan sebagai acuan baku untuk pengelolaan museum yang ada di Indonesia, sehingga museum tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Keberadaan Museum sangat penting karena memiliki tanggungjawab dan fungsi untuk melestarikan, membina sekaligus mengembangkan budaya masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta sebagai tempat pembentukan ideologi, disiplin dan pengembangan pengetahuan bagi publik. Dengan diadakannya Standardisasi museum ini, diharapkan pengelola dapat lebih memahami standar pengelolaan museum sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kegiatan Standardisasi museum telah berjalan dengan lancar, meski demikian perlu untuk dilakukan evaluasi atau review terhadap Pedoman Standardisasi museum demikian pula evaluasi terhadap museum yang sudah distandardisasi pada tahun – tahun sebelumnya, sehingga ada perkembangan, perbaikan atau peningkatan pengelolaan museum menuju ke arah yang lebih baik. Dengan adanya standardisasi museum diharapkan museum yang memenuhi syarat standardisasi atau yang mempunyai Tipe A, Tipe B, Tipe C maupun Tipe D dapat diberikan

Kegiatan standarisasi Lembaga kebudayaan ini terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- **Standarisasi Museum**

Tujuan dilaksanakannya Standardisasi museum ini, yaitu untuk mewujudkan pengelolaan lembaga kebudayaan yang sesuai dengan standar dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun manfaat standardisasi museum, yaitu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan museum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil standardisasi menjadi dasar pertimbangan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, untuk mengambil kebijakan pada pengembangan, pembinaan, pendampingan, dan pemberian penghargaan.

No.	Nama Museum	Provinsi	Kabupaten/Kota	Type
1.	Museum Langsa	Aceh	Kota Langsa	D
2.	Museum Samudra Pasai		Aceh Utara	D
3.	Museum Ketrasmigrasian Lampung	Lampung	Kabupaten Pesawaran	B
4.	UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung Ruwa Jurai		Kota Bandar Lampung	A
5.	Museum Subkoss Garuda Sriwijaya	Sumatera Selatan	Palembang	C
6.	Museum Dr. A. K. Gani		Palembang	D
7.	Museum Pos Indonesia	Jawa Barat	Bandung	B
8.	Museum Rumah Sejarah Kalijati		Subang	D
9.	Museum Prabu Siliwangi		Sukabumi	C
10.	Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia	Jawa Barat	Bogor	C
11.	Museum Tanah		Bogor	C
12.	Museum Taman Prasasti	DKI Jakarta	DKI Jakarta	B
13.	Museum Jenderal Besar DR. A.H. Nasution		DKI Jakarta	C
14.	Museum Kehutanan "Ir. Djamaludin Suryohadikusumo"		DKI Jakarta	C
15.	Museum Layang-layang Indonesia		DKI Jakarta	C
16.	Museum POLRI		DKI Jakarta	A
17.	Museum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia			B
18.	Museum Seni Rupa dan Keramik		DKI Jakarta	A
19.	Museum Wayang			A
20.	Museum Mandiri			A
21.	Museum Bank Indonesia		DKI Jakarta	A

22.	Museum Joang 45	DKI Jakarta	DKI Jakarta	A
23.	Museum MH. Thamrin		DKI Jakarta	B
24.	Museum Transportasi Jakarta		DKI Jakarta	A
25.	Museum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	DKI Jakarta	DKI Jakarta	B
26.	Museum Listrik dan Energi Baru		DKI Jakarta	A
27.	Museum Satriamandala		DKI Jakarta	D
28.	Galeri Nasional Indonesia		DKI Jakarta	B
29.	Museum Al-Qur'an PTIQ		DKI Jakarta	C
30.	Museum Batik		DKI Jakarta	A
31.	Museum Haji Widayat	Jawa Tengah	Magelang	D
32.	Museum Karmawibhangga		Magelang	D
33.	Museum Kapal Samudraraksa		Magelang	D
34.	Museum Taruna Abdul Jalil		Magelang	C
35.	Museum Sudirman		Magelang	D
36.	Museum BPK RI		Magelang	B
37.	Museum Panji	Jawa Timur	Malang	D
38.	Museum Motor Klasik SMK NMC		Malang	D
39.	Museum Musik Indonesia		Malang	C
40.	Museum Musik Dunia			D
41.	Museum Kesehatan Jiwa Lawang		Malang	B
42.	Museum Zoologi Frater Vianney		Malang	B
43.	Museum d'Topeng		Kota Batu	B

44.	Museum Tubuh (The Bagong Adventure)	Jawa Timur	Malang	B
45.	Museum Taman Tino Sidin	DI Yogyakarta	Kabupaten Bantul	B
46.	Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia		Kabupaten Sleman	B
47.	Museum DR. Yap Prawirohusodo		Kota Yogyakarta	C
48.	Museum Sejarah Purbakala Pleret		Kabupaten Bantul	D
49.	Museum Tembi Rumah Budaya		Kabupaten Bantul	D
50.	Museum Tani Jawa Indonesia		Kabupaten Bantul	D
51.	Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta		Kabupaten Sleman	D
52.	Museum Gunung Merapi		Kabupaten Sleman	C
53.	Tanteri Museum of Ceramic Art	Bali	Bali	D
54.	Museum Wiswakarma		Bali	C
55.	Neka Art		Bali	D
56.	UPT Museum Daerah Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	C
57.	UPT Museum Asi Mbojo		Sumbawa	D
58.	Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat		Sumbawa	B
59.	Museum Rambu Solo' Ne Gandeng	Sulawesi Selatan	Toraja	D
60.	Museum Indo' Ta'dung		Toraja	D
61.	Museum "Pong Tiku" (Museum Pemkab, Toraja Utara)		Toraja	C
62.	Museum Nekara		Toraja	B

Kegiatan ini menghasilkan output berupa lembaga kebudayaan yang distandardisasi. Adapun jumlah lembaga kebudayaan berupa museum yang distandardisasi adalah 62 lembaga. Dari hasil penilaian tersebut di atas dapat direkapitulasi sebagai berikut :

1. Museum Tipe A : 10 museum
2. Museum Tipe B : 16 museum
3. Museum Tipe C : 15 museum
4. Museum Tipe D : 21 museum

Kegiatan standarisasi Museum ini menghasilkan output berupa 62 lembaga dari target yang di tetapkan sebanyak 52 lembaga dengan persentase capaian sebesar 119, 23 %.

• **Standarisasi Ruang Publik**

Pelaksanaan standarisasi ruang publik untuk tahun 2023 ini merupakan kegiatan baru yang belum memiliki aturan pedoman pelaksanaannya. Untuk itu, tahun ini hanya pada tahap pembuatan pedoman standarisasi ruang publik. Pembuatan pedoman standarisasi ini dilakukan dalam beberapa tahap yakni tahap persiapan dan pelaksanaan serta tahap pelaporan.



Draft pedoman standarisasi ruang publik yang telah disusun dan diuji publik di 2 kota yakni; Semarang dan Surabaya. Uji publik atau FGD draft pedoman standarisasi ruang publik di Semarang dilakukan pada tanggal 2-3 September 2023. Uji publik tersebut menghadirkan komunitas/asosiasi pengelola ruang publik yaitu:



1. Kelompok Sedhut Senut
2. Padepokan Yusup
3. Padepokan Wargo Budoyo
4. Kampung Budaya Wiji Wijen
5. Rumah Budaya Nusantara
6. Yayasan Raung MES
7. Krack Printmaking Collective

Uji publik atau FGD draft pedoman standarisasi ruang publik yang kedua diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15 September 2023. Berdasarkan diskusi yang terjadi, para pengelola ruang publik mengapresiasi penyusunan pedoman standarisasi ruang publik yang dilakukan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Dari diskusi tersebut ada beberapa masukan yang dikumpulkan yaitu : Perlunya dilakukan sosialisasi ke banyak komunitas pengelola ruang publik dan dalam melakukan standarisasi ruang publik perlu melibatkan dinas terkait.

Uji publik tersebut menghadirkan komunitas/asosiasi pengelola ruang publik yaitu:

1. Surabaya Juang
2. Purbaya
3. Jati Swara Indonesia
4. ZR Dance Community
5. Komunitas Teater Surabaya
6. Eksotika Bromo
7. Penerima dana Indonesia
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jawa Timur
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kota Surabaya

Adapun permasalahan yang di hadapi, yaitu :

1. Masih adanya pengelola museum yang belum memahami manfaat dari standarisasi lembaga kebudayaan.
2. Masih banyak petugas yang mengisi borang dengan yang mengikuti pembekalan pengisian borang dan yang menerima tim penilai pada saat visitasi berbeda-beda dan pada akhirnya tim standarisasi melakukan pembekalan ulang di lapangan.

Rekomendasi ke depan yang perlu di lakukan adalah:

1. Mengadakan sosialisasi standarisasi Lembaga kebudayaan ke daerah-daerah.
2. Bekerjasama dengan UPT kemendikbud dan dinas terkait dalam mensosialisasi serta pendampingan proses standarisasi lembaga kebudayaan.

2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan



Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, lokakarya dan fasilitasi pembentukan LSP-P3 untuk meningkatkan tata kelola lembaga kebudayaan.

Pada Rancangan awal anggaran Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 878.472.000,- dengan target output sebanyak 30 lembaga tetapi seiring berjalannya waktu pada pertengahan tahun Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mengajukan tambahan anggaran BA BUN sebesar Rp.2.600.000.000,- untuk fasilitasi pembentukan LSP-P3 sebanyak 5 lembaga. Tujuan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSPP3) di Bidang Kebudayaan adalah:

- 1. Peningkatan Kualitas:** Dengan adanya LSP P3, para profesional kebudayaan dapat mengikuti program pelatihan dan sertifikasi yang akan meningkatkan kualitas kerja mereka.
- 2. Standardisasi:** LSP P3 akan membantu dalam menetapkan standar kompetensi yang jelas dan merinci untuk berbagai profesi dalam kebudayaan, sehingga memudahkan pengukuran kompetensi.
- 3. Akses Pendanaan:** Dalam beberapa kasus, LSP P3 dapat membantu dalam mendapatkan akses lebih besar ke sumber daya dan pendanaan dari pemerintah maupun sektor swasta.
- 4. Pengakuan Internasional:** Sertifikasi dari LSP P3 akan memberikan pengakuan internasional terhadap kompetensi para profesional kebudayaan, meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Adapun lembaga kebudayaan yang terlibat dalam Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023, yaitu:

No	Nama Lembaga Kebudayaan	Provinsi	Kota/Kab	Bidang Kebudayaan
1	Sanggar Anespu Sorume	Sulawesi Tenggara	Kendari	Tari
2	Komunitas Maumere			Tari
3	G Voice			Tari
4	Sanggar Atibudis			Tari
5	Glow Management			Tari
6	8 Art Sultra			tari tradisional, modern dan musik tradisional
7	Music Hawaiian	Maluku	Ambon	Seni Musik
8	Sanggar Lorihua Suli		Maluku Tengah	Musik dan Tari
	Sanggar Amarisa		Ambon	Seni Tari Tradisional, Musik Tifa Totobuang
9	Walang Talenta		Ambon	Musik
10	Cibaku Jukulele		Ambon	Musik
11	Sanggar Booyratan		Ambon	Tari dan Musik
12	Sanggar Waisanoho		Ambon	Seni Tari
13	Sanggar Malaosi		Ambon	Seni Tari
14	Tifa Siwalima		Ambon	Seni Tari
15	Sanggar Wairanang		Ambon	Seni Tari
16	Sanggar Nunusaku		Ambon	Tari dan Musik
17	Arurabai Hawaiian		Ambon	Seni Musik
18	Amboina Black Rozes		Ambon	Seni Musik
19	Molucca Bambowind Orchestra		Ambon	Orkes Musik Suling Bambu
20	Sanggar Hukonalo Rumah Tiga	Ambon	Tari dan Musik	
21	Komunitas Lanite	Ambon	Pusat Pengembangan Budaya Maluku	
22	Sanggar sonsa	Ambon		

23	Sanggar Jemaat Poka	Maluku	Ambon	
24	LSB Molokiah	Maluku Utara	Ternate	Seni dan Budaya Moloku Kie Raha
25	Komunitas Soa Waiola		Ternate	Komunitas pecinta seni, adat dan budaya Ternate
26	Sanggar Laras kie raha		Ternate	Seni dan Budaya
27	Sanggar Ino Madoto		Ternate	Seni dan Budaya
28	Diaz Studio		Ternate	Seni dan Budaya
29	Wayo Naga		Ternate	Seni dan Budaya
30	Ray Rarad		Ternate	Seni dan Budaya
31	Kap se ti		Ternate	Seni dan Budaya
32	LX Second		Ternate	Komunitas yang berbasis audio visual
33	Mololavan		Ternate	Seni dan Budaya
34	Timur Jauh		Ternate	Seni dan Budaya
35	Ternate Heritage		Ternate	Organisasi non profit untuk pendidikan dan pelestarian Warisan Ternate
36	Musik Korner		Ternate	Musik
37	Ternate Kreatif		Ternate	Musik
38	Sanggar Castle of Art	Ternate	Tari	
39	My Dream Studio Ternate	Ternate	Musik	
40	Kercengan	Jawa Timur	Bawean	Seni dan Budaya
41	Pemdes Pudukitimur		Bawean	Seni dan Budaya
42	Korcak		Bawean	Seni dan Budaya
43	Lembaga Eskavasi Budaya		Bawean	Seni dan Budaya
44	LEB BB		Bawean	Seni dan Budaya
45	Pencak silat		Bawean	Seni Pencak Silat
46	Korcak		Bawean	Seni dan Budaya
47	PUKKAT	Sulawesi Utara	Manado	Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur
48	Forum Seni & Budaya Tombulu Kota Tamohon			Seni dan Budaya
49	Sanggar Tamporak Minut			Seni dan Budaya
50	Sanggar Rera Taretumou Minut			Seni dan Budaya
51	Sanggar Seni Senggighilang Manado			Seni dan Budaya

52	Sanggar Tetengkoren Laikit			Seni dan Budaya
53	Sanggar Musik Kolintang Fantastik Primavista			Seni dan Budaya
54	Sanggar Seni Budaya Pusaka Lestari Al-Muflihun			Seni dan Budaya
55	Sanggar Tetengkoran Laikie Minahasa Utara			Seni dan Budaya
56	Komunitas Adat Waraney Wuaya			Seni dan Budaya
57	Sanggar Al-Falah Jaton			Sanggar yang melestarikan budaya Jaton (Jawa Tornado)
58	Pemuda Nusa Utara			Seni dan Budaya
59	Dusmala	Kalimantan Timur	Balikpapan	Seni dan Budaya
60	PDKT			Persatuan Dayak Kalimantan Timur
61	Leli Nibsterga			Seni dan Budaya
62	Sanggar Tari			Seni Tari
63	Paguyuban Selten Wangu			Seni dan Budaya
64	Paguyuban Menak Sepai			Seni dan Budaya
65	DAD Kota Balikpapan			Seni dan Budaya
66	Helo Kaltim			Seni dan Budaya
67	Tim Hebatnya			Seni dan Budaya
68	Galerry Nusantara			Seni dan Budaya
69	LADK Balikpapan			Seni dan Budaya
70	Sanggar Dewi Ratih			Seni dan Budaya
71	Beraan Pare			Seni dan Budaya
72	Komunitas Seni Pertiwi			Seni dan Budaya
73	Serumpun Lima			Seni dan Budaya
74	Pepadi			Organisasi Pedalangan
75	Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia			Arkeologi

76	Perkumpulan Profesi Praktisi Kesejarahan			Sejarah
77	Asosiasi Seniman Tari Indonesia			Seni Tari
78	Sinematografi			Seni Visual
79	Puspini			

Kegiatan ini menghasilkan output berupa 79 lembaga dari target yang di tetapkan sebanyak 30 lembaga dari Anggaran Existing dan 5 Lembaga dari tambahan anggaran BA BUN dengan persentase capaian sebesar 225,71 %.

Adapun permasalahan yang di hadapi untuk Kegiatan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023, yaitu :

1. Banyak asosiasi Kebudayaan yang belum mengerti prosedur-prosedur pendirian LSPP3.
2. Asosiasi Kebudayaan banyak yang belum melakukan pembaruan data legalisasi asosiasi mereka di Kemenkumham.
3. Adanya permasalahan internal di dalam asosiasi.
4. Banyak Asosiasi yang cenderung memaksakan/ belum siap secara materi untuk mendirikan LSPP3.
5. Banyak asosiasi yang belum memiliki skema.

Rekomendasi ke depan yang perlu di lakukan adalah:

1. Asosiasi harus memeriksa legalitas mereka di kemenkumham sebelum mendirikan LSPP3
2. Asosiasi harus menyusun skema, dan menentukan asesor sesuai dengan prosedur BNSP.
3. Asosiasi harus membaca Pedoman BNSP.
4. Asosiasi harus menyiapkan dana simpanan dan TUK sesuai dengan prosedur LSP-P3.



Pembentukan Panitia Internal Kegiatan LSPP3 Project



Sosialisasi Pembentukan LSP-P3 dengan para

3. Pendataan Lembaga Kebudayaan

Lembaga Kebudayaan adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara. Lembaga kebudayaan baik yang berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), sanggar, atau paguyuban merupakan elemen lain yang dapat berperan serta dalam pelestarian seni dan budaya, Begitu pentingnya peran lembaga kebudayaan dalam membentuk Tenaga kebudayaan yang terampil dan berkualitas sehingga perlu kiranya dilakukan upaya penguatan peran dan fungsi lembaga kebudayaan yang berada di masing-masing daerah. Berkaitan dengan program pembangunan, pengembangan Tenaga Kebudayaan serta penguatan fungsi Lembaga Kebudayaan harus menjadi prioritas. Guna menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran dibutuhkan data tentang profil tenaga dan lembaga kebudayaan yang terintegrasi dalam sebuah Sistem Kebudayaan Terpadu yang disebut Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD). DAPOBUD adalah suatu konsep pengelolaan Data Kebudayaan yang bersifat Relasional dan Longitudinal. DAPOBUD diharapkan menjadi basis data kebudayaan yang terintegrasi yang pusat informasi mengenai kebudayaan sehingga program-program pembangunan kebudayaan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pelestarian dan pembinaan kebudayaan dalam rangka untuk memajukan kebudayaan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pendataan dengan lokus beberapa Provinsi/ Kota/Kabupaten. Kegiatan pendataan lembaga kebudayaan dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke lokus yang telah ditentukan dan dibantu dengan koordinasi dengan OPD bidang kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut. Adapun data lembaga kebudayaan yang terdata pada tahun 2023, yaitu:

No	Nama Lembaga Kebudayaan	Provinsi	Kota/Kab	Bidang Kebudayaan
1	Purbaya (Perkumpulan Unit-Unit Reog Ponorogo Surabaya)	Jawa Timur	Surabaya	Seni Pertunjukan
2	Indonesia Dramatic Reading Festival IDRFB	Yogyakarta	Bantul	Seni Teater
3	Perhimpunan Penggiat Angklung Indonesia	Jawa Barat	Bandung	Seni Musik
4	Manasa	Jawa Barat	Depok	Seni Musik

5	Institut Musik Jalanan	Jawa Barat	Depok	Seni Musik
6	Jendela Ide	Jawa Barat	Bandung Barat	Seni dan Budaya
7	Kampung Wiji Wtan	Jawa Tengah	Kudus	Seni dan Budaya
8	Padepokan Bumi sebu Tarikolot	Jawa Barat	Kuningan	Seni dan Budaya
9	Padepokan Wargo Budoyo	Jawa Tengah	Magelang	Seni dan Budaya
10	Koalisi Seni Indonesia	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Seni dan Budaya
11	Assosiasi Pekerja Industri Pertunjukan Indonesia	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Seni dan Budaya
12	Jogya Arts Festival	Yogyakarta	Bantul	Seni dan Budaya
13	Perkumpulan Karyawan Film dan Televisi Indonesia (KFT Indonesia)	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Perfilman
14	Komunitas Seni Nan Tumpah (KSNT)	Sumatera Barat	Padang	Seni dan Budaya
15	Sanggar Pesaja	NTB	Lombok Barat	Seni dan Budaya
16	Yayasan Komunitas Kahe Art Space Maumere	NTT	Sikka	Seni dan Budaya
17	Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI)	Yogyakarta	Bogor	Arkeologi
18	Sanggar Seni Antang Batuah	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Seni Tari dan Musik
19	Rumah Budaya Nusantara Pesambangan Jati	Jawa Barat	Cirebon	Seni Tari
20	Indonesian Cinematografer Society	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Sinematografer
21	Samsara Living Museum	Bali	Karangasem	Seni dan Budaya
22	Rumah Kreatif Suku Seni Riau	Riau	Pekanbaru	Seni dan Budaya
23	Yayasan Riwanua Karya Bersama	Sulawesi Selatan	Makassar	Seni dan Budaya
24	Krack Printmaking Collective	D.I Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Seni Rupa
25	Kelompok Sedhut Senut	D.I Yogyakarta	Bantul	Kesenian
26	Sanggar Seni Nusantara Rythem	Jawa Timur	Situbondo	Seni Musik
27	Taruna Budaya	Jawa Tengah	Wonosobo	Tari topeng
28	Yayasan Indonesia Drum Dan Perkusi	Tangerang	Tangerang Selatan	Seni Musik
29	BBM FM	D.I Yogyakarta	Sleman	Seni dan Budaya
30	Lembaga Komunitas Budaya Tawaq-tawaq Darmayasa	NTB	Lombok Utara	Seni Tradisi
31	Tadulakota	Sulawesi Tengah	Palu	Seni dan Budaya
32	Yayasan Lokaarts Studio	D.I Yogyakarta	Gunung Kidul	Seni Tari
33	Kala Teater	Sulawesi Selatan	Makassar	Seni Pertunjukan

34	Yayasan sinema Jogyaakarta Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF)	D.I Yogyakarta	Kotgede	Perfilman
35	Sanggar Seni Tari Tradisional Dinda Bestari	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Seni Tari
36	KAFEIN	D.I Yogyakarta	Magelang	Perfilman
37	Paguyuban Lahan Parahyangan (Palapah)	Jawa Barat	Sukabumi	Seni dan Budaya
38	Komunitas Pedati	Sulawesi Tengah	Palu	Seni Musik
39	Rumah Baca Raja Ali Kelana "Komunitas Seni Rumahitam"	Sulawesi Tengah	Palu	Seni dan Budaya
40	Radio Dermaga Sekadau 100,9 FM	Kalimantan Barat	Sekadau	Seni dan Budaya
41	Aceh Documentary	Aceh	Banda Aceh	Perfilman
42	Teater Nusantara Oppone	Jawa Barat	Bogor	Seni Pertunjukan
43	Saung Wira	Jawa Barat	Bogor	Seni Pertunjukan
44	Singa Lugay	Jawa Barat	Sumedang	Seni Pertunjukan
45	Bima Kayana	Jawa Barat	Bogor	Seni tari
46	Studio Seni Indonesia	Jawa Barat	Bogor	Seni Pertunjukan
47	Angklung Gubrag	Jawa Barat	Bogor	Seni Musik
48	Rumah Hitam Putih dan Salomon Band	Jawa Barat	Bogor	Seni Theater dan Seni Musik
49	Rancage	Jawa Barat	Bogor	Seni Pertunjukan
50	Katumbiri Siwaja	Jawa Barat	Bogor	Seni Tari

Kegiatan Pendataan Lembaga Kebudayaan menghasilkan output sebanyak 50 lembaga dari target yang di tetapkan sebanyak 40 lembaga dengan persentase capaian sebesar 125 %.

Adapun permasalahan yang di hadapi untuk Kegiatan Pendataan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023, yaitu :

1. Adanya perbedaan instrumen antara satu dinas dengan dinas yang lain.
2. Terdapat kesulitan pada pelaksanaan Pendataan Lembaga Kebudayaan dalam menentukan bentuk baku laporan hasil pendataan.
3. Kurangnya narasumber atau SDM untuk menganalisis hasil pendataan.

Rekomendasi ke depan yang perlu di lakukan adalah:

1. Melakukan komunikasi lebih awal dengan dinas agar instrumen yang disampaikan ke dinas/daerah bisa senada agar bisa tersinkronisasi dengan baik di data yang ada.
2. Perlunya dilakukan pendataan secara langsung dengan melibatkan Pemda dan Penggiat Budaya di daerah.
3. Perlunya dilakukan perencanaan yang lebih matang terkait koordinasi dan konsep kegiatan dan Akan di Lakukan perencanaan dan konsep yang baik/ baku terkait hasil pendataan untuk menyusun rancangan awal dan layout publikasi hasil pendataan

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Sasaran kegiatan “Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi” dengan pencapaian sebagai berikut:

4.1 Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi”

Tabel Perbandingan Capaian Tahun 2020 – 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	1035	1172	113,2	1325	1944	146,7	5580	7608	136,3	6480	8847	136,5

Berdasarkan grafik di samping, tahun 2020 target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi sebanyak 1035 orang dengan realisasi sebanyak 1172 orang atau 113,2%, sedangkan tahun 2021 terdapat target yang lebih besar yaitu 1325 orang dengan realisasi 1944 orang atau sebesar 146,7%. Apabila dilihat dari capaian tahun 2022 dan 2023 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi memiliki capaian melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini merupakan hasil dari beberapa kegiatan yang masih menggunakan metode hybrid melalui zoom maupun daring,

Grafik Perbandingan Capaian IKK Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi



selain itu, ada 2 kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran BA BUN, yaitu Manajemen Talenta Nasional Bidang Kebudayaan yang dikembangkan dan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum memiliki andil cukup besar karena animo SDM/ Tenaga Kebudayaan yang sangat besar untuk ikut serta pada kegiatan tersebut dan juga pada tahun 2023 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk kegiatan sertifikasi masih melakukan cost sharing dengan pemerintah daerah. Tenaga kebudayaan mulai merasakan kebutuhan dan pentingnya sertifikasi serta peningkatan kompetensi, sehingga permintaan terhadap kedua kegiatan tersebut meningkat.

Tren Capaian IKK 2.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi




Kalau di lihat ketercapaian indikator kinerja Kegiatan 2.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi di atas maka dapat di simpulkan kalau setiap tahunnya mengalami tren kenaikan.

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra <2024>	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra <2022>
			Target	Realisasi	%		
1172	1944	7608	6480	8847	136,5	28550	68,54 %

Secara keseluruhan, capaian Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk indikator “Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi” ini sangat baik yaitu 8847 orang dari target 6480 orang dengan persentase 136,5%. Faktor pendukungnya yaitu:

-TABEL OUTPUT REALISASI IKK 2.1-

JUMLAH TENAGA KEBUDAYAAN YANG MEMPEROLEH PENINGKATAN KAPASITAS DAN SERTIFIKASI			
<u>TARGET</u> : 6480 ORANG, <u>REALISASI</u> : 8847 ORANG			
No.	KOMPONEN IKK 2.1	Target	Realisasi
1	Anugerah Kebudayaan	100	100
2	Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia	1000	1250
3	Platform Indonesiana	1500	2452
4	Kemah Budaya Kaum Muda	900	1273
5	Belajar Bersama Maestro	1000	1004
6	Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah	500	870
7	Talenta Nasional Bidang kebudayaan yang Dikembangkan	500	691
8	Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian	60	90
9	Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum	160	262
10	Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah	60	90
11	Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi	60	41
12	Bimbingan Teknis Tenaga Perfilman	60	70
13	Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB	60	40
14	Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya	60	75
15	Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah	60	60
16	Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman	60	139
17	Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi	60	41
18	Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian	60	64
19	Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya	100	121
20	Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB	60	40
21	Sertifikasi Tenaga Bidang Museum	60	74
Total Realisasi		<u>6480</u>	<u>8847</u>



Namun, jika dilihat dari hasil per komponen Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi, Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTb, Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi dan Sertifikasi Tenaga Ahli WBTb digeser outputnya, hal ini di karenakan Waktu perencanaan yang cenderung sempit membuat teknis pelaksanaan berubah-ubah, tidak adanya sistem komitmen yang mengikat untuk pelibatan peserta, terdapat miskomunikasi di awal terkait peruntukan bimbingan teknis dan sertifikasi. Selain itu, kendala lain kesulitan dalam mencari peserta untuk mengikuti Bimbingan teknis dan sertifikasi, karena masih ada persepsi dari beberapa orang yang beranggapan tidak perlu bagi seorang tenaga tradisi dan tenaga ahli WBTb untuk mengikuti bimbingan teknis dan sertifikasi dan ada peserta mengundurkan diri mendekati jadwal Bimbingan Teknis dan asesmen.

Rencana Tindak Lanjut

- Terkait sistem komitmen langkah yang dilakukan direktorat adalah melakukan *double confirmation*.
- Masalah miskomunikasi, dilakukan komunikasi terus menerus untuk memastikan agar apa yang diinginkan direktorat dapat disampaikan dengan baik.
- Mengadakan sosialisasi ke lembaga-lembaga, perguruan tinggi, dan komunitas.
- Menstimulasi pasar agar tercipta kebutuhan akan tenaga ahli WBTB.

Secara keseluruhan indikator kinerja kegiatan “Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi” memiliki capaian yang melebihi target Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja tahun 2023 di kategorikan sangat baik.

Dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi tersebut di dukung oleh 3 rincian output (RO) dan 21 komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yaitu :

1. Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan

Dalam rangka memperkuat kebijakan human capital melalui Manajemen Talenta Nasional (MTN), Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mendukung salah satu misi presiden dalam konteks “peningkatan kualitas manusia Indonesia”. Dengan adanya program MTN ini diharapkan terdapat talenta-talenta bangsa yang dapat mengangkat national pride di bidang Kebudayaan. Pembangunan masyarakat (*civil society*) melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat dilakukan oleh tenaga khusus yang bertugas; Pertama, membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan; Kedua, sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan Komunitas/ kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok. Dalam upaya mewujudkan otonomi dan kemandirian masyarakat perlu bimbingan atau pendampingan. Fasilitasi seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan tenaga dan metodologi dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan.

Kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pembinaan masyarakat. Dalam pendampingan dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan. Sikap dan perilaku tertentu kepada masyarakat. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menjalankan program fasilitasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di bidang kebudayaan agar menjadi SDM kebudayaan yang unggul, berkualitas dan memiliki daya saing. Untuk pencapaian target rincian output Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan tersebut di dukung oleh 7 komponen kegiatan yang di laksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, yaitu :

1.1 Anugerah Kebudayaan



Anugerah Kebudayaan Indonesia adalah kegiatan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada individu, komunitas/kelompok, dan/atau lembaga yang berprestasi atau berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan. Penghargaan ini diharapkan menjadi stimulus bagi para pelaku budaya untuk terus berkarya dan mewariskan pengetahuannya kepada generasi muda.

Selain itu, melalui program apresiasi ini, diharapkan lebih banyak ruang publik yang dapat diakses oleh pelaku budaya untuk memperkuat ekosistem kebudayaannya masing-masing. Kegiatan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan ini sebetulnya telah dimulai sejak tahun 2007. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang pada saat itu sebagai instansi yang menaungi bidang kebudayaan, telah mengadakan kegiatan Penghargaan Kebudayaan melalui program Hadiah Seni. Penghargaan ini terus dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2012 hingga saat ini dengan berbagai dinamikanya, sampai akhirnya terbit Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 4546/F.F6/KB.11.05/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2023.

Berdasarkan pemberi penghargaannya, AKI 2023 meliputi 2 jenis penghargaan yaitu Gelar dan Tanda Kehormatan dari Presiden RI dan penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

1. Gelar dan Tanda Kehormatan dari Presiden RI

- Bintang Budaya Parama Dharma
- Satyalancana Kebudayaan



2. Penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

- Pelestari
- Pelopor dan Pembaru
- Maestro Seni Tradisi
- Anak/Remaja
- Media
- Pemerintah Daerah
- Lembaga dan Perorangan Asing
- Masyarakat Adat


Adapun tujuan di laksanakannya kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI), adalah :

1. Memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok orang, lembaga dan/atau pemerintah daerah atas prestasi dan dedikasinya dalam upaya Pemajuan Kebudayaan;
2. Memberikan stimulasi kepada para penerima penghargaan agar terus konsisten dalam berkarya dan memiliki semangat untuk mewariskan ilmu pengetahuannya di bidang kebudayaan kepada generasi muda; dan
3. Memberikan motivasi kepada semua pihak baik perseorangan, kelompok orang, lembaga dan/atau pemerintah daerah untuk terus konsisten berkontribusi dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pada tahun 2023, terdapat 436 usulan calon penerima AKI, baik yang diusulkan melalui Dinas Kebudayaan tingkat provinsi/kabupaten/kota maupun Balai Pelestarian Kebudayaan. Dari 436 calon tersebut kemudian berdasarkan hasil seleksi Tim Penilai ditetapkan sebanyak 41 penerima, yang meliputi perorangan, komunitas/kelompok orang, media dan lembaga/pemerintah daerah dengan komposisi kategori sebagai berikut:

1. Gelar dan Tanda Kehormatan dari Presiden (5 penerima)
2. Pelestari (9 penerima)
3. Pelopor dan Pembaru (4 penerima)
4. Maestro Seni Tradisi (5 penerima)
5. Anak/Remaja (5 penerima)
6. Media (4 penerima)
7. Pemerintah Daerah (3 penerima)
8. Lembaga dan perorangan Asing (5 penerima)
9. Masyarakat Adat (1 penerima)

Seluruh penerima AKI mendapatkan penghargaan dalam bentuk yang bervariasi sesuai kategori masing-masing, diantaranya yaitu piagam, pin emas, plakat dan dana apresiasi. Khusus untuk kategori Maestro Seni Tradisi yang berusia di atas 60 tahun, penghargaan yang diberikan termasuk dana tahunan seumur hidup. Hal ini dimaksudkan agar para Maestro di usia senjanya tetap aktif berkarya dan semangat melakukan upaya pewarisan keahliannya kepada generasi muda, tanpa terkendala masalah biaya operasional dan tunjangan hidupnya. Data penerima AKI 2023 telah didokumentasikan dalam bentuk ebook dan video profil.



Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) ditargetkan sebanyak 100 orang dengan realisasi sebesar 100 orang dengan persentase sebesar 100%.

Permasalahan/ kendala dalam pelaksanaan kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) tahun anggaran 2023, antara lain:

1. Usulan calon penerima (pendaftar) belum merata. Sejumlah daerah masih kurang aktif berpartisipasi meskipun telah dilaksanakan sosialisasi secara daring via zoom dengan berbagai stakeholder. Usulan masih didominasi wilayah Jawa, dan sedikit sekali dari wilayah Indonesia Timur khususnya Papua.
2. Metode penilaian dan pengolahan data yang based on web (paperless) masih dalam proses adaptasi meski sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama bagi sebagian Tim Penilai yang telah berusia sepuh dan kurang melek teknologi.
3. Finalisasi konsep dan proses persiapan Malam Anugerah Kebudayaan Indonesia cukup singkat dikarenakan menunggu proses pengajuan revisi DIPA untuk mendapatkan anggaran tambahan. Pada awal tahun, belum ada anggaran untuk pelaksanaan Malam Anugerah.
4. Dana apresiasi yang diberikan kepada para Penerima AKI sangat minim dan belum ada peningkatan setelah bertahun-tahun.
5. Banyak nama-nama besar yang layak mendapatkan penghargaan tetapi tidak ada yang mengusulkan, sementara diantara banyaknya nama-nama yang diusulkan oleh Dinas Kebudayaan di daerah, sebetulnya sebagian besar belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan skala nasional.

Rekomendasi pelaksanaan Kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) pada tahun 2024 akan dilaksanakan lebih awal :

1. Revisi Petunjuk Teknis berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan AKI tahun sebelumnya agar lebih tepat sasaran, termasuk dalam hal klasifikasi kategori, mekanisme pengusulan, penilaian, verifikasi dan konsep Malam Anugerah;
2. Sosialisasi dengan target audiens yang lebih luas (OPD, Dewan Kebudayaan/Kesenian, Asosiasi Profesi, Organisasi Media, Komunitas Budaya, dll) baik secara luring maupun daring;
3. Dibentuknya Tim Khusus (semacam talent scouting) untuk terjun langsung mendata dan mengusulkan potensi pelaku budaya yang layak mendapatkan apresiasi sebagai keran baru dalam proses pengusulan calon penerima;
4. Menetapkan Tim Penilai yang kompeten dan berintegritas dan menyusun instrumen penilaian dan mekanisme verifikasi yang lebih terukur;
5. Mendorong kolaborasi dengan sejumlah stakeholder untuk melaksanakan program keberlanjutan pasca pemberian penghargaan, untuk melibatkan para penerima penghargaan baik di event regional, nasional bahkan internasional (contoh: narasumber pelatihan, pengisi acara dan lain-lain)



Penyerahan AKI Kategori Gelar Tanda Kehormatan untuk Jenis Satylalancana Kebudayaan dari Presiden RI oleh Mendikbudristek




Penyerahan AKI Kategori Maestro Seni Tradisi, Pelestari dan Masyarakat Adat oleh Dirjen Kebudayaan

1.2 Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia (KIKI)



Kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia (KIKI) adalah sebuah platform yang memwadahi interaksi antara pelaku kajian Indonesia, asosiasi profesi bidang budaya, dan penerbit karya akademik tentang budaya Indonesia di dalam dan luar negeri. Dengan adanya sebuah platform yang memungkinkan interaksi antara ketiga jenis pelaku dalam ekosistem kajian budaya Indonesia ini, maka akan terwujud penguatan kapasitas tenaga dan lembaga terkait kajian budaya Indonesia.

Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia (KIKI) atau ICONIC (International Conference on Indonesian Culture) merupakan platform gotong royong lintas disiplin yang melibatkan para peneliti dari dalam dan luar negeri yang dirancang untuk memperkaya kajian tentang kebudayaan Indonesia. Pada tahun 2023 Kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia bertujuan mewujudkan sebuah platform bersama untuk menghadirkan *state of the art* lintas bidang ilmu budaya mengenai Indonesia yang mempertemukan ekosistem riset di dalam dan luar negeri; membangun mekanisme konsolidasi riset budaya di Indonesia yang menopang agenda strategis pengambilan kebijakan budaya; mewujudkan sinergi antara dunia akademik dan penerbitan di dalam dan luar negeri di bidang budaya untuk mempermudah penerjemahan dan penerbitan kepustakaan mengenai budaya Indonesia; dan mendorong penyebaran hasil riset ke masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga memungkinkan transformasi di tingkat lokal.



Pada tahun 2023 untuk kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia (KIKI) atau ICONIC (International Conference on Indonesian Culture) ada 10 kegiatan yaitu :

1. Workshop Nasional Biografi Tokoh Pendidikan

Workshop ini membahas hasil riset tentang biografi tokoh pendidikan: WD Duarsa dan peranannya dalam dunia pendidikan di Bali. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Bali pada 1-3 Mei 2023.

2. Seminar 70 Tahun Prof. Susanto Zuhdi

Kegiatan ini diselenggarakan pada 13 Mei 2023 oleh Universitas Indonesia yang menghadirkan kolega, murid, dan sahabat Prof. Susanto Zuhdi untuk membedah kiprah dan pemikiran Susanto Zuhdi dalam bidang sejarah dalam rangka 70 tahun Prof. Susanto Zuhdi.

3. Pertemuan Ilmiah Nasional Tradisi Lisan Nusantara

Kegiatan ini diselenggarakan pada 12-15 Juni 2023 oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) untuk membahas kajian mutakhir tentang tradisi lisan. Pertemuan dihadiri pakar dan pelaku budaya dari India, Jerman, Singapura, Malaysia, dan berbagai wilayah di Indonesia.

4. Simposium Internasional Bidang Perfilman

Kegiatan ini dilaksanakan pada 2-6 September 2023 oleh Forum Lenteng untuk membicarakan soal film dan penguatan jejaring sirkulasinya di dunia internasional yang mempunyai dampak perkembangan film di dalam negeri. Hadir sebagai undangan adalah praktisi perfilman dari benua Asia, Afrika, dan peserta dari Eropa serta Amerika.

5. Pra Kongres Kebudayaan: Forum Lembaga Kebudayaan Lintas Bidang Ilmu

Kegiatan dilaksanakan dalam upaya memetakan persoalan SDM, Pendidikan, dan Lembaga kebudayaan dari para pelaku budaya dan pemangku kepentingan terkait. Hasil pemetaan menjadi bahan untuk didalami lebih lanjut dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) yang nantinya akan menjadi rumusan KKI. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6-8 Oktober 2023 dan dihadiri oleh pelaku kebudayaan, dewan kesenian, dan praktisi Pendidikan kebudayaan serta organisasi profesi di bidang kebudayaan.

6. Lokakarya Penguatan Kelembagaan PPSI

Kegiatan ini dilaksanakan pada 6-8 Oktober 2023 oleh Perkumpulan Prodi Sejarah se-Indonesia (PPSI) ditujukan untuk mendesain standar-pedoman calon sejarawan di perguruan tinggi. Hadir dalam loka karya ini adalah anggota PPSI yang berasal dari kampus-kampus yang menyelenggarakan program studi sejarah yang tersebar di seluruh Indonesia.

7. International Conference: Spiced Islam and Material Culture Across Indian Ocean

Kegiatan ini dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2023 oleh UIN Syarif Hidayatullah dan UNUSIA untuk membicarakan hasil-hasil penelitian mutakhir tentang rempah dan budaya material yang beredar di Kawasan Samudera Hindia yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan peradaban Nusantara-Indonesia dan negara di sekitar Samudera Hindia. Hadir pemakalah dari Inggris, Amerika, Turki, Belanda, Malaysia dalam pertemuan ini.



8. International Conference on Banda Studies (ICBS)

Kegiatan yang diselenggarakan pada 31 Oktober–1 November 2023 oleh Universitas Banda Neira ini bertujuan menghimpun para pakar dari berbagai bidang sejarah, arkeologi, antropologi, sosiologi, ekologi perikanan dari Belanda, Amerika, Belgia, Luxemburg dan kawasan timur Indonesia untuk mengkaji Banda Neira.

9. Internasional Conference and Workshop of Public History

Kegiatan ini diselenggarakan pada 20–24 November 2023 oleh Universitas Indonesia dan dihadiri oleh pakar sejarah publik dari Australia, Luxemburg, Amerika, Jepang, dan berbagai wilayah di Indonesia untuk mendiskusikan hasil-hasil penelitian tentang sejarah yang bergerak di ranah public mulai dari aspek media social-digital, museum, dan penyajian-penyajian sejarah di ruang public lainnya. Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan workshop untuk mendesain kurikulum sejarah publik yang nantinya akan bahan pengajaran di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan workshop tentang permuseuman yaitu bagaimana menarasikan museum sehingga museum menjadi menarik untuk dikunjungi.

10. Hari Sejarah

Kegiatan ini diselenggarakan pada 14–15 Desember 2023 oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dalam rangka memperingati Hari Sejarah Nasional yang jatuh pada tanggal 14 Desember, bertepatan dengan diselenggarakannya Seminar Sejarah Nasional I tahun 1957. Bentuk kegiatan ini adalah seminar nasional yang terdiri dari pleno pembicara kunci dan panel dari para sejarawan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hadir sebagai pembicara kunci adalah Prof. Susanto Zuhdi, Universitas Indonesia, yang membicarakan perkembangan terkini kecenderungan historiografi Indonesia; Prof. Hamid Hassan, Universitas Pendidikan Indonesia, menyoal pendidikan sejarah pada era dewasa ini; dan Dr. Restu Gunawan, Direktur PTLK, membahas sejarah pada masa era yang serba digital saat ini dan mendorong agar penyajian materi sejarah dapat memanfaatkan platform-platform media digital sehingga penyajian menjadi lebih menarik, menjangkau public yang luas, dan mengikuti perkembangan zaman.

Permasalahan/ kendala dalam pelaksanaan kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia tahun anggaran 2023, yaitu:

Mekanisme kerja sama. Karena bersifat sinergi dengan berbagai mitra di luar Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dalam menyelenggarakan kegiatan ini maka sudah dipastikan keragaman soal yang muncul dalam koordinasi dan kerja sama kegiatan ini baik menyangkut pengelolaan kegiatan maupun permasalahan-permasalahan kebudayaan yang akan dikemukakan dalam kegiatan konferensi ini. Permasalahan ini dapat dicarikan jalan keluar dengan penegasan kembali bahwa Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan berperan sebagai fasilitator dan pendukung dan mitra Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sebagai penggerak utama dalam kegiatan ini sehingga rasa memiliki kegiatan ini dirasakan secara bersama-sama; mengajak mitra untuk menyoal permasalahan-permasalahan kebudayaan dalam konteks pemajuan kebudayaan, terutama penguatan para sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang kebudayaan.

Rekomendasi pelaksanaan Kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia) pada tahun berikutnya dengan Mendorong kembali terselenggaranya konferensi-konferensi internasional yang menghimpun para sarjana dan ahli yang lebih komprehensif dari berbagai bidang keilmuan dalam membahas kebudayaan Indonesia untuk memperkuat dan memajukan kebudayaan Indonesia; menyusun rumusan kerja sama bersama mitra Dit. PTLK dalam menyelenggarakan kegiatan KIKI ini.



Kegiatan pertemuan ilmiah internasional Tradisi Lisan bersama Chuo Soo Pong (Singapura), Muhammad Hj. Saleh (Malaysia), Julie Nichole (Australia), dan Anji Marni (Indonesia)




Sidang pra-Kongres Kebudayaan Indonesia

1.3 Platform Indonesiana



Indonesiana merupakan Platform Gotong Royong Kebudayaan, mulai dari festival kesenian hingga simposium ilmiah, dan juga kegiatan lain yang mengkonsolidasi penggunaan sumber daya pembangunan kebudayaan secara strategis. Indonesiana tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan festival atau kegiatan budaya di Indonesia, melainkan meningkatkan kualitas, Peningkatan kapasitas tata kelola seni budaya dan mengimplifikasi dampak dari tiap-tiap festival atau kegiatan yang terhimpun di dalamnya, Indonesiana juga bukan merupakan sebuah festival.



Selain unsur gotong royong dan keterhubungan yang harus ada dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bawah platform Indonesiana, unsur yang juga harus dipenuhi adalah ekosistem kebudayaan. Oleh karena itu, setiap kegiatan kebudayaan yang berpijak pada platform Indonesiana bukan sebatas keramaian atau pertunjukan kebudayaan, namun juga memiliki ‘tugas’ menciptakan dampak yang memperkuat ekosistem kebudayaan.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas platform indonesiana tahun 2023 dilaksanakan dengan 2 metode yaitu luring dan daring, lokakarya luring bertujuan untuk memetakan potensi budaya dan komunitas yang dilibatkan dalam festival. Peserta lokakarya daring dan luring sebanyak 2452 orang. Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2023, kegiatan Platform Indonesiana ditargetkan sebanyak 1500 orang dengan realisasi sebanyak 2452 orang dengan persentase sebesar 163,47%.

Pada tahun 2023 ini Platform Indonesia di adakan secara daring dan luring di 20 prov/kab/kota di Indonesia, yaitu :

- 1.Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
- 2.Kabupaten Lampung Barat, Lampung.
- 3.Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
- 4.Kabupaten Pringsewu, Lampung.
- 5.Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
- 6.Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
- 7.Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung.
- 8.Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
- 9.Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
- 10.kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
- 11.Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung.
- 12.Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
- 13.Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
- 14.Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
- 15.Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
- 16.Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
- 17.Kabupaten Aceh Besar, Aceh.
- 18.Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
- 19.Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
- 20.Kabupaten Karanganyer, Jawa Tengah.

Permasalahan yang di hadapi pada pelaksanaan Platform Indonesiana tahun 2023 adalah :

- 1.Terbatasnya narasumber yang dapat memberikan praktik langsung sesuai kebutuhan di daerah, kurangnya sosialisasi program kepada pelaku budaya untuk dapat menjadi peserta kegiatan.
- 2.Kurangnya dukungan dari daerah di beberapa lokasi karena terbatasnya anggaran dan SDM daerah tersebut.
- 3.Belum Optimalnya sosialisasi program kepada pelaku budaya untuk dapat menjadi peserta kegiatan.
- 4.Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan komunitas di daerahnya.

Langkah pemecahan masalah dan rekomendasi untuk tahun 2024, yaitu:

1. Menyempurnakan konsep kegiatan platform indonesia agar dapat lebih terasa manfaatnya bagi pelaku budaya.
2. Tambahan anggaran agar dapat lebih banyak menjangkau daerah yang masuk dalam daerah 3T.
3. Melakukan sosialisasi kepada pemda dan komunitas mengenai pentingnya program platform indonesia bagi persiapan festival di daerahnya.
4. Meminta rekomendasi dari perwakilan komunitas dan dinas sebagai peserta lokakarya indonesia.



Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya di Kabupaten Penajam Paser Utara




Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya di Kabupaten Aceh Besar

1.4 Kemah Budaya Kaum Muda



KBKM dirancang sebagai platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda di kisaran antara 18-25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan melalui pendekatan *STEAM* (*Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics*). KBKM juga merupakan serangkaian kegiatan lewat kerja bersama dalam kelompok dengan sebuah inisiatif yang menjadi terobosan untuk menjawab tantangan pemajuan kebudayaan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan KBKM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 2019, dimana kegiatan ini digagas sebagai tindak lanjut menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan oleh DPR pada tanggal 27 April 2017. Pelaksanaan KBKM 2019 dilaksanakan dengan format kompetisi dimana KBKM 2019 mendapatkan atensi dan keberhasilan yang tercermin dari angka partisipasi peserta sebanyak 3.508 anak muda dari 34 provinsi yang tergabung dalam 735 kelompok yang terdaftar. Setelah melalui seleksi, diperoleh sejumlah 133 kelompok beranggotakan 3-5 orang yang berasal dari 28 provinsi yang selanjutnya menghasilkan 12 kelompok pemenang dan ikut berpartisipasi pada Pekan Kebudayaan Nasional, 7-13 Oktober di Istora Jakarta.



Pelaksanaan KBKM 2020 memperoleh jumlah peserta 3450 orang atau sejumlah 717 kelompok dan KBKM 2021 memperoleh jumlah peserta 2856 atau 722 kelompok yang terdiri dari kelompok aplikasi dan purwarupa. Pada tahun 2022, KBKM memfokuskan kegiatan untuk implementasi di 6 desa di wilayah Borobudur, Jawa Tengah, lebih dari 20 komunitas budaya, 60 UMKM lokal berbasis budaya dan 1000 orang yang menjadi penerima manfaat dari inovasi produk yang diinisiasi peserta KBKM. Capaian-capaian diatas menunjukkan bahwa antusiasme kaum muda semakin meningkat, dan KBKM terus bertransformasi untuk mendapatkan kebermanfaatan yang maksimal.

KBKM juga merupakan platform kerja budaya yang memainkan tiga peran kunci yaitu sebagai ruang inkubator untuk inovasi pemajuan kebudayaan dimana platform ini juga mewadahi inisiatif kaum muda untuk menciptakan aplikasi dan prakarya yang dapat memecahkan tantangan di bidang pemajuan kebudayaan. Kedua, KBKM sebagai ruang kerja bersama bercorak gotong-royong untuk mendorong inisiatif kaum muda dari latar belakang keilmuan serta kewilayahan untuk pemajuan kebudayaan. Ketiga, memfasilitasi dan mewadahi pertemuan antara inisiatif dari pembuatan aplikasi dan prakarya untuk mendukung usaha rintisan di bidang pemajuan kebudayaan dengan eksperimentasi di bidang STEAM menjadi inisiatif jangka panjang dan berdampak luas.

Dengan keanekaragaman budaya di Indonesia tentunya bisa menjadi salah satu yang terdepan di era Revolusi Industri 4.0 ini dengan mengolah kekayaan budaya dan tradisi secara kreatif dengan berbagai aspek sains, teknologi dan budaya modern, kedalam bentuk produk nyata seperti aplikasi dan purwarupa yang dapat bermanfaat, serta berdampak luas bagi masyarakat dan pemajuan kebudayaan Indonesia. Oleh sebab itu, KBKM ini digelar dengan semangat untuk memberi ruang berekspresi kreatif bagi kaum muda dengan segala bentuk inisiatif pembaharuan dan pemajuan kebudayaan dimana ini secara tidak langsung dapat dianggap sebagai salah satu bentuk studi Independen untuk pemajuan kebudayaan.

Atas dasar hal tersebut, Pada tahun 2023, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia merancang KBKM ini sebagai bentuk Studi Independen bagi kaum muda (khususnya Mahasiswa) untuk memberikan wadah pembelajaran berbasis experience learning, dimana peserta dapat mengimplementasikan langsung segala bentuk inisiatif dan pembelajaran yang diperoleh selama di kampus dan mengikuti kegiatan KBKM. Serangkaian kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda tentunya disusun secara sistematis dalam mempersiapkan peserta sebelum terjun ke lapangan dengan memberikan serangkaian materi, pelatihan praktik untuk mewujudkan produk riil berupa aplikasi dan purwarupa untuk pemajuan kebudayaan. Peserta juga tidak hanya akan dibekali hardskill dalam pengembangan aplikasi dan purwarupa, namun juga soft skill dalam bentuk kerjasama tim, serta design thinking bagi peserta KBKM dalam mengembangkan luaran berupa produk aplikasi dan purwarupa untuk pemajuan kebudayaan. Selain itu, ini merupakan bagian dari integrasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menjadi program utama Kemdikbudristek yang akan memberi beberapa manfaat pesertanya.

Inkubasi lanjutan bagi alumni KBKM secara paralel juga akan dilaksanakan sebagai komitmen Kemdikbudristek mengawal inisiasi mencapai kebermanfaatan. beberapa metode penjalinan kemitraan dan skema pendanaan alternatif akan ditempuh secara simultan dengan memanfaatkan jejaring yang sudah dijalin dengan beberapa instansi dan lembaga sebelumnya.


Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan KBKM yaitu:

- 1.Meningkatkan pemanfaatan berbagai aspek Revolusi Industri 4.0. dan STEAM dalam pemajuan kebudayaan.
- 2.Meningkatkan peran kaum muda dalam pemajuan kebudayaan.
- 3.Meningkatkan kerja sama lintas K/L, pemerintah pusat dan daerah, serta pihak swasta dalam pemajuan kebudayaan.
- 4.Menjadi bagian dalam skema MBKM.

Adapun tahapan seleksi peserta kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda terbagi atas 2, yaitu:

- 1.Tahap Pertama adalah seleksi administrasi yang menilai kelengkapan berkas, kesesuaian umur, dan seluruh persyaratan peserta KBKM.
- 2.Tahap kedua adalah seleksi substansi yang menilai jawaban dan latar belakang peserta untuk mengikuti kegiatan.

Seleksi administrasi dilakukan kepada seluruh pendaftar yang menyelesaikan submit pendaftaran. Seleksi substansi dilakukan kepada seluruh pendaftar yang lolos pada tahap seleksi administrasi. Di bawah ini adalah proses penilaian seleksi administrasi.



Kemah Budaya Kaum Muda menjadi salah satu kegiatan yang mewujudkan ide kaum muda di Indonesia dalam gotong royong pemajuan kebudayaan. Pada tahun 2023, dilaksanakan residensi selama sebulan di Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai potensi sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan. Peserta di bagi berdasar ke kelompok yang tersebar di 11 desa, yaitu :

1. Desa Buding

Desa Buding adalah salah satu desa di Kecamatan Kelapa Kampit yang memiliki potensi kebudayaan beragam. Desa ini memiliki situs cagar budaya, beragam tarian yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda nasional, dan sungai buding yang bersejarah. Setiap tahunnya dilaksanakan Festival Anak Sungai Buding yang di mana diisi beragam acara dan lomba seperti tari Sepan dan balap perahu dengan kaki. Ibu-ibu PKK di sini memiliki keahlian membuat batik di mana ada sebuah workshop khusus batik yang didirikan di kantor desa.

Karya peserta KBKM di desa ini adalah inovasi batik yang menggunakan teknik pewarnaan ikat atau Shibori. Teknik pewarnaan ikat ini sudah dikenala di Indonesia pada masa lampau, namun saat ini mulai tren di kalangan pecinta wastra nusantara. Tenun ikat yang dibuat bergotong-royong ini menghasilkan berbagai motif khas Buding yang di mana terdapat ikon jembatan Buding, pohon buding, dan hewan endemik seperti tarsius



Proses pembuatan batik Buding



Hasil Babik karya peserta dan warga Desa Buding

2. Desa Burong Mandi

Desa Burong Mandi terletak di pinggir pantai Burong Mandi Kecamatan Kelapa Kampit. Desa ini memiliki objek wisata pantai yang sudah terbangun cukup baik dengan banyaknya perahu kater nelayan yang masih bersandar untuk digunakan menangkap ikan, taman, dan warung yang menyediakan makan dan minum.



Karya peserta KBKM adalah membuat bahan edukasi anak berupa Pop Up Book bertema perahu kater. Perahu kater adalah perahu yang sudah terdaftar ke dalam warisan budaya takbenda nasional. Perahu kater adalah objek pemajuan kebudayaan yang masih mengandung ritus dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Burong Mandi.

3. Desa Kelubi

Desa Kelubi terletak di Kecamatan Manggar. Desa ini memiliki geosite dengan kekayaan aneka ragam hayatinya seperti buah kelubi, madu trigona dan hewan endemik tarsius. Desa ini memiliki komunitas pemuda yang aktif mengembangkan wisata desa. Mereka juga sudah mendapatkan pelatihan hospitality dan manajerial dari Bank Central Asia cabang Manggar.

Karya peserta KBKM di Desa Kelubi pada tahap awal adalah pie susu madu trigona, namun ketika seminggu berada di desa peserta memutuskan mengganti karyanya menjadi inovasi sari buah kelubi. Sari buah kelubi sudah diproduksi oleh komunitas pemuda setempat, namun masih memiliki berbagai kekurangan di antaranya rasa, kemasan, dan ketahanan. Karya peserta KBKM adalah menjawab tiga tantangan yang dirasakan dalam memanfaatkan buah kelubi.



Sosialisasi Tim desa Kelubi mengenai inovasi sari buah kelubi



Nutribi, inovasi sari buah kelubi, yang dibuat oleh peserta KBKM.

4. Desa Lalang

Desa Lalang dahulunya adalah kota tua tempat penambang timah pertama di Pulau Belitung. Di Desa ini pernah berdiri infrastruktur yang baik seperti jalan, sekolah, dermaga, rumah ibadah hingga generator listrik. Namun, saat ini beberapa pengembangan masih belum mengikuti kebutuhan dan kegunaan desa sebagai tempat wisata.



(i)



(ii)



(iii)



(iv)

Karya peserta KBKM di Desa Lalang adalah membuat maket perencanaan pembangunan desa wisata Lalang. Maket memproyeksikan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat dikembangkan agar tercipta desa wisata yang mudah diakses dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Maket mereka berukuran 1:7000 yang dibuat mengikuti kontur ketinggian desa dan berbagai sarana yang sudah ada.

5. Desa Lenggang

Desa Lenggang berada di Kecamatan Gantung yang pernah mengalami bencana banjir cukup parah pada 2018. Desa ini memiliki Bendungan Pice yang dibangun sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Bendungan Pice pernah jebol hingga airnya menggenangi berbagai dusun di Desa Lenggang. Saat ini sudah terbangun sinyal dan sensor penghitung ketinggian air. Namun, belum memiliki sirine dan tempat alarm yang dekat dengan masyarakat.

Karya peserta KBKM di desa ini adalah menyempurnakan warning system di Bendungan Pice. Berbagai inovasi yang dibuat peserta adalah berdialog dengan pemilik tanah untuk membangun sirine, mensosialisasikan penggunaan warning system, dan melakukan alih pengetahuan agar masyarakat dapat merawat alat ini.



Proses kerja warning system Bendungan Pice



Sensor dan panel kontrol warning system

6. Desa Lilangan

Desa Lilangan memiliki potensi kopi yang sangat baik. Disini memiliki jenis kopi yang endemik yaitu excelsa robusta. Permasalahan utama yang dialami warga ialah masih banyaknya warga yang berprofesi sebagai penambang baik liar dan resmi. Padahal, penambangan memiliki berbagai risiko dan merusak alam. Sehingga, salah satu alternatif mata pencarian warga di desa ini adalah petani kopi. Manggar dikenal sebagai kota 1001 warung kopi, sehingga peluang warga Desa Lilangan sangat besar menjadi pemasok utama kopi di Manggar.

Melihat kondisi warga, peserta KBKM berusaha merancang alat yang memudahkan proses pengolahan kopi. Alat ini adalah alat *compact* yang menggabungkan seluruh proses pengolahan kopi. Jadi kopi yang masih berupa biji yang sudah dikeringkan, bisa langsung diolah menjadi bubuk menggunakan alat ini. Alat ini dinamakan Brew Coffee Lilangan.



Brew Coffee Lilangan di stand pameran Desa Lilangan.

7. Desa Limbongan

Desa Limbongan berada di Kecamatan Gantung dan memiliki berbagai macam kekayaan alam dan budaya. Kekayaan alamnya berupa geosite gunung lumut yang berada hanya sekitar 2 km dari kantor desa. Kekayaan budayanya berupa alat musik tradisional yang saat ini masih memiliki pemainnya. Alat musik tradisional yang berada di desa ini adalah lesung ketintong dan tiga lainnya.

Demi melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan alat musik tradisional dibuatlah aplikasi Rangkanada. Di dalamnya terdapat berbagai fitur seperti memainkan alat musik secara digital, modul pembelajaran memainkan alat musik, hingga informasi mengenai pemain alat musik. Rangkanada dapat diunduh melalui tautan ini <https://play.google.com/store/apps/details?id=kbkm.th2023.limbonganready>



8. Desa Lintang

Desa Lintang berada di Kecamatan Simpang Renggang. Desa ini memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Dimulai dari sungai purba, ikan buntal air tawar, tanaman herbal dan berbagai hewan dan tanaman endemik lainnya. Desa ini juga sudah terbangun cukup baik dengan adanya Tebat Rassau, sebuah kompleks pariwisata yang dibangun di dekat sungai purba.

Peserta KBKM yang berada di Desa Lintang membangun sebuah website yang mengumpulkan kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati di Desa Lintang. Website ini disusun dengan baik dilengkapi fitur utama menggunakan Geographic Information System yang interaktif. Website ini dapat diakses melalui <https://kbkmdesalintang.info/>



9. Desa Selinsing

Desa Selinsing dihuni oleh masyarakat suku laut di Pulau Belitung. Suku laut ini dinamakan oleh warga sebagai suku Sawang. Suku Sawang hidup di tempat terpusat di dekat jalan utama. Mata pencarian suku Sawang adalah kerja serabutan. Budaya suku Sawang sangat kaya mereka mengenal bahasa, tarian, nyanyian, hingga ritual larung laut. Kondisi bahasa suku Sawang cukup tergerus karena masyarakatnya mulai melupakan bahasa tersebut sebagai bahasa ibu.

Karya peserta KBKM adalah membuat website bahasa suku Sawang dan buku sejarah budaya suku Sawang. Diharapkan dengan adanya dua karya ini, budaya suku Sawang dapat terekam dengan baik dan mudah diakses oleh khalayak. Website ini dapat diakses melalui tautan <https://baskara-kbkm.com/>



Lambang website Baskara

10. Desa Senyubuk

Desa Senyubuk berada di Kecamatan Kelapa Kampit dan memiliki sejarah panjang penambangan timah. Desa ini memiliki geosite open pit Nam Salu yang di mana saat ini sudah berhenti beroperasi. Sisa aktivitas penambangan timah berupa danau buatan yang menjadi tempat wisata. Desa ini juga memiliki museum yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kekayaan Desa Senyubuk adalah kayanya bahasa Melayu yang diucapkan. Hampir di setiap dusun terdapat ciri khas bahasa Melayunya. Menurut tokoh Lembaga Adat Melayu Belitim, Desa Senyubuk ini adalah pusat bahasa Melayu Belitong.

Karya peserta KBKM adalah membuat website alih bahasa Melayu Belitong. Dalam website ini tidak hanya memiliki fitur utama alih bahasa, juga modul pembelajaran dan profil Desa Senyubuk. Website ini mendapatkan sambutan hangat dari pelajar dan dunia pendidikan di Desa Senyubuk. <https://bilikbercakap.com/>



11. Desa Simpang Tiga

Desa Simpang Tiga berada di Kecamatan Simpang Renggang. Desa ini memiliki kekayaan pengrajin lais. Sebagai usaha menghidupkan kerajinan lais sebagai mata pencarian masyarakat, beberapa perusahaan besar sudah pernah memberikan dana CSRnya. Namun, hal itu masih belum berdampak karena tidak adanya inovasi produk yang ramah dengan pasar.

Peserta KBKM membuat rancangan inovasi produk kerajinan lais berupa tas tangan. Berbagai bentuk dan penamaan, branding serta seperangkat aset untuk pemasaran media digital sudah diciptakan agar masyarakat dapat melanjutkan produksi kerajinan lais.



Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda ditargetkan sebanyak 900 orang dengan realisasi sebanyak 1273 orang dengan persentase sebesar 141,44%.

Permasalahan/ kendala pelaksanaan Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) 2022, adalah:

1. Peserta kurang antusias pada tahap pembelajaran daring pasca residensi/evaluasi user test.
2. Lokasi pembuatan karya tersebar sangat luas di lima kecamatan di Belitong Timur.
3. Beberapa lokasi desa residensi jaraknya jauh dari pusat aktifitas KBKM di kota Manggar.
4. Sinkronisasi dengan MBKM membuat waktu pelaksanaan sangat terikat dan terlalu dekat dengan akhir tahun anggaran.

Langkah pemecahan masalah dan rekomendasi Kegiatan KBKM untuk tahun 2024, yaitu:

1. Tahap residensi sebagai tahap final pembelajaran.
2. Peserta tinggal di tempat residensi.
3. Jika menjadi bagian MBKM, perencanaan jadwal kegiatan dibuat selaras.
4. Ide untuk pengembangan inovasi diajukan oleh peserta disesuaikan dengan potensi wilayah residensi.

1.5 Belajar Bersama Maestro

Belajar Bersama Maestro merupakan program pembelajaran yang melibatkan sejumlah Pelaku Budaya dalam negeri dan luar negeri yang telah memiliki dasar pengetahuan seni (seni tari, seni teater, seni musik, seni rupa dan seni media) para pelaku budaya ini akan berkesempatan belajar bersama Pelaku Seni Budaya tertentu yang sudah termasyhur secara karya dan pengalaman (Maestro) yang tentunya memiliki pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan keterampilan yang mendalam.



Kegiatan ini diharapkan menjadi simpul utama dalam penyebaran, pertukaran nilai dan pengetahuan serta ajang pembelajaran bagi sumber daya manusia kebudayaan, sehingga kelak mereka akan menjadi pelopor dalam upaya pemajuan kebudayaan. Dengan program ini peserta akan mendapat kesempatan belajar dan menyerap ilmu, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, hingga proses kreatif seorang tokoh maestro yang dipilih

Pada tahun 2023 Pelaksanaan Kegiatan Belajar Bersama Maestro dilaksanakan di 9 Lokasi, yaitu :

1. Kota Semarang.
2. Kota Surabaya.
3. Kota Bandung.
4. Kabupaten Tanah Datar.
5. Kota Bukittinggi.
6. Kabupaten Padang Pariaman.
7. Kabupaten Bandung.
8. Kota Bekasi.
9. Kabupaten Garut.

Berdasarkan target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2023, kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda ditargetkan sebanyak 1000 orang dengan realisasi sebesar 1004 orang dengan persentase sebesar 100,4%.

Permasalahan/ kendala pelaksanaan Kegiatan Belajar Bersama Maestro (BBM) 2022:

1. Belum maksimalnya jejaring informasi bagi peserta residensi pelaku budaya asing. Hal ini dikarenakan masih minimnya publikasi baik yang melalui agenda *open submissions* atau invitation. Terutama pada jejaring hubungan diplomatik negara dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau Kedutaan Besar Negara Sahabat yang ada di Indonesia.
2. Masih adanya ego sektoral antar program baik di internal Direktorat Jendral Kebudayaan atau di Unit Kerja lainnya. Sehingga belum bisa mengkonsolidasikan proses dan hasil dari program Belajar Bersama Maestro dengan program lain.
3. Keterputusan proses dan hasil para pelaku budaya ketika program telah selesai dilaksanakan.

Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Belajar Bersama Maestro tahun berikutnya adalah :

1. Perlunya publikasi program melalui media sosial dan jejaring pranata kebudayaan (Lembaga, Kampus dan Komunitas) baik dalam negeri atau luar negeri.
2. Pemetaan jejering pelaku budaya asing melalui diplomasi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau Kedutaan Besar Negara Sahabat terutama yang memiliki keterkaitan dengan agenda Budaya, Politik dan Ekonomi Indonesia.
3. Adanya konsolidasi proses dan hasil antar program di Direktorat PTLK dan Dirjen Kebudayaan.
4. Perlunya peta jalan bagi para peserta pasca program dilaksanakan.
5. Perlunya membuka jejeringan antar pelaku budaya asing dan pelaku budaya dalam negeri untuk tujuan diplomasi Objek Pemajuan Kebudayaan.
6. Perlunya kerja kolaborasi dalam proses cipta karya antar pelaku budaya lintas daerah dan negara.



Belajar Bersama Maestro Seni Silek Minangkabau Program Residensi Pelaku Budaya Asing di Sumatera Barat dan Temanggung

1.6 Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah

Indonesia adalah negeri rempah. Rempah-rempah yang dihasilkan di kepulauan Indonesia telah menarik minat bangsa asing untuk datang dan berniaga di Nusantara. Rempah-rempah utama yang dihasilkan di Indonesia adalah lada hitam, cengkih, dan pala. Sejak abad ke-14 jalur perdagangan rempah-rempah dari nusantara ke berbagai belahan Asia, Afrika, hingga Eropa dikuasai oleh pedagang Islam.



Jauh sebelum pedagang Bangsa Eropa datang, rempah-rempah telah diperjualbelikan dengan para pedagang antar kerajaan di Nusantara dan pedagang asing dari Asia yang membawa komoditi ini dari pelabuhan-pelabuhan kecil di pedalaman ke bandar internasional seperti Malaka.

Berkembangnya jalur rempah dari nusantara ke berbagai belahan dunia didukung oleh munculnya kota-kota emporium sepanjang jalur perdagangan. Kota-kota emporium tersebut menyediakan berbagai fasilitas perdagangan jarak jauh seperti pelabuhan, pergudangan, pasar, dan tempat perbaikan kapal. Jalur rempah menciptakan simpul-simpul kelIndonesiaan antar wilayah di Nusantara dan menjadikannya sebagai wilayah strategis dalam perdagangan dunia. Perdagangan rempah-rempah membawa interaksi dan pertukaran nilai-nilai, penyebaran agama, persilangan budaya, kesenian, sastra, gastronomi, dan sebagainya. Rempah adalah simbol pemersatu awal bangsa. Rempah pula yang menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi dunia.

Dalam rangka mendukung terciptanya pemajuan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang kebudayaan. Pengusulan dan penetapan Jalur Rempah menjadi Warisan Budaya Dunia bukan semata keinginan mendapatkan pengakuan dunia atas sumbangan bangsa Indonesia terhadap sejarah dunia, akan tetapi juga perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku budaya jalur rempah di bidang cagar budaya dan warisan budaya tak benda agar tercapai pembangunan nasional.

Tahun ini kegiatan Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah diikuti oleh enam peserta, tiga peserta melaksanakan residensi di Qatar dan tiga peserta lainnya di India. Tiga peserta yang melaksanakan residensi di Qatar, yaitu Kurator Museum, Adimas Bayumurti; Filolog, Fathurochman Karyadi; dan Sejarawan, Idris Masudi. Sedangkan tiga peserta lainnya yang melakukan pengumpulan data di India, yakni seorang Akademisi dan Peneliti, Nia Deliana; Dosen Sejarah, Nurul Azizah; serta perwakilan dari Institut Seni Indonesia Denpasar, Ayu Wayan Arya Satyani. Selama masa residensi, peserta melakukan pencarian, penelitian, dan pengkajian terhadap naskah, manuskrip, objek, dan/atau tinggalan sejarah lainnya yang dinilai memiliki potensi sebagai sumber Jalur Rempah. Setelah masa residensi selesai, para peserta melaksanakan publikasi preliminary research findings di masing-masing negara dan melakukan publikasi ketika kembali ke Indonesia.

Melalui kegiatan susur kultur yang di jadikan sebagai forum untuk memaparkan hasil penelitian ke publik serta ruang berdiskusi dan bertukar pandangan untuk memperkaya hasil temuan di lapangan. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Susur Kultur dengan tema “Kembara Rempah Nusantara” di Makara Art Center Universitas Indonesia.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah minimnya kajian akademis terkait Jalur Rempah. Oleh karena itu, Susur Kultur diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempublikasikan hasil residensi sebagai tambahan bahan untuk penelitian lebih lanjut terkait Jalur Rempah.

Susur Kultur merupakan sebuah ruang publikasi hasil kegiatan residensi Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah yang telah dilaksanakan di Qatar dan India. Susur Kultur menghadirkan pesan dari perjalanan rempah Nusantara di luas bentang dunia yang diharapkan dapat menjadi pemantik bagi masyarakat untuk menyusuri jejak sejarah rempah nusantara baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia.

Kegiatan Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah di lakukan dengan metode daring dan luring yang ditargetkan sebanyak 500 orang dengan realisasi sebesar 870 orang dengan persentase sebesar 174%.



Pelaksanaan Kegiatan Susur Kultur dari Peserta Residensi dari India




Pelaksanaan Kegiatan Susur Kultur dari Peserta Residensi dari Qatar

1.7 Talenta Nasional Bidang kebudayaan yang Dikembangkan

Kepres No. 21/2021 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional, memandatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Koordinator MTN Seni Budaya. Dalam Kepres tersebut Manajemen Talenta diarahkan pada 3 (tiga) bidang, diantaranya: Bidang Riset Inovasi, Bidang Seni Budaya; dan Bidang Olahraga.



Dalam konteks MTN Bidang seni budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai ketua pelaksana Program MTN Seni Budaya. Hal mana, secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.



Secara kronologis, sejatinya Program MTN sebagai salah satu bentuk implemtasi dari kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia, sebagaimana tertuang dalam UU. No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang kemudian diejawantahkan dalam RPJMN dan turunan kebijakan lainnya.

Saat ini, kami bersama Bappenas telah selesai menyusun Desain Besar MTN 2023-2045 yang didalamnya termsuk Bidang Seni Budaya. Secara makro pelaksanaan Desain Besar MTN 2022-2045 dibagi ke dalam lima tahapan pelaksanaan jangka menengah. Tahap pertama yaitu tahapan Transformasi di tahun 2022-2024 di mana seluruh prasyarat terbentuknya ekosistem MTN disiapkan, mulai dari kerangka regulasi, kelembagaan, basis data terpadu, pemetaan kebutuhan dan ketersediaan talenta. Pada Tahap Kedua adalah Penguatan Pelaksanaan, melembagakan praktek praktek yang telah berjalan pada tahapan sebelumnya. Pada Tahap Ketiga, dilakukan pemantapan menuju target akhir. Capaian MTN pada tahun 2030 diukur dan dilakukan rasionalisasi ataupun percepatan intervensi untuk mencapai target akhir di 2045. Pada Tahap Keempat focus pelaksanaan MTN adalah pada aspek kelembagaan yang lebih otonom dan mandiri. Pada Tahap Terakhir adalah periode puncak kapitalisasi talenta dimana beragam raihan prestasi global dicapai. Untuk menjamin keberlanjutan MTN lintas periode administratif pemerintahan, terdapat masa transisi di tahun pertama setiap tahapan.

Berpijak pada desain besar tersebut dan langkah percepatan MTN Seni Budaya, yakni MTN Lab; Konsorsium Festival; MTN Internasional-Hub; dan MTN Award, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun anggaran 2023 difokuskan pada pengumpulan basis data, sosialisasi program MTN, dan MTN Lab, atau fasilitasi pengembangan praktik artistik talenta seni budaya.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan jumlah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki talenta khusus pada fokus bidang prioritas MTN Seni Budaya yang dapat menumbuhkembangkan dan melakukan proses regenerasi seni budaya secara terprogram;
- Meningkatkan pemahaman akan kompetensi yang dibutuhkan pelaku seni budaya pada fokus bidang prioritas MTN Seni Budaya yang dengan kemampuannya dapat bereputasi baik dan menghasilkan karya yang adiluhung hingga mendapatkan rekognisi di tingkat internasional; dan
- Memberikan motivasi kepada pelaku seni budaya yang bertalenta untuk terus konsisten berkontribusi dalam upaya Pemajuan Kebudayaan baik di lingkup lokal, nasional, hingga internasional

Pada pelaksanaan kegiatan Manajemen Talenta Nasional (MTN) / Talenta Nasional Bidang Seni Budaya yang Dikembangkan dilakukan beberapa agenda, yaitu :

1. Sosialisasi program Manajemen Talenta Nasional bidang Seni Budaya

Kegiatan Sosialisasi MTN Bidang Seni Budaya bertujuan menyampaikan program MTN kepada masyarakat luas khususnya dalam memperluas data potensi talenta yang ada di seluruh daerah. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen baik pelaku seni budaya, komunitas, maupun tenaga pengajar bidang seni budaya. Sosialisasi MTN bidang seni budaya dilakukan di berbagai daerah seperti Yogyakarta (23 Juni 2023), Bandung (24 Juli 2023), Cikarang (11 November 2023), dan Pontianak (16 Desember 2023). Sosialisasi juga dilakukan secara daring melalui seminar daring atau webinar yang mengundang sekitar 200 komunitas seni budaya.



2. Pelaksanaan MTN Lab, Yang terdiri dari : a. Temu Talenta MTN Bidang Seni Budaya

Kegiatan Temu Talenta MTN Bidang Seni Budaya bertujuan memwadahi dialog konstruktif antara talenta, pelaku budaya, dan pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas dalam memberikan dampak positif yang nyata untuk ekosistem seni budaya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 31 Agustus s.d. 4 September 2023 di Artotel Mangkuluhur Jakarta



Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 93 orang talenta dan 10 orang mentor pada tiap bidang seni dimana pada pembukaannya dihadiri oleh Deputy Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dan Direktur Agama, Pendidikan, Kebudayaan dari Bappenas, Staf Ahli Mendikbudristek bidang Manajemen Talenta, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Sekretaris Jenderal Kebudayaan, dan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan serta perwakilan Pusat Prestasi Nasional.

b. Master Class Bahasa dan Sastra

Kegiatan Master Class Bahasa dan Sastra secara komprehensif meliputi pembelajaran seputar bahasa dan sastra yang mencakup aspek sejarah, konsep, dan teknik yang beradaptasi dengan dinamika zaman. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21 s.d. 25 September 2023 di Novotel Cikini, Jakarta yang diikuti oleh talenta bahasa dan sastra, 16 orang.



Jumlah materi yang diberikan yaitu 10 materi dan disampaikan oleh para pemateri yang professional di bidangnya seperti Seno Gumira Aji, Melani Budianta, Oka Rusmini, Hetih Rusli, John McGlynn, Yani Kurniawan, Clara Ng, Noor H Dee, Brilliant Yotenege, dan Arif Bagus Prasetyo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan dalam bidang bahasa dan sastra sehingga dapat berkontribusi positif untuk ekosistemnya.

c. Master Class Seni Musik

Kegiatan Master Class Seni Musik secara komprehensif meliputi pembelajaran seputar image building/branding, wawasan musik dunia dan nusantara, perkembangan teknologi musik dan pengertian musik global. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 10 s.d. 13 Oktober 2023 di Vasaka Maison Bandung



dan diikuti oleh 18 talenta bidang musik dan materi yang diberikan berjumlah 5 materi oleh 5 pemateri dimana salah satunya disampaikan oleh Chong Kee Yong yaitu seorang komposer ternama dari Malaysia yang juga terlibat dalam kurasi festival musik bergengsi di dunia yaitu SoundBridge Festival. Empat pemateri lainnya yaitu Agus Hardiman, Aton Rustandi, Patrick Hartono, dan Sarah Saputri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan dalam bidang seni musik sehingga dapat berkontribusi positif untuk ekosistemnya.

d. Program Kolaborasi Manajemen Talenta Nasional dan Ubud Writers and Readers Festival

Program kerjasama antara Direktorat PTLK dan Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) ini bertujuan menyelenggarakan laboratorium bahasa dan sastra sebagai wadah pengembangan diri talenta.



Ubud Writers and Readers Festival merupakan festival literasi atau sastra tahunan berskala internasional yang menghadirkan para penulis, seniman, dan pemikir dalam percakapan tentang berbagai tema. Kegiatan ini dilaksanakan di dua tempat yaitu Ubud (Bali) dan Jambi. Jadwal di Ubud berlangsung dari tanggal 18 s.d. 22 Oktober dan Jambi dilakukan pada tanggal 23 s.d. 26 Oktober. Pada prakteknya, talenta diberikan kesempatan terlibat langsung dalam program-program UWRF baik menjadi narasumber dalam berbagai jenis diskusi, penampil, moderator, juri, dan lain-lain.

e. Master Class Film

Kegiatan Master Class Film secara komprehensif meliputi pembelajaran seputar perfilman khususnya mengenai konsep dan hal-hal teknis pada sutradara film (Director). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Jakarta Film Week bersama Direktorat PTLK (MTN).



Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 s.d. 29 Oktober 2023 di Hotel Ashley Jakarta dan diikuti oleh 15 talenta bidang film dan materi yang diberikan mengenai bidang sutradara (Director) maka acara tersebut juga dinamakan Directing Lab. Pemateri yang mengisi berjumlah empat orang yaitu Takashi Shimizu (Sutradara Film), Tai Ohuchi (Sinematografer), Takeshi Oba (Produser Film), dan Agung Sentausa (Sutradara Film).

f. Dukungan Pengembangan Praktik Artistik Talenta

Dukungan pengembangan praktek artistik yang diberikan tahun 2023 ini merupakan riset artistik lokal pada talenta seni pertunjukan dan teater. Riset tersebut sebagai sebuah observasi dan praktik untuk menguatkan wawasan dan pemahaman dalam mengembangkan proses penciptaan karya seni yang akan dibuat. Saat ini talenta seni pertunjukan dan teater yang akan melakukan riset lokal berjumlah 10 orang. Rentang waktu riset lokal yang dilakukan secara keseluruhan talenta berkisar dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2023. Dalam pelaksanaannya, dukungan pengembangan berupa riset artistik memberikan talenta seni pertunjukan dan teater untuk memperkaya produksi karya yang akan atau sedang dibuat maupun ekspresi dan apresiasi yang didapatkan. Beberapa lokus riset talenta dalam melakukan riset artistiknya yaitu Yogyakarta, Buleleng, Berau, Bontang, Surakarta, Jambi, Lampung, dan Jakarta.



g. Dukungan Aktivitas dalam Pelibatan di Internasional



Dukungan aktivitas internasional dalam mengikuti berbagai jenis event yang ada di luar negeri dalam rangka meningkatkan rekognisi dan jejaring yang lebih luas agar dapat berkontribusi untuk ekosistemnya.

Saat ini talenta yang diberikan dukungan aktivitas internasional yaitu talenta film sebanyak 2 orang masing-masing pada Toronto International Film Festival di Kanada dan Reykjavik International Film Festival di Islandia yang berlangsung pada bulan September dan Oktober 2023. Dalam aktivitas internasional yang dilakukan berdampak pada rekognisi dan memperluas jejaring seperti keterlibatan dalam percakapan global dan apresiasi karya yang didapat sehingga pengalaman yang ada bisa diimplementasikan dalam ekosistem perfilman. Selain talenta film, talenta bidang seni lainnya yakni talenta seni pertunjukan juga terdapat 2 orang yaitu pada Yokohama International Performing Arts Meeting di Jepang baik main session maupun event sampingan lainnya yang berhubungan dengan profesi yang ditekuni. Agenda berlangsung pada bulan Desember 2023.

Untuk kegiatan Manajemen Talenta Nasional yang dikembangkan pada tahun 2023 mendapatkan tambahan BA BUN yang awalnya mempunyai target sebanyak 500 orang menjadi 600 orang yang terdiri baik itu dari perorangan maupun kelompok sedangkan Penerima manfaat dari kegiatan ini para pelaku yang berkecimpung di dunia kebudayaan terealisasi sebanyak 691 orang dengan persentase capaian sebesar 115,17%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

1. Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan MTN ini adalah Penyusunan proses bisnis yang belum maksimal
2. Terbatasnya anggaran.

Rekomendasi kegiatan Manajemen Talenta Nasional yang dikembangkan ke depannya adalah

1. Menyusun dan melengkapi proses bisnis
2. Pembentukan dewan kurator MTN
3. Pembentukan SIMT Seni Budaya

2. Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja

yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemajuan kebudayaan, dibutuhkan tenaga kerja teknis bidang kebudayaan yang berkompeten sesuai dengan keahlian di bidangnya. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa merupakan salah satu kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Namun demikian, keberadaan SDM yang ada tersebut sampai saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga tidak dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah utama dalam menghadapi era global ini adalah terbatasnya SDM yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Tanpa SDM yang terampil, andal, dan kompeten di bidangnya Indonesia hanya akan menjadi objek pasar dunia, dan pada akhirnya akan terus berada di level bawah dalam persaingan bangsa-bangsa. Untuk itulah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tidak itu saja, SDM juga mempunyai peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya bangsa Indonesia. Sebaliknya, kualitas manusia ditentukan oleh ketangguhan budaya, sehingga pembangunan manusia pada dasarnya adalah pembangunan akhlak, watak dan perilaku budaya yang mendukung kemajuan bangsa. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM, khususnya yang menangani pemajuan kebudayaan sangatlah diperlukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka itu dari tahun 2020 - 2023, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan program/ kegiatan peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian


Perkembangan profesi di bidang kebudayaan di Indonesia yang cenderung terus meningkat, perlu diimbangi dengan sistem peningkatan kompetensi yang padu untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja kebudayaan sebagai penunjang dalam kesiapan pengelolaan, pengemasan dan penggalian kebudayaan.



Berbagai langkah dan upaya guna peningkatan kompetensi kemampuan dan wawasan para pelaku dan penggerak/tenaga kebudayaan telah dilaksanakan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta. maupun masyarakat luas. Langkah yang diupayakan tersebut perlu terus dikembangkan seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Adanya kegiatan-kegiatan yang dikelola secara terencana dan terarah di bidang peningkatan kemampuan dan wawasan para pelaku dan penggerak/tenaga kebudayaan semakin dibutuhkan sesuai dengan tahapan dan tuntutan perkembangan terkini. Keberadaan dan kesiapan para pelaku dan penggerak yang kompeten serta memiliki kualifikasi wawasan keilmuan yang memadai akan memberi peluang yang sangat besar bagi pengembangan kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang.

Dari dasar pemikiran tersebut Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan merencanakan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Kebudayaan, khususnya kesenian. Hal itu sejalan dengan tugas dan fungsi dari Direktorat sebagai pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2023, Kelompok Kerja Pembinaan Tenaga Kebudayaan, melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan Bimbingan Teknis Bidang Kesenian dengan target 60 orang;



Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian pada tahun 2023 di laksanakan dengan 2 skema, yaitu :

1. Bimbingan Teknis Skema Penari di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis skema penari dengan metode swakelola bekerjasama dengan mitra kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Karawang yang dijalin kerjasamanya nelalui SK Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan. Pelaksanaan Bimtek bidang kesenian ditujukan agar didapatkan hasil yang maksimal guna menyebarkan pengetahuan mengenai kompetensi di bidang kesenian. Sebelum pelaksanaan, dilakukan rapat-rapat persiapan, baik secara internal pokja Peningkatan Kompetensi, maupun rapat dengan mengundang pihak eksternal yang akan terlibat di dalam pelaksanaan, yaitu rapat dengan pemerintah daerah / dinas dan dengan para pemateri yang terlibat. Rapat persiapan dilaksanakan secara luring maupun daring melalui aplikasi zoom, diantaranya rapat fullboard review modul dan penyusunan salindia bidang kesenian.

Tahapan perencanaan dilaksanakan melalui korespondensi dengan unit pelaksana teknis dan juga koordinasi dengan narasumber yaitu pada Januari-Februari 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pada 6-9 Maret 2023. Narasumber yang dilibatkan dalam Bimbingan Teknis Penari adalah Ibu Setyastuti, M.Sn.

2. Bimbingan Teknis Skema Juri Seni Pertunjukan (Seni Tari dan Seni Musik) di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis juri seni pertunjukan dengan metode swakelola bekerjasama dengan mitra kerja Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kota Bekasi yang dijalin kerjasamanya nelalui SK Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan. Pelaksanaan Bimtek bidang kesenian ditujukan agar didapatkan hasil yang maksimal guna menyebarkan pengetahuan mengenai kompetensi di bidang kesenian.

Sebelum pelaksanaan, dilakukan rapat-rapat persiapan, baik secara internal pokja Peningkatan Kompetensi, maupun rapat dengan mengundang pihak eksternal yang akan terlibat di dalam pelaksanaan, yaitu rapat dengan pemerintah daerah / dinas dan dengan para pemateri yang terlibat. Rapat persiapan dilaksanakan secara luring maupun daring melalui aplikasi zoom. Pelaksanaan menjadi 2 kelas yakni kelas juri seni pertunjukan tari sebanyak 30 orang dan kelas juri seni pertunjukan musik sebanyak 30 orang, dengan mengacu kurikulum tersebut di atas sedangkan materi disesuaikan dengan substansinya masing-masing.

Untuk kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 90 orang dengan persentase capaian sebesar 150%. Capaian output ini melebihi target di karenakan Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian di lakukan secara luring. sedangkan outcomes dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi bidang kesenian yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas. Terkait dengan penggunaan anggaran, kegiatan ini memiliki pagu anggaran sejumlah Rp. 183.393.000,-. Dengan pencapaian serapan anggaran sejumlah Rp.183.265.717,- atau sebesar 99.93% dari pagu anggaran kegiatan keseluruhan.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Ketercapaian kegiatan lebih berbasis pada output dan pemanfaatan anggaran. Adapun pada ketercapaian substansial dan outcome, masih diperlukan telaah mendalam untuk mengukur kebermanfaatan pengetahuan yang didapat terhadap penari pasca bimtek. Selain itu, masih diperlukan juga telaah terhadap penetapan sasaran dan indikator pencapaian pemahaman peserta pada hasil penguasaan substansi ajar
2. Belum terdapat bank soal yang terukur untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta.
3. Perlu adanya inventarisasi dan standardisasi bahan ajar sehingga untuk semua bimbingan teknis setara, terukur, dan terstandar.

Rekomendasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ke depannya, sebagai berikut:

1. Sebaiknya terdapat instrument penilaian terkait keberhasilan program dan akibatnya terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Diperlukan adanya inventarisasi kurikulum untuk masing-masing bimbingan teknis dan dibentuk komite penyusunan soal.
3. Segera dibentuk regulasi untuk standardisasi bentuk bahan ajar, dan kajian kesesuaian dengan kebutuhan teknis setiap bimbingan teknis.



Pembukaan Bimbingan Teknis Penari




Pelaksanaan Bimbingan Teknis Juri Musik

2.2 Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemajuan kebudayaan, dibutuhkan tenaga kerja teknis bidang kebudayaan yang berkompeten sesuai dengan keahlian di bidangnya.





Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk lebih dari 275 juta jiwa merupakan salah satu kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Namun demikian, keberadaan SDM yang ada tersebut sampai saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga tidak dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Masalah utama dalam menghadapi era global ini adalah terbatasnya SDM yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Tanpa SDM yang terampil, andal, dan kompeten di bidangnya Indonesia hanya akan menjadi objek pasar dunia, dan pada akhirnya akan terus berada di level bawah dalam persaingan bangsa-bangsa.

Untuk itulah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tidak itu saja, SDM juga mempunyai peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya bangsa Indonesia. Sebaliknya, kualitas manusia ditentukan oleh ketangguhan budaya, sehingga pembangunan manusia pada dasarnya adalah pembangunan akhlak, watak dan perilaku budaya yang mendukung kemajuan bangsa. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM, khususnya yang menangani pemajuan kebudayaan sangatlah diperlukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2023, Kelompok Kerja Pembinaan Tenaga Kebudayaan, melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman dengan target 160 orang;

Kegiatan tersebut pada tahun 2023 meliputi pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemugaran Cagar Budaya, Bimbingan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air, dan Lokakarya Tim Ahli Cagar Budaya.

Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya (Bidang Pemugaran)

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kegiatan Pembinaan tersebut berupa Bimbingan Teknis dan Sertifikasi bagi Pelestari Cagar Budaya Bidang Pemugaran.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menjelaskan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pembinaan Kebudayaan inilah yang menjadi tugas bagi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk menciptakan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang berkompeten dan berdaya saing global demi mewujudkan Kebudayaan yang maju.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pelestari Cagar Budaya bidang pemugaran ini dianggap sebagai langkah direktorat untuk menjalankan tugas dan fungsinya, serta mendukung upaya ketahanan budaya melalui pembinaan yang diperuntukkan bagi 30 orang peserta terdaftar. Peserta yang dimaksud berasal dari beberapa instansi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis serta dari masyarakat yang dirasa perlu untuk diupayakan dalam pembinaan utamanya bidang pemugaran Cagar Budaya.

Pembinaan dalam bentuk Bimbingan Teknis dan Sertifikasi juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan dalam pelaksanaan tugas utama Unit Pelaksana Teknis bidang Pelestarian Kebudayaan tentang pemugaran Cagar Budaya agar sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan yang sedang berlaku. Dengan dilakukannya pembinaan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan serta kompetensi bagi Tenaga-tenaga Pelestari Cagar Budaya bidang Pemugaran sehingga dapat berperan aktif dan berdaya saing global dalam usahanya di bidang Pelestarian Cagar Budaya untuk mendukung Pemajuan Kebudayaan.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pelestari Cagar Budaya Bidang Pemugaran dilaksanakan pada 4-6 September dan 7-9 September 2023 secara berurutan. Fokus pembinaan diutamakan pada peningkatan kemampuan teknis dalam Pemugaran Cagar Budaya, berupa pengetahuan tentang Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya; Etika, Prinsip, dan Prosedur Pemugaran Cagar Budaya, Pengantar pengenalan bahan/material pada Cagar Budaya (berupa bangunan dan struktur); Dokumentasi Penggambaran, dan Pemetaan Cagar Budaya; serta Kapita Selekta Cagar Budaya.

Lokakarya Tim Ahli Cagar Budaya :

Lokakarya Tim Ahli Cagar Budaya akan dilaksanakan pada 28 - 30 Agustus secara hybrid di Jakarta. Alasan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara hybrid adalah sebagai berikut :


- Mengakomodasi sebaran wilayah dimana Tim Ahli Cagar Budaya bertugas, dengan jumlah anggaran yang terbatas.
- Mendatangkan Narasumber dalam satu tempat untuk mempermudah koordinasi teknis baik itu antar narasumber, juga antar Narasumber dengan moderator dan Tim Teknis.
- Mengupayakan keikutsertaan dan aksesabilitas bagi peserta yang lebih mudah hanya dengan memanfaatkan jaringan internet.
- Efisiensi waktu dan anggaran terkait pemanfaatan jaringan dan kapasitas tempat pelaksanaan.

Pelaksanaan berfokus pada enam tema pembahasan. Tema-tema tersebut disesuaikan dengan tugas dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Tema yang dimaksud yaitu tentang pendaftaran dan registrasi Cagar Budaya; Penetapan Cagar Budaya; Pemeringkatan Cagar Budaya;; Penghapusan Cagar Budaya; Pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan Aspek Hukum dalam Tugas Tim Ahli Cagar Budaya.


Data Partisipan Berbanding dengan Basis Data TACB Per Mei 2023

JUMLAH KAB PARTISIPAN	JUMLAH KAB TOTAL PER MEI 2023
123	200
JUMLAH KOTA PARTISIPAN	JUMLAH KOTA TOTAL PER MEI 2023
33	48
JUMLAH PROVINSI PARTISIPAN	JUMLAH PROV TOTAL PER MEI 2023
29	34


Perbandingan Jumlah Kabupaten Partisipan Lokakarya



Perbandingan Jumlah Kota Partisipan Lokakarya



Perbandingan Jumlah Kota Partisipan Lokakarya



Sasaran peserta kegiatan ini adalah untuk anggota Tim Ahli Cagar Budaya baik itu yang dinyatakan kompeten di tahun 2023, maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Surat pemberitahuan dikirimkan kepada 296 Dinas bernomenklatur kebudayaan di kabupaten/kota, dan provinsi.

Berdasarkan data tersebut, dengan pengolahan data maka diperoleh rerata tiap harinya adalah 200 Peserta. Lalu dari peserta selama tiga hari, dan data diolah kembali, pemberian sertifikat partisipasi diberikan pada 412 Anggota Tim Ahli Cagar Budaya.

Berdasarkan data 412 penerima sertifikat partisipasi, maka ketercapaian sasaran jika digambarkan dalam grafik dan ditinjau berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota adalah pada grafik 1,2 dan 3 : (Dengan catatan perbandingan data keseluruhan adalah data hingga Mei 2023).


Dikarenakan kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan sarana bertukar informasi tentang tugas-tugas dan kasus-kasus selama menjadi Tim Ahli Cagar Budaya maka ketercapaian kegiatan ini diukur dari proporsi sebaran wilayah peserta dengan sebaran wilayah yang terdata telah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya seperti digambarkan pada grafik 1, grafik 2 dan grafik 3 dapat disimpulkan bahwa ketercapaian sebaran peserta pada kegiatan ini cukup baik, karena dapat menjangkau lebih dari 50% jumlah provinsi dan kabupaten/kota dari data keseluruhan per Mei 2023.

Bimbingan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Dalam UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan di air. Cagar Budaya yang terdapat di air dikenal sebagai Tinggalan Budaya Bawah Air, Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT), namun ada juga yang menyebut sebagai harta karun. Cagar Budaya Bawah Air memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga rawan sekali terjadi pencurian untuk diperjual belikan. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah Air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan tenaga penyelamatan cagar budaya bawah air di lingkungan Ditjen Kebudayaan, khususnya di UPT Balai Pelestarian Kebudayaan di seluruh Indonesia.



Hai ini mengingat BPK merupakan garda depan dari Ditjen Kebudayaan yang langsung menghadapi situasi pada cagar budaya bawah air. Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air dianggap sangat perlu di dalam penguatan SDM organisasi BPK di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu peningkatan kualitas SDM Kebudayaan khususnya yang menangani Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air perlu ditingkatkan kompetensinya melalui Bimbingan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air yang diselenggarakan langsung pada daerah situs.

Acuan dasar hukum pelaksanaan bimbingan teknis Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air menggunakan tambahan anggaran BA BUN sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang masuk dalam DIPA Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada pertengahan bulan Juli 2023 dengan target sebanyak 30 orang.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum, yaitu:

1. Memberikan keterampilan bagi SDM pelestari cagar budaya dan permuseuman dalam kelolanya.
2. Meningkatkan peran cagar budaya dan museum dalam memberikan manfaat bagi Masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan cagar budaya dan museum.
4. Memberikan pengayaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada tenaga Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air.
5. Meningkatkan profesionalisme SDM Kebudayaan khususnya bagi tenaga Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air di BPK wilayah masing-masing agar dapat melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk kegiatan Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 160 orang, terealisasi sebanyak 262 orang dengan persentase capaian sebesar 137,89%. Capaian output ini melebihi target di karenakan Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Museum di lakukan secara daring dan luring serta ada tambahan output sebanyak 30 orang dari Bimbingan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air sedangkan outcomes dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi bidang Pelestari Cagar Budaya dan Museum yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas.



Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya (Bidang Pemugaran)

1. Ketercapaian kegiatan lebih berbasis pada output dan pemanfaatan anggaran. Adapun pada ketercapaian substansial dan outcome, masih diperlukan telaah mendalam untuk mengukur kebermanfaatan pengetahuan yang didapat terhadap tugas tenaga pelestari cagar budaya bidang pemugaran pasca bimtek. Selain itu, masih diperlukan juga telaah terhadap penetapan sasaran dan indikator pencapaian pemahaman peserta pada hasil penguasaan substansi ajar.
2. Belum terdapat bank soal yang terukur untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta.
3. Perlu adanya inventarisasi dan standardisasi bahan ajar sehingga untuk semua bimbingan teknis setara, terukur, dan terstandar.

Lokakarya Tim Ahli Cagar Budaya

1. Ketercapaian kegiatan masih berbasis output dan pemanfaatan anggaran, bukan ketercapaian substansial. Adapun pada ketercapaian substansial dan outcome, masih diperlukan telaah mendalam untuk mengukur kebermanfaatan pengetahuan yang didapat terhadap tugas Tim Ahli Cagar Budaya pasca lokakarya. Selain itu, masih diperlukan juga telaah terhadap penetapan sasaran dan indikator pencapaian pemahaman peserta pada hasil penguasaan substansi materi lokakarya.
2. Belum ada perangkat evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya.
3. Basis waktu pelaksanaan (tahunan/3 tahun sekali/dan lain-lain) kegiatan belum teratur.

Bimbingan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

Bimtek yang pada awalnya ditujukan untuk peserta agar dapat meningkatkan kompetensinya di bidang penyelamatan bawah air menjadi tidak maksimal. Hal ini karena:

1. Lokasi (Tulamben) sudah menjadi situs cagar budaya bawah air yang sudah terdata dengan baik, sehingga mata pelajaran mengenai pengambilan sampel tidak maksimal.
2. Kemampuan menyelam peserta belum merata padahal merupakan syarat wajib peserta, sehingga panitia dan pengajar tidak dapat mengambil risiko untuk melaksanakan bimtek yang sesuai dengan skema okupasi ahli survey cagar budaya bawah air.

Rekomendasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ke depannya, sebagai berikut:

Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya (Bidang Pemugaran)

1. Sebaiknya terdapat instrument penilaian terkait keberhasilan program dan akibatnya terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Diperlukan adanya inventarisasi kurikulum untuk masing-masing bimbingan teknis dan dibentuk komite penyusunan soal.
3. Segera dibentuk regulasi untuk standardisasi bentuk bahan ajar, dan kajian kesesuaian dengan kebutuhan teknis setiap bimbingan teknis.

Lokakarya Tim Ahli Cagar Budaya

1. Sebaiknya terdapat instrument penilaian terkait keberhasilan program dan akibatnya terhadap pelaksanaan kerja Tim Ahli Cagar Budaya.
2. Perlu adanya riset untuk menyusun instrument monitoring dan evaluasi yang berlaku secara nasional tentang pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya.
3. Waktu pelaksanaan ada baiknya 3 tahun sekali, sesuai dengan masa berlakunya sertifikat Tim Ahli Cagar Budaya, atau bersifat insidental jika diperlukan (terdapat Peraturan Perundangan baru atau kebijakan Strategis yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya)

Bimbingan Teknis Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

1. Agar sebaiknya di masa mendatang, kegiatan sejenis dapat ditingkatkan dengan melaksanakan Bimbingan teknis yang menyesuaikan dengan Skema Okupasi Ahli Survey Cagar Budaya Bawah Air, yang selanjutnya dapat ditingkatkan dan diarahkan untuk sertifikasi profesi hingga diperoleh tenaga yang profesional di bidang Survey / Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air.
2. Rekomendasi kegiatan tetap memperhatikan dampak risiko yang kemungkinan akan dihadapi.



2.3 Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah

Dalam konteks memajukan kebudayaan, sejarah mampu memberikan narasi yang membuat setiap objek pemajuan kebudayaan memiliki signifikansi. Hingga saat ini, karya tulis sejarah terus dihasilkan dalam ragam tema, pendekatan, dan ragam media, baik tercetak maupun digital. Atensi masyarakat dalam menulis sejarah tidak pernah surut dengan masih melimpahnya berbagai karya sejarah yang dapat kita jumpai di sudut-sudut toko buku dan berbagai marketplace. Tentu lahirnya karya sejarah yang baik tidak terlepas dari tangan dingin para penulis sejarah kompeten yang dengan kritis, cermat, dan tekun dalam mengolah sumber dan mampu menghadirkan hasil kajian ilmiah ke dalam narasi yang memikat.



Dalam konteks memajukan kebudayaan, sejarah mampu memberikan narasi yang membuat setiap objek pemajuan kebudayaan memiliki signifikansi. Hingga saat ini, karya tulis sejarah terus dihasilkan dalam ragam tema, pendekatan, dan ragam media, baik tercetak maupun digital. Atensi masyarakat dalam menulis sejarah tidak pernah surut dengan masih melimpahnya berbagai karya sejarah yang dapat kita jumpai di sudut-sudut toko buku dan berbagai marketplace. Tentu lahirnya karya sejarah yang baik tidak terlepas dari tangan dingin para penulis sejarah kompeten yang dengan kritis, cermat, dan tekun dalam mengolah sumber dan mampu menghadirkan hasil kajian ilmiah ke dalam narasi yang memikat.

Untuk itu, dalam upaya menjaga kualitas terbitan karya sejarah yang dihasilkan, kompetensi para penulis sejarah perlu dipelihara. Tidak sampai di situ, penulis sejarah yang telah kompeten juga perlu diberikan pengakuan melalui sertifikasi kompetensi, hal ini diharapkan menjadi ikhtiar bersama kita dalam memajukan kebudayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyelenggarakan bimbingan teknis berbasis kompetensi bagi penulis sejarah.

Materi dalam bimbingan teknis untuk penulis sejarah tahun 2021 ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Sejarah. Materi yang disajikan dalam modul ini meliputi: menentukan permasalahan sejarah, melakukan pencarian sumber sejarah, menerapkan kritik, melakukan interpretasi, melakukan penulisan sejarah, dan menerapkan teknis penulisan yang baku.

Pada tahun 2023, kegiatan Bimtek Penulis Sejarah dilaksanakan atas kerja sama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Bimtek penulis sejarah bertujuan untuk menciptakan tenaga sejarah yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menulis sejarah. Tujuan ini dicapai dengan meningkatkan kompetensi penulis sejarah sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang sejarah. Selain itu, melalui penyegaran dan pengayasan wawasan yang diberikan dalam bimtek ini, bimtek ini juga bertujuan menyiapkan peserta bimtek agar dapat dilanjutkan untuk mengikuti sertifikasi penulis sejarah.

Untuk kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah pada tahun 2023 mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 90 orang dengan persentase capaian sebesar 150%. Capaian output ini melebihi target di karenakan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah di lakukan luring dan permintaan pelaku budaya yang ingin mengikuti Bimbingan Teknis meningkat/ sangat tinggi.

Adapun Outcome atau dampak jangka panjang yang dihasilkan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis Penulis Sejarah adalah: Meningkatnya kualitas dan kuantitas historiografi atau karya tulis sejarah yang diinisiasi oleh masyarakat, Munculnya ragam tema dan pendekatan (metodologi) dalam penulisan sejarah di masyarakat, Menguatnya budaya literasi sejarah di masyarakat.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya
Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan bimtek Penulis Sejarah adalah:

1. Waktu materi pelatihan yang terbatas, sehingga setiap materi (unit kompetensi) tidak tersampaikan secara maksimal, khususnya bagi peserta yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesejarahan.
2. Peserta mengundurkan diri menjelang atau mendekati waktu pelaksanaan kegiatan.

Strategi Pemecahan Masalah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah, antara lain:

1. Memberikan referensi tambahan kepada peserta sebagai bahan penguatan materi, seperti buku-buku penunjang serta artikel-artikel dalam jurnal.
2. Mengganti dengan peserta cadangan dan pada kegiatan berikutnya akan dibuatkan surat pernyataan komitmen kesediaan mengikuti kegiatan.

Rekomendasi ke depannya untuk kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah tahun anggaran 2024 adalah :

Dari 8 okupasi bidang sejarah lainnya, seperti profesi kreator konten digital sejarah, perlu didorong pelaksanaan bimteknya. Hal ini disebabkan banyaknya produk digital sejarah dewasa ini dalam platform digital yang dibuat dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Untuk itu perlu diadakan bimtek kreator konten digital sejarah. Selain itu, profesi kreator konten digital sejarah ini yang membangun narasi dalam platform digital merupakan pengembangan dari profesi penulis sejarah yang memang kompetensinya adalah menulis atau menarasikan sejarah.



Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penulis Sejarah

2.4 Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi



Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan merencanakan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Kebudayaan, khususnya perkembangan profesi di bidang kebudayaan di Indonesia yang cenderung terus meningkat, perlu diimbangi dengan sistem peningkatan kompetensi yang padu untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja kebudayaan sebagai penunjang dalam kesiapan pengelolaan, pengemasan dan penggalian kebudayaan.

Berbagai langkah dan upaya guna peningkatan kompetensi kemampuan dan wawasan para pelaku dan penggerak/tenaga kebudayaan telah dilaksanakan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Langkah yang diupayakan tersebut perlu terus dikembangkan seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Adanya kegiatan-kegiatan yang dikelola secara terencana dan terarah di bidang peningkatan kemampuan dan wawasan para pelaku dan penggerak/tenaga kebudayaan semakin dibutuhkan sesuai dengan tahapan dan tuntutan perkembangan terkini. Keberadaan dan kesiapan para pelaku dan penggerak yang kompeten serta memiliki kualifikasi wawasan keilmuan yang memadai akan memberi peluang yang sangat besar bagi pengembangan kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang.

Dari dasar pemikiran tersebut Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan merencanakan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Kebudayaan, khususnya tradisi. Hal itu sejalan dengan tugas dan fungsi dari Direktorat sebagai pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2023, Kelompok Kerja Pembinaan Tenaga Kebudayaan, melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan Bimbingan Teknis Bidang Tradisi dengan target 60 orang.

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pengelola tradisi lisan tingkat dasar dengan metode swakelola bekerjasama dengan mitra kerja Asosiasi Tradisi Lisan cabang Kendari dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijalin kerjasamanya melalui SK Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan.

Lalu dari kegiatan ini dihasilkan 41 pengelola tradisi lisan tingkat dasar yang telah ditingkatkan kompetensinya, untuk kemudian diputuskan untuk ke proses sertifikasi berdasarkan rekomendasi atau atas pertimbangan terhadap kemampuan pribadi. Sasaran peserta kegiatan ini adalah untuk praktisi bidang tradisi yang direkrut oleh dinas berdasarkan persyaratan yang tertuang dalam skema pengelola tradisi lisan tingkat dasar.

Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Tradisi adalah:

1. Tujuan dari dilaksanakannya Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Tradisi akan difokuskan pada bidang pengelola tradisi lisan agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar.
2. Memberikan suplemen pengetahuan bagi para pelaku pengelola tradisi lisan tingkat dasar di daerah untuk menciptakan daya saing di dunia kerja.

Jumlah tenaga yang menjadi target output kegiatan ini secara keseluruhan adalah 60 peserta. Namun jumlah tersebut belum tercapai karena yang ditingkatkan kompetensinya hanya 41 orang, tetapi kekurangan tersebut bisa tertutup oleh capaian output bidang lain. Terkait dengan penggunaan anggaran, kegiatan ini memiliki pagu anggaran sejumlah Rp. 120.961.000,-. Dengan pencapaian serapan anggaran sejumlah Rp.120.860.300,- atau sebesar 99.92% dari pagu anggaran kegiatan keseluruhan.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Ketercapaian kegiatan lebih berbasis pada output dan pemanfaatan anggaran. Adapun pada ketercapaian substansial dan outcome, masih diperlukan telaah mendalam untuk mengukur kebermanfaatan pengetahuan yang didapat terhadap penari pasca bimtek. Selain itu, masih diperlukan juga telaah terhadap penetapan sasaran dan indikator pencapaian pemahaman peserta pada hasil penguasaan substansi ajar
2. Belum terdapat bank soal yang terukur untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta.
3. Perlu adanya inventarisasi dan standardisasi bahan ajar sehingga untuk semua bimbingan teknis setara, terukur, dan terstandar.


Rekomendasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ke depannya, sebagai berikut:

1. Sebaiknya terdapat instrument penilaian terkait keberhasilan program dan akibatnya terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Diperlukan adanya inventarisasi kurikulum untuk masing-masing bimbingan teknis dan dibentuk komite penyusunan soal.
3. Segera dibentuk regulasi untuk standardisasi bentuk bahan ajar, dan kajian kesesuaian dengan kebutuhan teknis setiap bimbingan teknis.

2.5 Bimbingan Teknis Tenaga Perfilman

Film sebagai produk budaya dan ekspresi seni telah memainkan peran strategis, tidak hanya sebagai alat komunikasi massa dan hiburan, namun juga berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menguatkan ketahanan budaya dan ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga sebagai media diplomasi Indonesia di dunia internasional.





Dalam era disrupsi saat ini, ketika nilai-nilai kearifan budaya bangsa mulai meluntur, film juga bereperan penting dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa, agar nilai-nilai itu tidak tercerabut dari akarnya. Untuk mewujudkan serangkaian nilai filosofis itu, produksi film haruslah dilakukan secara profesional. Tuntutan profesionalisme itu juga tentunya harus didukung dengan tenaga kerja yang kompeten.

Persoalannya kemudian, untuk mewujudkan profesionalisme itu kerap kali ada gap antara tenaga yang ada dengan kebutuhan dunia industri perfilman itu sendiri. Hal ini salah satunya disebabkan karena belum optimalnya link and match dalam pendidikan kita. Untuk mengatasi hal itu, apa yang telah diupayakan oleh para insan perfilman telah membuahkan capaian yang optimal dalam menjaga kualitas sumber daya manusia di bidang film, yakni dengan pemetaan jabatan, penjenjangan kompetensi, penetapan standar kompetensi minimal, dan peningkatan kompetensi dari para tenaga kerja di bidang film itu sendiri, yang bermuara pada sertifikasi profesi di bidang perfilman.

Dalam mendukung pelaksanaan dan percepatan sertifikasi di bidang perfilman, salah satu upaya yang penting dilakukan adalah dengan melaksanakan pelatihan sekaligus sosialisasi yang berbasis pada paket unit kompetensi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang telah ditentukan, atau singkatnya pelatihan berbasis Kompetensi/SKKNI. Pelatihan berbasis kompetensi ini memberikan bekal kepada calon peserta sertifikasi agar kompetensi yang dimiliki dengan unit kompetensi yang hendak diujikan memiliki keselarasan. Untuk itu, melihat strategisnya persoalan ini, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan merasa perlunya penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi pada bidang perfilman, Bimtek tahun 2023 diselenggarakan untuk jabatan kerja dokumenteris dan penulis skenario film. Hal ini didasari banyaknya film dokumenter diproduksi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Untuk itu perlu penguatan tenaga perfilman yang kompeten untuk bisa memproduksi film tersebut dan juga dalam menulis scenario film dengan baik dan benar sesuai standar sinematografi. Dalam konteks ini, bimtek tenaga perfilman memberikan bekal, wawasan, pengayaan, dan juga penyegaran bagi tenaga perfilman yang berkulat sehari-hari sebagai pembuat film dokumenter dan penulis skenario untuk ditingkatkan kompetensinya.

Bimbingan Teknis Tenaga Bidang Perfilman adalah pelatihan yang dilaksanakan berbasis kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perfilman. Materi yang disampaikan dalam bimtek ini adalah untuk okupasi Asisten Sutradara dan Penata Artistik Bimtek di laksanakan secara daring.

Bimtek tenaga bidang perfilman bertujuan untuk menciptakan tenaga perfilman yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memproduksi film. Tujuan ini dicapai dengan meningkatkan kompetensi tenaga perfilman sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang perfilman. Selain itu, melalui penyegaran dan pengayaan wawasan yang diberikan dalam bimtek ini, bimtek ini juga bertujuan menyiapkan peserta bimtek agar dapat dilanjutkan untuk mengikuti sertifikasi bidang perfilman.

Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan Bimbingan Tenis Bidang Perfilman di lakukan secara daring yang terdiri atas okupasi asisten sutradara dan penata artistik yang telah meningkat kompetensinya mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 70 orang dengan persentase capaian sebesar 116,67%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya
Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan bimtek Penulis Sejarah adalah:

1. Waktu materi pelatihan yang terbatas, sehingga setiap materi (unit kompetensi) tidak tersampaikan secara maksimal, khususnya bagi peserta yang tidak memiliki latar belakang pendidikan perfilman.
2. Peserta mengundurkan diri menjelang atau mendekati waktu pelaksanaan kegiatan.

Strategi Pemecahan Masalah

1. Memberikan referensi tambahan kepada peserta sebagai bahan penguatan materi, seperti buku-buku penunjang serta artikel-artikel dalam jurnal.
2. Mengganti dengan peserta cadangan dan pada kegiatan berikutnya akan dibuatkan surat pernyataan komitmen kesediaan mengikuti kegiatan.

Adapun rekomendasi untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Perfilman tahun 2024 adalah perlunya didorong pelaksanaan bimbingan teknis dari 99 okupasi bidang perfilman lainnya dan disesuaikan dengan kebutuhan SDM bidang perfilman di daerah tempat dilaksanakan bimbingan teknis. SDM perfilman yang sudah ditingkatkan kompetensinya akan berimplikasi pada peningkatan produksi perfilman dengan baik dan benar di daerah tersebut.




Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Perfilman

2.6 Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB

Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa semangat baru dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional. Setelah puluhan tahun merdeka, akhirnya Republik Indonesia memiliki sebuah panduan dalam upaya menjalankan amanat Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 untuk memajukan kebudayaan. Hal ini sejalan pula dengan amanat Presiden Republik Indonesia agar memberikan peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menginginkan adanya keseimbangan antara infrastruktur keras yang saat ini gencar dibangun di berbagai wilayah di tanah air, dengan infrastruktur lunak dalam wujud karakter dan jatidiri bangsa yang dikembangkan lewat jalan kebudayaan. Untuk itulah diperlukan kebijakan makro kebudayaan dalam rangka proses pembudayaan manusia. Pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan merupakan wujud konkret perhatian pemerintah terhadap kebudayaan nasional. Sebab, adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan memberikan arah dan platform ke mana budaya daerah dan nasional mau dibawa.



Selama ini, belum ada landasan strategis soal kebudayaan. Sebagai negara adidaya di bidang kebudayaan, Indonesia berpotensi besar dalam mempengaruhi peradaban dunia. Mendikbud berharap pemerintah daerah menaruh perhatian dalam memajukan kebudayaan di daerah. Tahun depan, pemerintah pusat akan menggulirkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang kebudayaan. Untuk itulah strategi pemajuan kebudayaan yang disusun dari akar rumput, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian provinsi, dalam bentuk PPKD sampai tingkat nasional dalam bentuk Strategi Kebudayaan akan memainkan peranan penting dalam implementasi pemajuan kebudayaan di lapangan.

Pemajuan kebudayaan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai undang-undang, terdapat 10 obyek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Strategi pemajuan kebudayaan akan menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang di bidang kebudayaan. Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan akan dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Dalam waktu bersamaan, pemerintah juga akan membentuk sistem pendataan kebudayaan terpadu yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber. Rencana Induk itu akan menjadi dokumen pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Ini merupakan penerjemahan Strategi Kebudayaan dalam bentuk rencana program kerja pemerintah. Kebudayaan akan terlihat sebagai sektor yang dijalankan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pemajuan kebudayaan harus dilakukan secara masif. Termasuk dari perkumpulan penyiar radio yang mampu menyebarkan informasi berkaitan dengan kebudayaan melalui kekuatan *theater of mind* yang menjadi andalan para penyiar radio. Sehingga, kebijakan pemajuan kebudayaan dapat diaplikasikan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Bertolak dari pemikiran di atas, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Kebudayaan Bagi para penyiar radio yang tergabung dalam Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia (Persiari) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Kegiatan Bimbingan Teknis TA WBTb diimplementasikan ke dalam kemasan kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Kebudayaan yang ditujukan kepada para penyiar radio yang tergabung dalam organisasi Persiari yang dilaksanakan pada tahun 2023 bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi dan wawasan yang luas bagi para penyiar radio untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan program penyiaran pendidikan dan kebudayaan dalam liputan dan penyiarannya;
2. Mensosialisasikan program-program pemerintah khususnya yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang lebih khusus lagi adalah membantu mensosialisasikan program-program pemajuan kebudayaan dalam aktifitas penyiarannya;
3. Membangun kerjasama atau kemitraan secara bersama-sama dalam memajukan kebudayaan Indonesia;
4. Meningkatkan kapasitas penyiar radio dalam mengemas substansi kebudayaan;
5. Sosialisasi dan literasi berkaitan dengan pemajuan kebudayaan;
6. Bimtek sebagai media edukasi atau pembelajaran bagi para penyiar radio.

Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB dilakukan secara luring mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 40 orang dengan persentase capaian sebesar 66,67%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Setelah dilakukan evaluasi terhadap Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Kebudayaan Bagi Penyiar Radio (Persiari), maka ada beberapa masalah atau kendala yaitu:

1. Kurangnya koordinasi dan intensitas para narasumber berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga perlu ada penambahan waktu pertemuan dengan rapat-rapat daring (zoom meeting) dalam persiapan kegiatan;
2. Kendala dalam menyamakan waktu rapat-rapat persiapan dan koordinasi. Hal ini bisa diatasi dengan intensitas pengecekan, konfirmasi dan komunikasi antar panitia yang terlibat;
3. Adanya keterbatasan waktu persiapan dan koordinasi di lapangan. Namun demikian, ketiga permasalahan atau kendala tersebut dapat diatasi dengan mudah sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mencapai hasil yang maksimal.

Rekomendasi untuk Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTb tahun 2023 yaitu :

Setelah Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bidang Kebudayaan Bagi para Penyiar Radio Republik Indonesia (Persiari) berlangsung dengan sangat baik dan sangat memuaskan, maka beberapa rekomendasi yang kami sampaikan antara lain:

1. Perlu dilakukan kegiatan yang berkelanjutan dan kepesertaan yang lebih luas tidak hanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya saja;
2. Selain itu diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Kebudayaan Bagi Penyiar Radio (PERSIARI) tingkat lanjutan, atau dengan melibatkan peserta dari kalangan media televisi, surat kabar, majalah dan media lain sebagainya;
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antar panitia dan narasumber dan antar narasumber dengan narasumber, pun antara Tim Kerja dengan pihak administrasi terkait kegiatan ini agar kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar lagi baik administratif maupun substantif.



Pelaksanaan Bimbingan Teknis Ahli WBTb

Outcomes yang diharapkan dari Program Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya ini antara lain:

- **Memberikan keterampilan dan pengetahuan bagi SDM bidang kebudayaan agar terciptanya SDM yang terampil, andal, dan kompeten di bidang kebudayaan;**
- **Peningkatan kualitas SDM kebudayaan sesuai dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing;**
- **Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Kebudayaan.**

3. Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, yang didalamnya mengamankan standardisasi dan sertifikasi untuk semua bidang profesi. Dalam rangka pengembangan kapasitas tenaga kebudayaan, dibutuhkan standarisasi melalui sertifikasi tenaga teknis bidang Kebudayaan.

Di bidang Kebudayaan, pada tahun 2020 ada 46 skema sertifikasi yang sudah masuk dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan sudah di setujui oleh BNSP. Sesuai dengan amanah Undang Undang Pemajuan Kebudayaan, Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 1 Nomor, 7, disebutkan bahwa Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2023, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan pendudukan fasilitasi sertifikasi tenaga kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:


3.1 Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya

Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya dilaksanakan melalui uji kompetensi yaitu proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.

Pengakuan terhadap kompetensi Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya merupakan salah satu upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan Cagar Budaya yang dilakukan dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

Uji Kompetensi/ Sertifikasi menggunakan Skema Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya.






Kegiatan sertifikasi Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya tahun 2023 merupakan rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Pelestari Bidang Pemugaran Cagar Budaya. Program Bimtek dan sertifikasi untuk menunjang peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya pelestarian Cagar Budaya, khususnya bagi pemimpin UPT bidang Kebudayaan.

Pendanaan kegiatan Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya adalah dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Direktorat PTLK tidak menanggung akomodasi penginapan peserta, konsumsi di luar waktu pelaksanaan kegiatan sertifikasi, transportasi peserta, serta uang saku peserta selama pelaksanaan. Adapun yang ditanggung adalah biaya sertifikasi (biaya asesor, biaya berkas dan ujian), biaya pemberkas, dan sertifikat kompetensi bagi peserta yang mendapatkan hasil kompeten (K).

Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya melaksanakan upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Untuk mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya diperlukan kemampuan untuk menguasai kompetensi yang telah disusun dalam standar kompetensi. Kegiatan pemugaran yang dilakukan tersebut harus berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administrasi dengan memperhatikan etika pelestarian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya menyebutkan 17 Unit Kompetensi untuk Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya. Namun dalam penggunaannya, unit tersebut dibagi menjadi dua kompetensi yaitu Asisten Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya. Kompetensi keahlian Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui uji kompetensi yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kebudayaan yang didalamnya juga menangani sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya. Sertifikat tersebut menjadi bukti pengakuan terhadap profesi tertentu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dan Asisten Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Pengakuan terhadap kompetensi Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya merupakan salah satu upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan Cagar Budaya yang dilakukan dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Tentunya hal tersebut selaras dengan visi pemerintah yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju.



Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya yang kompeten dan bersertifikat, sehingga memberikan pengakuan terhadap profesi Tenaga Ahli Pelestarian yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya yang tersertifikasi dapat membantu dalam upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Cagar Budaya di Indonesia.

Kegiatan sertifikasi dilaksanakan dengan Skema Sertifikasi Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya. Dalam pelaksanaan sertifikasi menggunakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Tempat Kerja yaitu Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Pulas dan Candi Sewu sebagai Tugas Praktik Demonstrasi dan TUK Sewaktu Hotel Dafam Fortuna Senturan Yogyakarta untuk melaksanakan Ceklis Verifikasi Portofolio dan Pertanyaan Wawancara.


Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Pelestari Cagar Budaya di lakukan secara luring mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 75 orang dengan persentase capaian sebesar 125%. Kegiatan ini menghasilkan output sejumlah 30 (tiga puluh) tenaga yang ditingkatkan kompetensinya/ disertifikasi dengan keputusan hasil asesmen Kompeten sebanyak 26 orang dan Belum Kompeten 4 orang, dengan rincian peserta Kompeten Skema Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya 15 orang dan Skema Asisten Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya berjumlah 11 orang serta sebanyak 45 tenaga yang tersertifikasi secara mandiri berkerja sama dengan LSP-P2 dan Pemerintah Daerah.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala pada tahun 2023 dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Pelestari Cagar Budaya, yaitu:

Output awal peserta sebanyak 60 orang tidak terpenuhi karena anggaran hanya cukup untuk 30 orang. Untuk itu Dit. PTLK bekerja sama dengan LSP-P2 dan Pemerintah daerah melaksanakan sertifikasi secara mandiri sebanyak 45 orang. Skema sertifikasi Tenaga Ahli Pemugaran adalah skema yang menggunakan 2 metode dalam pelaksanaannya, yaitu tugas praktek demonstrasi dan asesmen wawancara. Sesuai alur pelaksanaan sertifikasi, LSP P2 Kebudayaan menugaskan Asesor Penguji dalam pelaksanaan sertifikasi. Setiap Asesor Penguji akan menguji 10 asesi, sehingga dalam sertifikasi ini, Asesor Penguji yang bertugas berjumlah 9 Asesor Penguji, yaitu 6 Asesor Penguji untuk asesmen praktek demonstrasi dan 3 orang Asesor Penguji untuk asesmen wawancara. Adanya penyesuaian kebutuhan Asesor Penguji dengan jumlah peserta, maka perubahan dalam jumlah output peserta, sehingga merevisi rencana penggunaan anggaran pelaksanaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan penggunaan dana sesuai kebutuhan kegiatan sertifikasi.

Rekomendasi untuk tahun 2024 adalah Sertifikasi dengan skema khusus seperti Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dalam metode asesmennya perlu memilih wilayah yang mempunyai persebaran Cagar Budaya yang lengkap dan jumlahnya banyak. Selain itu, dapat mendekati wilayah yang mempunyai potensi calon peserta sertifikasi dalam jumlah yang banyak.



Uji Kompetensi! Praktek Demontrasl berbahan batu oleh Asesor Ismljono



Uji Kompetensi! Wawancara oleh Asesor Marsls Sutopo

3.2 Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah



Penulis sejarah adalah tenaga kerja bidang kesejarahan yang menulis sejarah. Pekerjaan penulis sejarah diawali dengan mencari dan mengumpulkan sumber sejarah, menguji keabsahan sumber sejarah, baik secara intern maupun ekstern untuk mendapatkan fakta, menginterpretasikan fakta, dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

Profesi penulis sejarah hadir di masyarakat karena kebutuhan dan tuntutan dalam proses pembangunan di berbagai bidang, seperti; ekonomi, sosial, dan politik. Untuk mendapatkan penulis sejarah yang profesional, profesi ini harus diakui dan dikembangkan secara terstandar, terstruktur dan terukur, salah satunya melalui sertifikasi penulis sejarah.

Upaya membangun tenaga di bidang kesejarahan telah dirintis sejak tahun 2017 dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang Sejarah Nomor 114 pada 2019 yang mencakup profesi Penulis Sejarah dan Konsultan Sejarah. Keberadaan SKKNI ini penting sebagai suatu acuan standard kompetensi bagi masyarakat yang menaruh minat pada profesi penulis sejarah dan konsultan sejarah. SKKNI bidang sejarah ini menghadirkan satu acuan kompetensi standard bagi para penulis dan konsultan sejarah yang memungkinkan keprofesian seseorang sebagai penulis atau konsultan sejarah diakui atas keahliannya. Namun pengakuan tersebut harus melalui tahapan dan penguasaan unit kompetensi yang telah diatur dalam SKKNI bidang sejarah dan melalui proses sertifikasi.

Sertifikasi penulis sejarah adalah upaya pemberian sertifikat atau tanda bukti kepada penulis sejarah yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi kerja yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Sejarah. Sertifikasi bidang kesejarahan ini memungkinkan setiap orang yang berprofesi sebagai penulis sejarah untuk diuji kompetensinya berdasarkan unit-unit kompetensi yang terdapat dalam SKKNI bidang sejarah.

Dengan demikian setiap orang yang berprofesi sebagai penulis dan konsultan sejarah memungkinkan untuk mendapatkan pengakuan atas keahliannya. Penulis sejarah yang kompeten, diharapkan akan melahirkan karya-karya kesejarahan yang sesuai dengan metode sejarah. Tahun 2023 Direktorat PTLK bekerja sama dengan LSP P2 Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Jawa Barat mendukung penyelenggaraan sertifikasi penulis sejarah. Sertifikasi penulis sejarah diselenggarakan bekerja sama dengan LSP P2 Kebudayaan dilaksanakan di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Jawa Barat.

Sertifikasi penulis sejarah bertujuan memberikan pengakuan profesi penulis sejarah yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menulis sejarah. Dengan sertifikasi juga jabatan penulis sejarah, kompetensi dapat dipastikan dan dipelihara. Selain itu, sertifikasi juga menyiapkan mitra tenaga yang kompeten bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan. Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah dilakukan secara luring mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 60 orang dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan bimtek Penulis Sejarah adalah:

1. Asesi yang belum mengetahui/memahami secara mendalam materi uji kompetensi berupa unit kompetensi yang ada dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 114.
2. Asesi yang tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan dengan alasan yang mendesak.

Strategi Pemecahan Masalah

1. Memberikan referensi tambahan kepada peserta sebagai bahan penguatan materi, seperti buku-buku penunjang serta artikel-artikel dalam jurnal.
2. Mengganti dengan peserta cadangan dan pada kegiatan berikutnya akan dibuatkan surat pernyataan komitmen kesediaan mengikuti kegiatan.

Rekomendasi ke depan untuk Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah pada tahun 2024 apabila di lihat dari 8 okupasi bidang sejarah lainnya, seperti profesi kreator konten digital sejarah, perlu didorong pelaksanaan sertifikasinya. Hal ini disebabkan banyaknya produk digital sejarah dewasa ini dalam platform digital yang dibuat dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Untuk itu perlu diadakan sertifikasi kreator konten digital sejarah agar profesi ini dapat diakui kompetensi dan berkiprah secara luas di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memajukan kebudayaan



Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Sejarah

3.3 Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman

Dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 33 tahun 2009 Tentang Perfilman disebutkan bahwa, Setiap insan perfilman berkewajiban memenuhi standar kompetensi dalam bidang perfilman dan melaksanakan pekerjaan secara professional.



Amanah tersebut sangat penting untuk mewujudkan tenaga perfilman Indonesia yang kompeten dan dapat bersaing di tengah derasnya arus globalisasi. Untuk memenuhi standar kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Penyelenggaraan sertifikasi profesi bidang perfilman saat ini dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi P3 Kreator Film dan Televisi Indonesia.

Sertifikasi perfilman juga memiliki andil penting dalam upaya pemajuan kebudayaan. Film sebagai bagian dari produk budaya selain memiliki nilai edukasi, komunikasi, ekspresi dan hiburan, juga memiliki peran penting sebagai bagian dari diplomasi budaya. Strategisnya posisi film sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan, mendorong Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk mengambil bagian dalam meningkatkan dan memastikan kompetensi SDM yang ada dalam bidang perfilman, salah satunya melalui pendudukan sertifikasi bidang perfilman. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sejak tahun 2020 telah bekerja sama dalam penyelenggaraan sertifikasi bidang perfilman dengan berfokus pada beberapa okupasi. Pada tahun 2023, Direktorat PTLK kembali mengagagas pendudukan sertifikasi bidang perfilman bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi P3 Kreator Film dan Televisi Indonesia.

Pada bulan Mei tahun 2023, pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan Makassar sebagai tempat penyelenggaraan sertifikasi perfilman atas dasar potensi tenaga perfilman, khususnya kreator dokumenteris yang bergeliat masif berdasarkan pada jumlah organisasi perfilman, perkerja perfilman, rumah produksi perfilman, dan sekolah atau prodi perfilman yang ada di Sulawesi Selatan.

Serta juga pada bulan Desember tahun 2023 dilaksanakan RCC asesor bidang perfilman dan sertifikasi tenaga perfilman Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman di lakukan secara luring mempunyai target sebanyak 60 orang, terealisasi sebanyak 139 orang dengan persentase capaian sebesar 231,67%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman yang di hadapi pada tahun 2023, antara lain:

1. Asesi yang belum mengetahui/memahami materi uji kompetensi secara mendalam berupa turunan dari unit kompetensi yang ada dalam skema sertifikasi yang diikuti.
2. Asesi yang tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan dengan alasan yang mendesak.

Strategi Pemecahan Masalah

1. Menyelenggarakan pembekalan sertifikasi yang materi diadaptasi dari unit kompetensi yang ada dalam skema sertifikasi.
2. Mengkonfirmasi kepastian kehadiran asesesi pada jadwal yang dimungkinkan dan melakukan penyesuaian jadwal serta mengkonfirmasi kesediaan asesesor dan tim pemberkas LSP terkait perubahan jadwal tersebut.

Rekomendasi untuk Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman pada tahun 2024 apabila di lihat dari 99 okupasi bidang perfilman lainnya, perlu didorong pelaksanaan sertifikasinya dan disesuaikan dengan kebutuhan SDM bidang perfilman di daerah tempat dilaksanakan bimtek. SDM perfilman yang sudah diakui kompetensinya akan berimplikasi pada peningkatan produksi perfilman dengan baik dan benar di daerah tersebut.



Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Perfilman

3.4 Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi

Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai pengampu pengembangan SDM bidang kebudayaan bekerjasama sama dengan LSP P2 Kebudayaan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga bidang tradisi. Realisasi sertifikasi kompetensi merupakan tahap yang berkesinambungan dengan kegiatan bimbingan teknis tenaga bidang tradisi untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM bidang tradisi yang lebih tertata dan juga sebagai bentuk pemenuhan database tenaga yang memiliki kompetensi.



Sertifikasi sebagai proses pemberian sertifikat dilakukan melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selain itu skema sertifikasi yang sudah di verifikasi oleh BNSP merupakan persyaratan dalam pelaksanaan sertifikasi. LSP Kebudayaan pada telah memiliki 3 skema terkait tenaga teknis tradisi yaitu Skema Pengelola Tradisi Lisan Tingkat Dasar, Tingkat Madya dan Tingkat Ahli.

Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan adalah melaksanakan peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga bidang kebudayaan. Hal tersebut direalisasikan dengan melaksanakan sertifikasi tenaga bidang tradisi tahun anggaran 2023.

Adapun dalam pelaksanaan sertifikasi, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan bekerjasama dengan LSP P2 Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan konsep sharing anggaran yang disepakati bersama sesuai dengan kemampuan yang ada. Kegiatan sertifikasi dilaksanakan pada 9 September s.d. 12 September 2023.

Tujuan dari dilaksanakannya sertifikasi tenaga bidang tradisi adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap kinerja serta kompetensi yang dimiliki tenaga bidang tradisi, sesuai dengan aturan pemberian sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pada tahun 2022 Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi di selenggarakan secara hybrid (daring dan Luring) dan mempunyai target 60 orang, terealisasi sebanyak 41 orang dengan persentase 68,33%. Outcomes dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi bidang tradisi yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi, hal ini karena sifat kegiatannya cost sharing anggaran dengan mitra, kebetulan tahun ini bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah Kendari untuk SDM pengelola tradisi lisan tingkat dasar terbatas jumlahnya tidak memenuhi kuota target 60 peserta hanya ada 41 peserta.

Rekomendasi untuk tahun 2024 terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi akan di lakukan pelaksanaan pendudukan sertifikasi untuk level madya di Kota Kendari dan provinsi lainnya yang belum memiliki tenaga pengelola tradisi lisan bersertifikat.



Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi

3.5 Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian



Sertifikasi sebagai proses pemberian sertifikat dilakukan melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selain itu skema sertifikasi yang sudah di verifikasi oleh BNSP merupakan persyaratan dalam pelaksanaan sertifikasi.

LSP Kebudayaan pada telah memiliki 31 skema terkait tenaga teknis kesenian yaitu Skema Konduktor Musik, Musisi, Komponis, Penyanyi Solo, Penyanyi Kelompok, Pemain Orkestra, Pembuat Alat Musik, Korreografer, Penari, Aktor Teater, Penulis Lakon, Sutradara Teater, Dalang Wayang, Juri Pertunjukan, Pimpinan Produksi Pertunjukan, Arsiparis Seni, Penata Cahaya Pertunjukan, Penata Properti Pertunjukan, Penata Rias Pertunjukan, Penata Busana Pertunjukan, Penata Artistik Pertunjukan, Pelukis, Pematung, Pekeramik, Pegrafis, Seniman Performans, Kurator Seni Rupa, Preparator Pemajangan, Pemandu Seni Rupa.

Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan adalah melaksanakan peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga bidang kebudayaan. Hal tersebut direalisasikan dengan melaksanakan sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian Tahun Anggaran 2023. Adapun dalam pelaksanaan sertifikasi, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan bekerjasama dengan mitra, dengan konsep sharing anggaran yang disepakati bersama. Kegiatan sertifikasi dilaksanakan pada:

- 1.10 Maret s.d. 12 Maret 2023 dengan peserta adalah praktisi kesenian (Penari) yang direkrut oleh Dinas Pemerintah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
- 2.25 September s.d. 28 September 2023 dengan peserta adalah praktisi kesenian (Juri Seni Tari dan Juri Seni Musik) yang direkrut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini menghasilkan output sejumlah 61 (enam puluh satu) tenaga yang ditingkatkan kompetensinya/ disertifikasi dengan keputusan hasil sertifikasi adalah 61 peserta dinyatakan Kompeten dan 3 orang dinyatakan Belum Kompeten.

Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian dilaksanakan secara luring di Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang mempunyai target 60 orang, terealisasi sebanyak 64 orang dengan persentase capaian sebesar 106,67%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian di karenakan bersifat cost sharing anggaran dengan mitra, kebetulan tahun ini bermitra hanya dengan Dinas Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bekasi sehingga pelaksanaan sertifikasi tergantung dari permohonan mitra dalam hal ini dinas terlebih dahulu.

Rekomendasi untuk tahun 2024 terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian, yaitu: Melakukan pelaksanaan pendukung sertifikasi untuk wilayah dan skema sertifikasi bidang kesenian lainnya lainnya yang belum memiliki tenaga bidang kesenian bersertifikat.



Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian

3.6 Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya

Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan Tenaga Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Pengakuan terhadap profesi tersebut dilaksanakan melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Sertifikasi TACB menggunakan regulasi sebagai berikut:



1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor Kep.51/LATTAS/II/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Tim Ahli Cagar Budaya Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dokumen Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-2 Kebudayaan tentang Skema Ahli Cagar Budaya Madya Nomor: 02/SS/VIII/2017
4. Dokumen Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-2 Kebudayaan tentang Skema Ahli Cagar Budaya Pratama Nomor: 01/SS/VIII/2017

Tujuan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya yang kompeten dan bersertifikat, sehingga bermanfaat dalam mempercepat proses penetapan Cagar Budaya di daerah.

Kegiatan ini menghasilkan output sejumlah 121 (Seratus Dua Puluh Satu) tenaga yang ditingkatkan kompetensinya/ disertifikasi dengan keputusan hasil sertifikasi adalah 85 peserta dinyatakan Kompeten dan 13 orang dinyatakan Belum Kompeten serta 23 tenaga yang di sertifikasi secara mandiri bekerja sama dengan LSP-P2 dan Pemerintah daerah.

Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya dilaksanakan secara mandiri dan mempunyai target 100 orang, terealisasi sebanyak 121 orang dengan persentase capaian sebesar 121%.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya, yaitu pembatalan peserta sepihak dengan penyebab yang bermacam-macam. Terdata dari 100 peserta terkonfirmasi, beberapa orang mengundurkan diri pada hari pelaksanaan kegiatan. Namun dipenuhi oleh slot peserta cadangan sejumlah 8 orang, sehingga total menjadi 98 orang. Peserta yang mengundurkan diri adalah peserta dari Kabupaten Lembata 1 orang, Kabupaten Kaimana 2 orang, Kabupaten Halmahera Barat 5 orang, dan Kabupaten Flores Timur 2 orang. Adapun alasannya adalah terbatasnya anggaran daerah masing-masing, sedangkan konfirmasi kehadiran dilakukan ketika hari pelaksanaan.


Rekomendasi untuk tahun 2024 terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya akan difokuskan pelaksanaan pendudukan sertifikasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum membentuk dan memiliki TACB bersertifikat khususnya wilayah timur Indonesia.



Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya Tahun 2023

3.7 Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB

Tenaga ahli Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) merupakan salah satu (SDM) atau tenaga ahli warisan budaya tak benda yang mempunyai peranan besar dalam perlindungan dan pengembangan nilai-nilai sejarah dan budaya. Ada tiga pilar utama yang dibutuhkan dalam upaya mengembangkan tenaga kebudayaan di era globalisasi ini yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku professional dalam hal ini adalah mengelola WBTb. Untuk mewujudkan tenaga kebudayaan tersebut diperlukan berbagai kebijakan dan program yang terarah, terencana, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.



Sehubungan dengan hal itu, tahun 2023 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan sertifikasi Pengantin Modifikasi Rias Pengantin Gaun Panjang dan Modifikasi Rias Pengantin Muslim. Tujuan pelaksanaan kegiatan sertifikasi tenaga Ahli Warisan Budaya Takbenda adalah Meningkatkan Pemahaman Modifikasi Rias Pengantin dan Kompetensi/Sertifikasi Pengantin Modifikasi Rias Pengantin Gaun Panjang dan Modifikasi Rias Pengantin Muslim. Membantu melestarikan kearifan budaya lokal dan meningkatkan perias sebagai peranserta dalam terbentuknya wirausaha-wirausaha baru yang akan membantu perputaran ekonomi.. Sertifikasi Tenaga Ahli WBTb yang dilaksanakan di Kota Samarinda.

Pada tahun 2023 Sertifikasi Tenaga Ahli WBTb di selenggarakan secara luring yang mempunyai target 60 orang, terealisasi sebanyak 40 orang dengan persentase 66,67%, hal ini karena keterbatasan anggaran.Outcomes dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi Tenaga Ahli WBTB bidang tradisi yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas.

Kendala dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB terbagi atas 2 kegiatan adalah:

Sosialisasi Modifikasi Rias Pengantin:

- 1.Kurangnya koordinasi dan intensitas para narasumber berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga perlu ada penambahan waktu pertemuan dengan rapat-rapat daring (zoom meeting). Hal ini bisa diatasi dengan intensitas pengecekan, mengkonfirmasi dan komunikasi lebih lanjut.
- 2.Ketercapaian kegiatan masih berdasarkan output dan serapan anggaran, bukan ketercapaian substansi. Untuk ketercapaian substansi dan outcome, perlunya telaah mendalam guna mengukur kebermanfaatan pengetahuan dari kegiatan sosialisasi ini.
- 3.Kesiapan/ketersediaan dana di pihak keuangan, yaitu mana kala kegiatan telah siap dilaksanakan akan tetapi justru biaya atau dana yang diperlukan belum siap.
- 4.Diperlukan adanya telaah mendalam terhadap penetapan target sasaran dan indikator capaian terhadap pemahaman peserta pada hasil penguasaan substansi materi sosialisasi.

Uji Sertifikasi Pengantin Modifikasi Rias Pengantin Gaun Panjang dan Modifikasi Rias Pengantin Muslim

- 1.Ketercapaian kegiatan masih berdasarkan output dan serapan anggaran, bukan ketercapaian substansi. Untuk ketercapaian substansi dan outcome, perlunya telaah mendalam guna mengukur kebermanfaatan yang didapat terhadap peserta sertifikasi.
- 2.Pembatalan peserta sepihak dengan penyebab yang bermacam-macam. Terdata dari 30 peserta terkonfirmasi, beberapa orang mengundurkan diri pada hari pelaksanaan kegiatan.
- 3.Terbatasnya anggaran merupakan kendala yang terjadi yang masih dihadapi seperti tahun-tahun sebelumnya dengan kata lain kegiatan kemudian diundur. Untuk hal ini solusinya perlu pengajuan penambahan anggaran dana kegiatan.

Rekomendasi untuk tahun 2024 terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli WBTb adalah:

Sosialisasi Modifikasi Rias Pengantin:

1. Pelaksanaan pendudukan Sosialisasi Rias Pengantin untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada sanggar-sanggar rias pengantin terutama daerah terpencil.
2. Sebaiknya terdapat instrument penilaian terkait keberhasilan program dan akibatnya terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Uraian dan metode kerja narasumber yang detail, tegas, terang, gamblang dan tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Uji Sertifikasi Pengantin Modifikasi Rias Pengantin Gaun Panjang dan Modifikasi Rias Pengantin Muslim

1. Pelaksanaan pendudukan sertifikasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki sanggar-sanggar rias pengantin yang bersertifikat.
2. Sebaiknya terdapat instrument penilaian terkait keberhasilan program dan akibatnya terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Diperlukan adanya inventarisasi data sanggar-sanggar untuk masing-masing wilayah di Indonesia.
4. Segera dibentuk regulasi untuk standardisasi bentuk bahan ajar, dan kajian kesesuaian dengan kebutuhan teknis setiap Uji Sertifikasi.




Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli WBTb Tahun 2022

3.8 Sertifikasi Tenaga Bidang Museum

Sertifikat keahlian diperoleh melalui uji kompetensi yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 Kebudayaan. Sertifikat tersebut menjadi bukti pengakuan terhadap profesi tertentu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, yang salah satunya adalah tenaga teknis Museum.





Sertifikasi sebagai proses pemberian sertifikat dilakukan melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK). Selain itu skema sertifikasi yang sudah di verifikasi oleh BNSP merupakan persyaratan dalam pelaksanaan sertifikasi. LSP P2 Kebudayaan telah memiliki 6 skema terkait tenaga teknis museum yaitu Skema Kurator Museum, Edukator Museum, Registrar Museum, Konservator Museum, Penata Pameran Museum, Humas dan Pemasaran Museum.

Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan adalah melaksanakan peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga bidang kebudayaan. Hal tersebut direalisasikan dengan melaksanakan sertifikasi Tenaga Bidang Museum Tahun Anggaran 2023. Adapun dalam pelaksanaan sertifikasi, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan hanya menanggung biaya asesmen, fullday meeting, dan sertifikat kompetensi bagi peserta yang kompeten. Adapun pesertanya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) museum yang telah dilakukan evaluasi standardisasi tahun 2023 dan museum yang berada di unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan Museum dan Cagar Budaya (MCB).

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah tenaga teknis Kurator Museum, Registrar Museum dan Konservator Museum yang kompeten dan bersertifikat, sehingga tenaga teknis sebagai SDM Museum dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan museum.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Museum Sejarah Jakarta dan Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada (Ruang Kuala Lumpur – Manila).

Kegiatan ini menghasilkan output sejumlah 74 (Tujuh Puluh Empat)) tenaga yang ditingkatkan kompetensinya/ disertifikasi dengan rincian sebagai berikut:

- Skema Kurator Museum : 26 orang
- Skema Registrar Museum : 19 orang
- Skema Konservator Museum : 19 orang
- Edukator Museum : 10 Orang

Serta melalui surat keputusan hasil asesmen menyatakan:

- Peserta Kurator Museum berjumlah 21 orang, dengan hasil Kompeten 18 peserta dan Belum Kompeten 3 orang;
- Peserta Registrar Museum berjumlah 19 orang, dengan hasil Kompeten 17 peserta dan Belum Kompeten 2 orang.
- Peserta Konservator Museum berjumlah 19 orang, dengan hasil Kompeten 19 peserta.
- Peserta Edukator Museum berjumlah 10 orang dengan hasil Kompetensi 10 orang.

Pada tahun 2023 Sertifikasi Tenaga Bidang Museum di selenggarakan secara luring yang mempunyai target 60 orang, terealisasi sebanyak 74 orang dengan persentase 123,33%. Outcomes dari kegiatan ini adalah menciptakan profesi Tenaga Bidang Museum yang terstandar, terstruktur dan terukur serta meningkatkan kuantitas dan kualitas.

Rekomendasi untuk tahun 2024 terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Museum akan mengakomodir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum menyebutkan 6 tenaga teknis museum, yaitu Register, Kurator, Konservator, Penata Pameran, Edukator, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Museum. BNSP telah melakukan verifikasi terhadap skema sertifikasi okupasi 6 tenaga teknis tersebut, sehingga infrastruktur sistem sertifikasi telah tersedia dan dapat melaksanakan proses sertifikasi. Seyogianya museum-museum di Indonesia dapat memanfaatkan dengan mengajukan permohonan sertifikasi untuk SDM museumnya. Tenaga teknis bidang museum di Indonesia dapat memiliki sertifikat kompetensi, sehingga dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum, dan tentunya akan meningkatkan daya saing baik regional, nasional dan internasional di sektor Kebudayaan.



Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Bidang Museum Tahun 2023

Outcome yang diharapkan dari program SDM Tenaga Kebudayaan Yang Disertifikasi ini antara lain:

- **Terciptanya Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang kapabel di satu bidang tertentu;**
- **Peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia yang mempunyai keahlian khusus dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding kandidat tanpa sertifikat;**
- **Sumber Daya Manusia kebudayaan yang sudah di sertifikasi sangat berguna untuk menunjang karir profesionalnya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.**



Permasalahan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan beserta rekomendasinya

Salah satu kendala dalam pencapaian IKK 2.1 “Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi” adalah

1. Koordinasi dengan pemangku kepentingan masih kurang sehingga kerap terjadi miskomunikasi.
2. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja kurang optimal sehingga kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan belum ditanggapi secara cepat dan tepat.
3. Capaian output dan anggaran yang tersedia tidak seimbang, sehingga jumlah peserta belum maksimal demi kualitas pembelajaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kebudayaan dan Sertifikasi Tenaga Kebudayaan.

Rekomendasi untuk tahun 2024 terkait pencapaian IKK 2.1 “Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi” adalah

1. Perlunya koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan agar tidak terjadi miskomunikasi.
2. Demi menjaga kualitas layanan pelaksanaan bimbingan teknis harus ada juknis dan standar yang mengatur terkait kualifikasi peserta, metode pelaksanaan, dan lain-lain, sehingga anggaran dapat menyesuaikan acuan tersebut.
3. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan agar capaian output dan realisasi anggaran sesuai dengan yang di rencanakan di awal.


Selain kegiatan dalam memenuhi target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan kegiatan diantaranya terkait fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;

Berikut dapat dijelaskan beberapa kegiatan dalam melaksanakan fungsi di atas, diantaranya:

1. Penyusunan Peta Okupasi Nasional Bidang Kebudayaan

Tugas Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan. Amanah Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tertuang dalam regulasi, yang salah satunya adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Pasal 1 Angka 7 menyebutkan Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.



Masih berdasarkan undang-undang yang sama, Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

- Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
- Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau
- Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan

Demi menunjang pelaksanaan dan keberlanjutan upaya Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan maka perlu disusun NSPK Bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. NSPK yang dimaksud dalam kegiatan ini tertuang dalam kegiatan Peta Okupasi Bidang Kebudayaan. Sementara itu rencana kegiatan dalam Peta Okupasi Nasional Bidang Kebudayaan diwujudkan dengan melakukan Perbaikan Naskah Rancangan Peta Okupasi Bidang Cagar Budaya dan Naskah Revisi Standar Kompetensi Kerja Khusus Tenaga Ahli Cagar Budaya (SKKK TACB).


Naskah Rancangan Peta Okupasi Bidang Cagar Budaya memuat daftar nama okupasi-okupasi di bidang cagar budaya. Naskah ini, dapat menjadi acuan pengembangan untuk kebutuhan kompetensi dan level kualifikasi pada okupasi bidang cagar budaya, karena dalam peta okupasi tersebut memuat nama okupasi, detail pekerjaan/okupasi, persyaratan kualifikasi, dan tugas-tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Peta okupasi juga dapat dijadikan dasar kebutuhan tenaga yang relevan bagi instansi/lembaga/ kementerian terkait.

Sementara SKKK TACB, selama ini menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk Tenaga Ahli Cagar Budaya. SKKK TACB disusun dan ditetapkan tahun 2012 dan sudah perlu dilakukan kaji ulang demi terselenggaranya Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang lebih baik. Dalam proses kaji ulang SKKK TACB juga dilakukan Lokakarya Tim Ahli Cagar Budaya guna pemutakhiran kondisi Tim Ahli Cagar Budaya untuk kepentingan pengembangan kompetensi dalam SKKK TACB.

Oleh karena itu, demi mewujudkan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan, maka Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan memandang perlu untuk melaksanakan Penyusunan NSPK Bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang tertuang dalam kegiatan penyusunan Peta Okupasi Nasional Bidang Kebudayaan.

Kegiatan penyusunan Peta Okupasi Nasional Bidang Kebudayaan ini meliputi dua lingkup kegiatan. Rencana kegiatan dalam Peta Okupasi Bidang Kebudayaan melingkupi Perbaikan Rancangan Peta Okupasi Bidang Cagar Budaya dan Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Khusus Tenaga Ahli Cagar Budaya (SKKK TACB). Dikarenakan peta okupasi bidang permuseuman telah disepakati isinya pada tahun 2022 yang telah ditandatangani Berita Acaranya, sementara Peta Okupasi bidang Cagar Budaya masih perlu untuk ditinjau kembali. Namun, karena dirasa urgensi untuk Kaji Ulang SKKK TACB dianggap lebih mendesak, maka proporsi pembagian perencanaan kegiatan lebih diutamakan kepada SKKK TACB.

Perlu diketahui bahwa baik itu Peta Okupasi Bidang Cagar Budaya, SKKK TACB, dan Lokakarya Tim Ahli Cagar Budaya memiliki keterkaitan. Peta Okupasi merupakan perangkat dalam memetakan tenaga kerja profesional di Bidang Cagar Budaya, termasuk di dalamnya Tim Ahli Cagar Budaya.



Sebelum ditetapkan dan bekerja sebagai Tim Ahli Cagar Budaya, calon yang dipilih oleh Kab/Kota atau Provinsi atau secara Nasional diwajibkan bersertifikat, dimana kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan tertuang dalam Standar Kompetensi Kerja Khusus Tim Ahli Cagar Budaya. Dan Lokakarya Tim Ahli Cagar Budaya merupakan wadah untuk Pemutakhiran Pengetahuan dan menampung aspirasi masukan dari Tim Ahli Cagar Budaya yang telah aktif atau baru bekerja sebagai Tim Ahli Cagar Budaya. Jadi, tidak jarang beberapa masukan tentang kondisi riil kerja Tim Ahli Cagar Budaya dapat tergambarkan, sehingga masukan-masukan tersebut dapat menjadi saran perbaikan terhadap kompetensi nyata yang dibutuhkan Tim Ahli Cagar Budaya untuk melaksanakan tugas dengan sebenarnya.

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus Ahli Cagar Budaya

Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

Ketentuan dari penyusunan SKKK adalah sebagai berikut:


- Dikembangkan dan digunakan oleh suatu organisasi/instansi untuk kebutuhan internal.
- Dapat menggunakan format SKKNI.
- Belum ditetapkan sebagai SKKNI.
- Minimal dapat diidentifikasi judul/nama kompetensi, kriteria unjuk kerja serta panduan untuk melakukan penilaian.
- Jika dikembangkan oleh perusahaan, minimal telah mendapatkan pengesahan/diketahui oleh setiap bagian/departemen di lingkungan perusahaan yang bersangkutan; dan/atau.
- Jika dikembangkan oleh organisasi, asosiasi, minimal telah mendapatkan pengesahan/diketahui oleh unsur/unit/cabang/pusat di lingkungan internal organisasi, asosiasi yang bersangkutan.

Sejarah dari SKKK Tim Ahli Cagar Budaya adalah Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Ahli Cagar Budaya telah dibuat pada tahun 2015 dan disahkan melalui Permendikbud Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Ahli Cagar Budaya. Permendikbud ini berisi 14 Unit Kompetensi. Adapun pelaksanaan Sertifikasi Profesi yang menggunakan skema berdasarkan SKKK ini adalah sebagai berikut:

- Ahli Cagar Budaya Pratama.
- Ahli Cagar Budaya Madya.
- Ahli Cagar Budaya Utama.

Berdasarkan hasil sertifikasi selama lima tahun, masukan, dan pemantauan kerja untuk Tim Ahli Cagar Budaya, terdapat kompetensi-kompetensi yang dianggap kurang relevan dan tidak diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagai Tim Ahli Cagar Budaya.

Oleh karena itu, kemudian diinisiasi kegiatan berupa Kaji Ulang SKKK Tim Ahli Cagar Budaya, yang bertujuan untuk menyusun kembali unit-unit yang lebih mutakhir dan sesuai dengan perkembangan pekerjaan Ahli Cagar Budaya dalam Tim Ahli Cagar Budaya. Proyeksi ke depannya adalah memproses dokumen rancangan tersebut disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan SKKK TACB yang telah digunakan dan dikaji ulang berbentuk Peraturan Menteri.



Oleh karena itu, tahap selanjutnya pada tahun 2024, mengikuti tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukan tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan serta pemantauan/peninjauan. Peraturan perundang-undangan (PUU) dimaksud meliputi undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota (perda), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Tahapan lebih rinci disesuaikan dengan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 142 Tahun 2014. Dijelaskan di dalamnya, bahwa dalam penyusunan Peraturan Menteri langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan pokok-pokok pikiran
2. Perumusan
3. Pembahasan dan Koordinasi
4. Harmonisasi dan/atau Uji Publik
5. Pengajuan usul rancangan kepada Menteri
6. Penetapan.
7. Pengundangan
8. Penyebarluasan

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka langkah-langkah yang telah ditempuh dalam rangka kaji ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2015 adalah hingga tahapan nomor dua. Sementara untuk langkah selanjutnya direncanakan untuk pelaksanaan pada tahun 2024. Penjadwalan dapat menyesuaikan kembali terkait tingkat kepentingan, kecukupan anggaran, dan harmonisasi antar lembaga/instansi/kementerian lainnya.

Peta Okupasi Bidang Cagar Budaya :

Peta Okupasi bidang Cagar Budaya ini telah dirintis naskahnya untuk disusun mulai tahun 2021. Dari hasil tahun 2021, dihasilkan tiga Area fungsi kunci dengan masing-masing area fungsi mayor.

Berdasarkan area fungsi kunci dan area fungsi mayor yang dijelaskan, maka dibentuklah Peta Okupasinya. Peta okupasi tersebut memetakan okupasi/pekerjaan dan level kualifikasi yang dibutuhkan dalam memenuhi okupasi tersebut.

Berdasarkan peta okupasi yang telah dibuat, kemudian dijabarkan kembali sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Beberapa penyesuaian di tahun 2023 yang dilakukan adalah:

1. Pengistilahan untuk Tenaga Pengukuran Benda Purbakala
2. Pengistilahan untuk Tenaga Ahli Zonasi Cagar Budaya
3. Pengistilahan untuk Ahli Pratama Ekskavator Cagar Budaya Bawah Air

Penyesuaian okupasi Ahli Cagar Budaya sesuai usulan untuk SKKK Ahli Cagar Budaya yang sedang dikaji ulang. Kegiatan ini menghasilkan output berupa 2 Naskah. Yaitu: Satu naskah berbentuk rancangan Peraturan Menteri, dan naskah lainnya berbentuk dokumen Rancangan Peta Okupasi.

Kendala dalam Pencapaian Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Penyusunan Peta Okupasi Nasional Bidang Kebudayaan adalah:

1. Naskah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang disusun merupakan progress dari NSPK sebelumnya, dan disusun serta ditinjau kembali sebagai evaluasi.
2. Perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan NSPK, masih meliputi perencanaan teknis kegiatan.
3. Peta Okupasi bidang kebudayaan tidak hanya di bidang cagar budaya dan permuseuman. Ada banyak bidang di dalamnya seperti bidang sejarah, perfilman, kesenian, adat istiadat dan tradisi.
4. Peta Okupasi Bidang Cagar Budaya menjadi penting untuk disusun sebagai dasar dari pengembangan peta SDM baik dalam penempatan jenjang dan area fungsi pada Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI), standarisasi kompetensi kerja, pengembangan model pelatihan dan bimbingan teknis hingga uji kompetensi sebagai bagian dari supervisi atas ketercapaian hasil pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilakukan.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait pencapaian Penyusunan Peta Okupasi Nasional Bidang Kebudayaan adalah

1. Diperlukan adanya inventarisasi naskah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dibutuhkan untuk disusun berdasarkan tingkat kepentingannya.
2. Ada baiknya perencanaan dalam sebuah kegiatan tidak hanya meliputi perencanaan teknis, sehingga ada pula rencana monitoring jika NSPK tersebut dijalankan, dan rencana evaluasi untuk meninjau keberhasilan NSPK dalam penerapannya.
3. Ada baiknya peta okupasi bidang kebudayaan yang telah disusun, diinventarisir dan diharmonisasi, untuk kemudian dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Perlu diadakan riset kebutuhan terkait kebutuhan NSPK, agar dihasilkan naskah/dokumen tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat.



Pelaksanaan Sidang Konvensi



Pelaksanaan Penyelarasan Peta Okupasi

2. NSPK Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

Pada tahun 2023 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyusun 4 (empat) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang terdiri dari:

Draf naskah Pembinaan SDM Kebudayaan



Sumber daya manusia Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh masyarakatnya, semakin baik tingkat pendidikan dan kompetensi masyarakatnya maka negara tersebut dapat dipastikan menjadi lebih baik dalam pengolahan sumber daya alam dan sumber daya budaya yang dimilikinya. Indonesia yang memiliki puluhan etnis dan suku merupakan potensi yang sangat besar untuk maju dan berkembang. Dengan potensi yang dimilikinya sudah sewajarnya Indonesia menjadi bangsa yang besar. Potensi kebudayaan yang dimiliki Indonesia perlu penggalian dan pengembangan secara mendalam, agar budaya menjadi citra diri bangsa Indonesia. Karenanya pengembangan sumber daya manusia untuk lebih memahami budaya yang dimilikinya menjadi titik penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Pengembangan manusia dapat ditempuh dengan berbagai cara diantaranya bimbingan pelatihan, penyuluhan, standarisasi, dan lainnya.

Kegiatan Penyusunan NSPK Bidang Kebudayaan bertujuan untuk memberikan pegangan atau dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pengembangan tenaga di bidang kebudayaan. Hasil yang di capai pada tahun 2023 telah dirumuskan dan disusun Draf Naskah Akademik Pembinaan SDM Kebudayaan dengan baik dan lancar dan telah dirumuskan dan disusun Draf Naskah urgensi Pembinaan SDM Kebudayaan dengan baik dan lancar.

Disusunnya Draf Pedoman Bimtek ini adalah sebagai dokumen yang berisi panduan atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek. Mengawali disusunnya Draf Pedoman Bimtek SDM Kebudayaan sebagai bagian tindaklanjut Kaji Ulang Naskah Permendikbudristek Nomor 52 Tahun 2014. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bidang Kebudayaan. Disepakati Bimbingan Teknis untuk 6 bidang kebudayaan diantaranya bidang Sejarah, Bidang Kesenian dan Tradisi, Bidang Museum dan Cagar Budaya serta Bidang Perfilman.

Dari pertemuan ini disimpulkan ruang lingkup Draf berupa Sistematika Pedoman Bimtek yang mencakup standar:

- Persyaratan dan jumlah peserta
- Sasaran
- Pengajar
- Materi
- Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Draf Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau sering disingkat dengan NSPK, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan -tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria- yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaing) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (PP 38/2007) menyatakan bahwa NSPK mengatur tentang semua urusan wajib, pilihan dan urusan sisa. Khusus untuk urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan perlu membuat suatu rancangan aturan Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan yang dapat mengayomi kebutuhan pembinaan Sumber Daya Manusia dan tata kelola penguatan lembaga kebudayaan, melalui terbentuknya Norma standar prosedur keluaran (NSPK) Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan.


Tujuan di susunnya Norma standar prosedur keluaran (NSPK) Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan adalah :

1. Tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri yang Mengatur Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan.
2. Teradvokasinya SDM dan Lembaga Kebudayaan.
3. Terbentuknya aturan pembinaan SDM dan tata kelola lembaga kebudayaan yang baik terbentuknya dasar pengelolaan pembinaan SDM dan lembaga kebudayaan.

Dalam pembentukan peraturan, penting disusun terlebih dahulu Naskah Urgensi. Naskah urgensi adalah dokumen tertulis yang memuat urgensi, dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan draf Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan yang akan disusun. Naskah Urgensi dan Draf Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan disempurnakan penyusunannya. Kegiatan ini menekankan pada pembahasan naskah dan sistematika Draf Rancangan Peraturan Menteri Tentang Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan.

Mengawali diskusi bersama narasumber terkait rumusan awal Draf pada bagian 'menimbang dan mengingat', lanjut ke batang tubuh Draf (terlampir Draf Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan) dirumuskan bersama-sama sehingga menghasilkan rangkuman bab yang runut tersusun diantaranya:

1. Bab Ketentuan Umum
2. Bab Pendidikan dan Pelatihan
3. Bab Kewenangan
4. Bab Penghargaan
5. Bab Pendanaan
6. Bab Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
7. Bab Ketentuan Penutup



Output yang di dapat dalam kegiatan ini pada tahun 2023 terealisasi 1 naskah Draft naskah Draf Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan.

Draf Pedoman Bimbingan Teknis SDM Kebudayaan

Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan berkewajiban melakukan Pengembangan SDM Kebudayaan melalui:

1. Pendidikan dan Pelatihan.

Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- Pendidikan dan Pelatihan.
- Bimbingan Teknis, dan
- Lokakarya (Workshop)

2. Non Pendidikan dan Pelatihan

Non Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :

- Apresiasi
- Magang, dan
- Pengembangan Potensi Diri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan perlu membuat suatu Pedoman Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang dapat mengayomi kebutuhan pembinaan Sumber Daya Manusia melalui terbentuknya Pedoman Bimbingan Teknis SDM Kebudayaan.

Setelah naskah konsepsi Pembinaan Lembaga Kebudayaan dan naskah urgensi pembinaan SDM Kebudayaan tersusun. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan pertemuan sebelumnya dengan mengadakan Rapat Fullboard Penyusunan Draf Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan, dilaksanakan di Hotel Sahid Jakarta. Pertemuan ini mengikutsertakan narasumber dari praktisi hukum dan akademisi yang mumpuni dalam bidang kebudayaan. Diskusi awal bersama narasumber mencoba mempertimbangkan Draf Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Draf Rapermendikbudristek Pembinaan Lembaga dijadikan satu Draf hukum. Jika dua Draf ini digabung menghasilkan efisiensi dan memudahkan regulasi yang akan digunakan masyarakat, sebaliknya jika dibuat regulasinya secara terpisah akan hyper regulasi. Berdasarkan beberapa pertimbangan dalam rapat akhirnya dirangkai menjadi Draf Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan.

Sesi kedua rapat ini mengintegrasikan rumusan Draf Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan yang telah disusun sesuai dengan aturan bahasa hukum dan sistematika penyusunan Draf Rapermen. Dari keseriusan pertemuan ini, menghasilkan Draf Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan yang ditindaklanjuti akan diuji coba dalam tahap Uji Publik di beberapa daerah.

Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2023

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kebudayaan melalui program Anugerah Kebudayaan Indonesia setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan upaya dan bentuk apresiasi Pemerintah kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

Kegiatan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan ini sebetulnya telah dimulai sejak tahun 2007. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang pada saat itu sebagai instansi yang menaungi bidang kebudayaan, telah mengadakan kegiatan Penghargaan Kebudayaan melalui program Hadiah Seni. Penghargaan ini terus dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2012 hingga saat ini dengan berbagai dinamikanya, sampai akhirnya terbit Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Atas dasar itu Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Menyusun Peraturan Direktur Jenderal sebagai implementasi dari Permendikbudristek tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2023 yang memuat informasi secara rinci terkait kategorisasi, kriteria dan persyaratan administratif, mekanisme pengusulan dan penilaian.

Kendala dalam Pencapaian Kegiatan NSPK Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan NSPK Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan adalah Belum ada tindak lanjut revisi Draf Hasil Uji Publik Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan. Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait NSPK Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan adalah Ditindaklanjuti revisi Draf Hasil Uji Publik Rapermendikbudristek Pembinaan SDM dan Lembaga Kebudayaan.



2. SKKNI Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

Pada tahun 2023 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyusun 2 (dua) SKKNI Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang terdiri dari:

2.1 SKKNI Bidang Tradisi

Indonesia memiliki puluhan etnis dan suku merupakan potensi yang sangat besar untuk maju dan berkembang. Salah satu potensi adalah keberadaan masyarakat adat di beberapa wilayah Indonesia, memiliki sekolah adat yang tergabung dalam naungan beberapa lembaga adat. Salah satu elemen penting dalam pendidikan masyarakat adat di sekolah adat adalah tersedianya fasilitator pendidikan masyarakat adat yang dapat berasal, baik dari komunitas adat maupun dari pihak luar.



Sejalan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan kegiatan Tindak Lanjut Penyusunan Standar Kompetensi Khusus (SKK) yang ditingkatkan standarnya menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat yang dilaksanakan pada tahun 2023 Tujuan dari kegiatan penyusunan SKKNI Bidang Tradisi adalah

1. Bagi lembaga pendidikan/pelatihan:

- memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum layanan pendidikan masyarakat adat;
- sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, pemberdayaan masyarakat, penilaian, dan sertifikasi bagi fasilitator pendidikan masyarakat adat; dan

2. Bagi institusi penyelenggara penguujian dan sertifikasi fasilitator pendidikan.

Hasil dari kegiatan penyusunan standar kompetensi nasional Indonesia adalah tersusunnya 2 buah dokumen kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) bidang Tradisi, yaitu Draf RSKKNI Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat dan Draf Peta Okupasi Bidang Masyarakat Adat.

Kendala dalam Pencapaian Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Penyusunan SKKNI Bidang Tradisi adalah:

1. Kegiatan penyusunan membutuhkan diskusi yang intensif secara luring sedangkan jika dilaksanakan secara daring, terdapat kendala berupa durasi diskusi, kelancaran jaringan, dan adanya mispersepsi dari argumen masing-masing narasumber.

2. Perwakilan dari beberapa sekolah adat yang ada di berbagai wilayah Indonesia yang hadir secara daring, memiliki keterbatasan akses jaringan internet.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait Penyusunan SKKNI Bidang Tradisi adalah percepatan penetapan SKKNI Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat dari Kementerian Ketenagakerjaan.

2.2.SKKNI Tenaga Ahli WBTb

Strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Asean Free Trade Area (AFTA), Asean Economic Community (AEC) 2017, dan World Trade Organization (WTO) 2020, perlu didorong dan direalisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut, harus dirancang suatu program secara sistematis antara lain dalam hal sistem pendidikan dan pelatihan, dan perangkat-perangkat pendukungnya.



Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang mengampu tugas berkaitan dengan pembinaan SDM kebudayaan melakukan pendukung kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pembinaan ahli warisan budaya tak benda, yaitu menyusun naskah-naskah instrumen pembinaan SDM kebudayaan di bidang WBTb, tradisi lisan, sejarah, dan film untuk menguatkan dan meningkatkan kompetensi Ahli WBTb secara komprehensif. Kegiatan Penyusunan Modul Bimtek Tenaga Ahli Warisan Budaya Tak Benda (TA WBTb) pada tahun 2023 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menunjang kesiapan dan kelancaran dalam pelaksanaan Bimtek TA WBTb. Oleh karena itu, agar dapat disusun modul yang mampu untuk dijadikan pegangan, acuan, pedoman, rujukan terhadap materi apa yang sesuai dalam upaya meningkatkan kompetensi TA WBTb baik Tingkat Dasar, Menengah maupun Tingkat Utama. Modul Bimtek TA WBTb Tingkat Menengah sudah disusun pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 tinggal penyempurnaannya dan finalisasi saja. Sedangkan untuk Modul Bimtek TA WBTb yang Tingkat Utama baru mulai disusun pada tahun 2023 dan sudah selesai tahun 2023 ini juga.

Tujuan Kegiatan meliputi Penyusunan Modul Bimbingan Teknis TA WBTb Bidang Kebudayaan bertujuan untuk menunjang kesiapan standardisasi kompetensi termasuk kesiapan bahan materi sebagai perangkat ajar untuk kelancaran dalam pelaksanaan Bimtek TA WBTb. Disamping itu, disusunnya modul Bimtek ini tentunya bertujuan agar dapat memberikan pegangan, acuan, pedoman, rujukan terhadap materi apa yang sesuai dalam upaya meningkatkan kompetensi TA WBTb baik di tingkat dasar, menengah maupun tingkat utama. Kegiatan ini menghasilkan output sejumlah 3 naskah meliputi:

- 1.Naskah Modul Bimtek WBTb Tingkat Menengah.
- 2.Naskah Modul Bimtek WBTb Tingkat Utama.
- 3.Naskah hasil FGD Kaji Ulang SKKNI Bidang Perfilman.

Kendala dalam Pencapaian Kegiatan beserta Rekomendasinya

Permasalahan/ kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Penyusunan SKKNI Tenaga Ahli WBTb adalah:

1. Kurangnya koordinasi dan intensitas para narasumber berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga perlu ada penambahan waktu pertemuan dengan rapat-rapat daring (zoom meeting).
2. Kurangnya waktu yang sama atau dengan kata lain ada kendala dalam menyamakan waktu dalam melakukan kegiatan rapat. Hal ini bisa diatasi dengan intensitas pengecekan, mengkonfirmasi dan komunikasi lebih lanjut.

Rekomendasi untuk tahun 2023 terkait Penyusunan SKKNI Bidang Permuseuman adalah Perlunya terobosan gagasan untuk menulis dan mencetak hasil karya tulis terkait WBTb Indonesia yang sudah terdaftar di UNESCO demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.



Pelaksanaan Penyusunan SKKNI Tenaga Ahli WBTb

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pencapaian kinerja tahun 2023 secara keseluruhan indikator kinerja kegiatan (IKK) melebihi dari target, meski demikian terdapat pula kendala dan permasalahan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan kinerja maupun analisis penurunan kinerja.

Faktor penyebab kegagalan atau penurunan kinerja secara umum:

1. Beberapa target output dan anggaran yang disediakan tidak seimbang sehingga capaian output tidak optimal.
2. Realisasi anggaran perbulannya tidak sesuai dengan rencana penarikan dana sehingga menyebabkan rendahnya Nilai IKPA.
3. Timeline kerja yang di susun tidak sesuai sehingga terdapat beberapa kegiatan bersinggungan.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
5. Lokus pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah.

Faktor penyebab keberhasilan didukung antara lain:

1. Mendapat tambahan anggaran BA BUN sehingga menghasilkan output yang melebihi dari target yang di tetapkan.
2. Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan langkah antisipasi disetiap kegiatan yang berjalan sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi.
3. Masih melakukan metode pelaksanaan kegiatan secara hybrid (Luring dan Daring).
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja setiap bulannya., baik itu realisasi fisik maupun realisasi anggaran.
5. Mempercepat proses revisi anggaran sesuai usulan perubahan sepanjang mendukung pencapaian target kinerja.
6. Membuat timeline yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi untuk dapat digunakan setiap tahunnya.
7. Menjalin hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan antara lain satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga, Komunitas Budaya, dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan; dan
8. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan sehingga dapat mengawal kegiatan dengan baik.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multi pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, pemberi masukan, dan kerjasama dengan beberapa pihak.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1


Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

3.1 Indikator Kinerja Kegiatan “Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan”

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target dan Realisasi per Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	<i>Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan</i>	-	-	BB	BB	BB	A	A	A	A	-


Sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal kebudayaan merupakan indikator milik direktorat jenderal kebudayaan yang pelaksanaannya didukung oleh belanja dukungan manajemen yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sasaran kegiatan ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan pada setiap satuan kerja yakni:

1. Perbaiki skor predikat SAKIP pada satuan kerja dalam hal ini termasuk Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
2. Perbaiki manajemen berbasis pada akuntabilitas kinerja dan produktivitas layanan internal satuan kerja.
3. Memperkuat implementasi siklus SAKIP yang dilaksanakan oleh satker Indikator meningkatnya tata Kelola satuan kerja di lingkungan direktorat jenderal kebudayaan memiliki indikator rata-rata predikat pada setiap satker minimal BB sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra direktorat jenderal kebudayaan tahun 2020-2024.



Jika diperhatikan ketercapaian indikator kinerja Kegiatan 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan di atas maka dapat di simpulkan kalau setiap tahunnya mengalami trend kenaikan.

Ukuran keberhasilannya dihitung dari berapa skor dan predikat SAKIP untuk masing-masing satker. Pada tahun 2020, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan belum mendapatkan skor SAKIP karena Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan baru berdiri pada tahun 2020. Pada tahun 2021 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mendapatkan nilai SAKIP 74,85 dengan Interpretasi sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dalam kategori Skor BB. Sedangkan pada tahun 2022 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Mendapatkan nilai skor SAKIP 80,15 dengan nilai Akuntabilitas Kinerja 80,15 dengan interpretasi: Memuaskan, Akuntabel, Berkinerja baik, Memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dalam kategori Skor A. Kalau di lihat di grafik tren nilai skor SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mendapat skor A tetapi dari nilai mengalami kenaikan yang signifikan dengan nilai 89,00.



Adapun aktivitas/kegiatan pendukung dalam pencapaian target kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan meliputi:

1. Rapat reviu Renstra untuk mensinergikan Renstra Satker dengan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan pada saat asistensi tim evaluasi oleh Tim Evaluasi Setjen (Roren dan APIP)
2. Evaluasi Mandiri atas implementasi pengelolaan SAKIP lingkup Satker melalui Spasikita dengan hasil sebagai berikut:
 - Perencanaan Kinerja bobot 30% nilai capaian 27%.
 - Pengukuran Kinerja bobot 30% nilai capaian 25,5%.
 - Pelaporan Kinerja bobot 15% nilai capaian 13,5%.
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot 23%.

Pencapaian nilai predikat SAKIP yang diperoleh direktorat pada tahun 2023 ini sangat didukung oleh 2 output layanan 7 komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yaitu:

1. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran adalah suatu proses yang terdapat pada semua unit yang dilaksanakan secara rutin dan berkala. Salah satu kegiatannya yaitu pembayaran gaji dan tunjangan yang meliputi: belanja gaji pokok PNS, tunjangan suami/istri PNS, tunjangan nak PNS, tunjangan struktural PNS, tunjangan beras, uang makan PNS, dan tunjangan umum PNS. Selain gaji dan tunjangan PNS, anggaran belanja pegawai juga dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah non PNS (PPNPN) dan Operasional perkantoran yang juga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan meliputi: belanja keperluan perkantoran, honor operasional satuan kerja, belanja persediaan barang konsumsi, pemeliharaan peralatan dan mesin, dan lain-lain.

2. Layanan Umum

Sebuah institusi atau lembaga pemerintahan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan berbagai faktor, salah satu faktor penting dalam menjalankan lembaga tersebut adalah tersedianya layanan umum yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima sebuah institusi. Salah satu kegiatan yaitu layanan ketatausahaan. Dengan terlaksananya layanan ketatausahaan diharapkan pelaksanaan tugas pokok Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Predikat A dalam pengelolaan SAKIP telah disandang Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023 dengan nilai yang terus meningkat dengan trend sebagaimana grafik berikut.

3.2 Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan”

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target dan Realisasi per Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	-	-	94,6	94,6	92	97,35	95,1	96,03	95,4	-

Pada tahun 2023 untuk capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 3.2) “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan” mendapatkan nilai 96,03 dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 99,82
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 92,24

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang terus meningkat dengan trend sebagaimana grafik berikut.



Kalau dilihat ketercapaian indikator kinerja Kegiatan 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan di atas maka dapat di simpulkan Capaian Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada tahun 2023 mengalami penurunan capaian output yang sebelumnya pada tahun 2022 mencapai nilai 97, 35, hal ini disebabkan ada perubahan mekanisme bobot penilaian yang sebelumnya 60:40 menjadi 50:50. Selain itu ada penurunan nilai IKPA yang di sebabkan rendahnya deviasi halaman III DIPA dan kualitas pelaksanaan penyerapan anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN


1. Capaian Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan TA 2023 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 67.620.888.647,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau 98,08% dari total pagu sebesar Rp. 67.970.951.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Jika diklasifikasikan per jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran TA 2022 dapat terlihat dalam tabel berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	3.655.358.000	0	3.439.849.919	94,10	3.439.849.919	94,10
2	BELANJA BARANG	63.495.593.000	0	63.361.074.478	99,79	63.361.074.478	99,79
3	BELANJA MODAL	820.000.000	0	819.964.250	100,00	819.964.250	100
	TOTAL	67.970.951.000	0	67.620.888.647	99,48	67.620.888.647	99,48

Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



2. Efisiensi Anggaran


Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi anggaran} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}} \right]$$

Realisasi anggaran Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2023 yaitu Rp.67.620.888.647,- dari pagu anggaran sebesar Rp.67.970.951.000,-. Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi anggaran pada level program adalah 0,99%, dengan rata-rata capaian IKK sebesar 146% dari 4 IKK. Persentase efisiensi ini secara teori masih kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa tahun 2023 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran.

Pada tahun 2023 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan berhasil melakukan efisiensi tersebut di peroleh dari kebijakan efisiensi untuk melaksanakan kegiatan prioritas yaitu Pendukung Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat. Efisiensi anggaran tersebut di peroleh dari:

Kebijakan	Penjelasan	Potensi Efisiensi
Implementasi Aplikasi Sinde	Salah satu aplikasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan satu aplikasi persuratan Kemendikbud. Melalui SINDE dapat mengintegrasikan dengan sistem lain, dapat diakses di online mobile serta dimanapun dan kapanpun, dengan penggunaan digital signature (DS), dan memudahkan dalam filter-ing dan reporting	Belanja Barang kebutuhan berupa penggunaan kertas dengan Potensi Efisiensi Anggaran
Implementasi Kebijakan TKDN	Mewajibkan melakukan pengadaan barang yang memiliki sertifikat TKDN untuk laptop dan desktop	Berdampak pada efisiensi belanja pemeliharaan laptop dan desktop
Implementasi Kegiatan dengan metode Hybrid	Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga kebudayaan di laksanakan secara Hybrid	Berdampak pada efisiensi anggaran perjalanan dinas
Pengendalian Belanja Perkantoran	Pengendalian belanja Perkantoran seperti konsumsi rapat, pencetakan dokumen/laporan	Pengendalian belanja perkantoran berdampak pada turunnya belanja Perkantoran pada tahun 2022



Ringkasan mengenai sumber daya yang terdapat di lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Sumber daya anggaran

Pada tahun 2023 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan upaya efisiensi anggaran dengan 4 (empat) Kebijakan, yaitu:

- a. Implementasi Aplikasi Sinda.
- b. Implementasi Kebijakan TKDN.
- c. Implementasi Kegiatan dengan metode Hybrid
- d. Pengendalian Belanja Perkantoran

Selain itu terdapat kegiatan sertifikasi Tenaga Kebudayaan yang menggunakan sistem sharing cost dengan Pemerintah Daerah dan ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan back to back antara kegiatan kelompok kerja satu dengan kelompok kerja lainnya sehingga dalam 1 kegiatan dapat mencapai beberapa output.

2. Sumber daya manusia

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan efisiensi sumber daya manusia dimana SDM yang ada dibagi fokus pada beberapa kegiatan prioritas bidang diantaranya membagi sumber daya terkait kepanitiaan/ tim kerja kegiatan yang mendapat tambahan BA BUN di pertengahan tahun, kegiatan pencapaian target kinerja. Semua output dapat dicapai walaupun terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang sama ataupun berdekatan di setiap kelompok kerja. Selain itu pada tahun 2023, untuk jumlah kelompok kerja lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2022 yang mempunyai 5 (lima) kelompok kerja, yaitu hanya terdapat 3 (tiga) kelompok kerja, yang sesuai dengan klasifikasi rincian program dan kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

3. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

3.1 Inovasi

Pada tahun 2023, Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan melakukan inovasi sebagai berikut:

Inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan layanan baik internal maupun eksternal

No	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan yang Didukung	Data yang Digunakan
1	Kemah Budaya Kaum Muda https://kbkm.kemdikbud.go.id/	Layanan Pengembangan Talenta Muda Bidang Kebudayaan	Layanan Informasi Pendaftaran Peserta dan Pelatihan pengembangan kemampuan bidang kebudayaan	Pendaftaran Peserta, Pendaftaran Tenaga dan Lembaga Bidang Kebudayaan, Informasi terkait kegiatan	Data Materi Bahan Ajar Pengembangan Bidang Kebudayaan
2	Anugerah Kebudayaan Indonesia https://anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id/	Layanan Informasi Kegiatan, Katagori Penerima Anugerah, Pendaftaran Penerima Anugerah Kebudayaan, dan Pendaftaran Calon Penerima Anugerah.	Pusat Informasi, pelaksanaan Kegiatan, Layanan Pendaftaran dan Pendaftaran Penerima anugerah Kebudayaan	Pendaftaran Peserta, Pendaftaran Tenaga dan Lembaga Bidang Kebudayaan, Informasi terkait kegiatan	Data Penerima Anugerah Kebudayaan dan Informasi Karya Penerima

3.2 Penghargaan

Pada tahun anggaran 2023, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mendapatkan satu penghargaan, yaitu:

Nama Penghargaan	Instansi yang Memberikan Penghargaan	Tanggal Pemberian	Instansi Penerima Penghargaan
Peringkat III Kategori Transaksi melalui Sistem Marketplace Satuan Kerja	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jakarta III	8 Maret 2023	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan



3.3. Program Crosscutting/ Collaborative

Pada umumnya, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tidak bisa lepas dari penyelarasan program dengan satuan kerja maupun instansi, dan stakeholder yang lain. Program yang ada merupakan bentuk kerjasama atau dikenal sebagai program crosscutting/collaborative, sebagaimana pada grafis dibawah:



Crosscutting kolaboratif antar instansi dilaksanakan pada tahun 2023 diberbagai kegiatan. Merujuk pada upaya kerjasama dan koordinasi yang melibatkan berbagai lembaga atau instansi yang berbeda. Hal ini terutama muncul dalam konteks pemerintahan, proyek lintas sektor, atau kegiatan yang membutuhkan keterlibatan beberapa entitas organisasional untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa contoh penerapan konsep crosscutting kolaboratif antar instansi dalam program Dit.PTLK melibatkan Kolaborasi Pemerintah Dan Pemerintah, serta Pemerintah dan Swasta maupun Asosiasi Profesi. Instansi pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam proyek-proyek yang memiliki dampak luas atau memerlukan sumber daya yang melibatkan kedua sektor tersebut. Tercatat pada tahun anggaran 2023, selain program di atas, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan juga melakukan kerjasama dan kolaborasi pada kegiatan berikut:

1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan

Pada Kegiatan Standarisasi Lembaga Kebudayaan melakukan Kerjasama dan berkolaborasi dengan museum - museum Pemerintahan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.



Tim Penilai sedang melakukan Pemeriksaan Fisik terkait sarana dan prasarana Museum Negeri Provinsi NTB



Direktorat PTLK berkoordinasi terkait penilaian standarisasi di Museum BPK RI Magelang

2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan

Pada Kegiatan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan melakukan Kerjasama dan berkolaborasi dengan Asosiasi/ Lembaga Kebudayaan, Kemenkumham, dan BNSP.



Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan bersama Pemda,



Sosialisasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP-

3. Pendataan Lembaga Kebudayaan

Pada Kegiatan Pendataan Lembaga Kebudayaan melakukan Kerjasama dan berkolaborasi dengan Pelaku Budaya, Asosiasi/Lembaga Kebudayaan dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia terkait Data Pokok Kebudayaan (Dapobud).



3. Anugerah Kebudayaan

Pada Kegiatan Anugerah Kebudayaan melakukan Kerjasama dan berkolaborasi dengan SDM/ Asosiasi/ Lembaga Kebudayaan di dalam negeri dan luar negeri dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.



Penyerahan AKI kategori Anak / Remaja oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Penyerahan AKI Kategori Lembaga dan Perorangan Asing oleh Direktur Jenderal IDP, Kementerian Luar Negeri

5. Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia

Pada Kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia melakukan Kerjasama dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, Asosiasi/ lembaga dan SDM Kebudayaan di dalam negeri dan luar negeri.



Pelaksanaan seminar sejarah nasional dan sosialisasi standar pelaksanaan pendidikan calon sejarawan di tingkat perguruan tinggi



Joella van Donkersgoed (sejarawan Universitas Luxemburg), Isabelle Boon (fotografer seni dari Belanda), dan Peter Lape (Arkeolog dari Amerika) sedang menyampaikan paparan tentang Banda

6. Platform Indonesiana

Pada kegiatan Platform Indonesiana melakukan Kerjasama dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, Pelaku budaya, Lembaga/ Asosiasi Kebudayaan.



Pelaksanaan Platform Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat



Pelaksanaan Platform Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene

7. Kemah Budaya Kaum Muda

Untuk kerjasama pada kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Universitas Sahid, STIE YKPN Yogyakarta, Universitas Tadulako, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Yapis Papua, Biznet Gio dan Kalbe Farma.



Pelaksanaan Kemah Budaya Kaum Muda di Kabupaten Belitung Timur (11 Desa)

8. Belajar Bersama Maestro

Pada Kegiatan Belajar Bersama Maestro Kebudayaan Indonesia melakukan Kerjasama dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, Pelaku budaya dalam negeri dan asing, Komunitas, Asosiasi Kebudayaan.



Kegiatan Belajar Bersama Maestro Program Residensi Pelaku Budaya Asing di Sumatera Barat dan Temanggung

9. Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah

Pada Kegiatan Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah melakukan Kerjasama dan berkolaborasi dengan Kedubes RI untuk Qatar, Kedubes RI untuk India, Qatar National Museum, Qatar National Library, Perguruan Tinggi, Komunitas, Asosiasi Kebudayaan.



Pelaksanaan seminar Residensi "Collaborative Research on The Spice Route Between Indonesia And India"



Pelaksanaan Residensi di Qatar

10. Talenta Nasional Bidang kebudayaan yang Dikembangkan

Pada kegiatan Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan berkolaborasi dengan Yayasan Mudra Swari Saraswati, Ubud, Bali dan Jakarta Film Week/AFDC. Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan bersama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas Kebudayaan Kota, Dinas Kebudayaan Kabupaten, Dewan Kesenian & Taman Budaya, Asosiasi Media, Organisasi dan Komunitas.



Program Kolaborasi Manajemen Talenta Nasional dan Ubud Writers and Readers Festival



Yokohama International Performing Arts Meeting di Jepang

11. Bimbingan Teknis dan Sertifikasi

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kerjasama dan berkolaborasi Asosiasi/ Lembaga Kebudayaan dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.



Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bekasi




Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kolaborasi dengan Asosiasi Pekerja Industri Pertunjukan Indonesia

BAB IV PENUTUP




PENUTUP

Selama tahun 2023, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.




Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan berhasil dikarenakan capaian rata-ratanya 126% dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja tersebut didukung dengan kinerja keuangan di tahun 2023 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 67.620.888.647,- atau 99,48% dari total pagu sebesar Rp. 67.970.951.000,-. Dalam pelaksanaan fungsinya, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan terus berupaya melakukan perbaikan internal berupa penyempurnaan tata kelola dan pelayanan. Perbaikan tersebut didukung dengan berbagai inovasi dan efisiensi yang didasari pada transformasi organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi serta didukung dengan peningkatan integritas. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2023 sesuai yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan gambaran kinerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023.



Dari hasil evaluasi kinerja tahun 2023 beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Buka blokir di lakukan pada pertengahan tahun sehingga menyebabkan beberapa kegiatan terhambat pelaksanaannya.
2. Masih adanya pengelola museum yang belum memahami manfaat dari standarisasi lembaga kebudayaan.
3. Masih banyak petugas yang mengisi borang dengan yang mengikuti pembekalan pengisian borang dan yang menerima tim penilai pada saat visitasi berbeda-beda dan pada akhirnya tim standarisasi melakukan pembekalan ulang di lapangan.
4. Asosiasi Kebudayaan banyak yang belum melakukan pembaruan data legalisasi asosiasi mereka di Kemenkumham.
5. Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi, Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTb, Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi dan Sertifikasi Tenaga Ahli WBTb tidak tercapai outputnya, hal ini di karenakan Waktu perencanaan yang cenderung sempit membuat teknis pelaksanaan berubah-ubah, tidak adanya sistem komitmen yang mengikat untuk pelibatan peserta, terdapat miskomunikasi di awal terkait peruntukan bimbingan teknis dan sertifikasi. Selain itu, kendala lain kesulitan dalam mencari peserta untuk mengikuti Bimbingan teknis dan sertifikasi, karena masih ada persepsi dari beberapa orang yang beranggapan tidak perlu bagi seorang tenaga tradisi dan tenaga ahli WBTb untuk mengikuti bimbingan teknis dan sertifikasi dan ada peserta mengundurkan diri mendekati jadwal bimbingan teknis dan asesmen.
6. Banyak nama-nama besar yang layak mendapatkan penghargaan Anugerah Kebudayaan tetapi tidak ada yang mengusulkan, sementara diantara banyaknya nama-nama yang diusulkan oleh Dinas Kebudayaan di daerah, sebetulnya sebagian besar belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan skala nasional.
7. Belum optimalnya sosialisasi program dan kegiatan kepada pelaku budaya untuk dapat menjadi peserta kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
8. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan komunitas di daerahnya.
9. Belum maksimalnya jejaring informasi bagi peserta residensi pelaku budaya asing. Hal ini dikarenakan masih minimnya publikasi baik yang melalui agenda open submissions atau invitation. Terutama pada jejaring hubungan diplomatik negara dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia dan atau Kedutaan Besar Negara Sahabat yang ada di Indonesia.
10. Masih adanya ego sektoral antar program dan kegiatan baik di internal Direktorat Jenderal Kebudayaan atau di Unit Kerja lainnya. Sehingga belum bisa mengkonsolidasikan proses dan hasil dari program Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dengan program dan kegiatan lain.
11. Penyusunan proses bisnis yang belum maksimal dan terbatasnya anggaran.
12. Lokus Pelaksanaan kegiatan yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan rencana kerja yang di tetapkan pada rancangan awal.



Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, berbagai inovasi dan strategi telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja:

1. Drive terpadu untuk pengumpulan POK, DIPA, Dokumen Perencanaan, Serta Revisi RAB dan KAK dari masing-masing kelompok kerja.
2. Spreadsheet untuk memantau perkembangan capaian kinerja kegiatan dari masing-masing kelompok kerja.

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun yang akan datang Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan akan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kembali atas prosedur, indikator-indikator, dan timeline dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
2. Peningkatan upaya-upaya kolaborasi dengan penggiat budaya, komunitas-komunitas dan lembaga kebudayaan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lapangan serta koordinasi untuk menghire pihak ketiga dalam beberapa pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara lebih intensif terhadap seluruh kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan untuk percepatan capaian kinerja di tahun berikutnya.
4. Sebagian besar penyelenggaraan kegiatan akan tetap dilakukan secara hybrid (luring dan daring).
5. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP.
6. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang di perjanjikan.
7. Mengoptimalkan penyusunan rencana penarikan dana tahun 2023 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya dan menetapkan strategi pelaksanaannya.
8. Terus berupaya dalam peningkatan kualitas SDM Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melalui pelatihan-pelatihan teknis.
9. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan antar Satker di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan menyusun Laporan Kinerja tahun 2023. Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya visi Direktorat Jenderal Kebudayaan.



Langkah strategi dalam rangka perbaikan kinerja guna mencapai sasaran dalam renstra antara lain :

1. Melanjutkan dan melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
2. Memperkuat sistem advokasi terpadu lintas K/L dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan agar jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB tercapai melalui sertifikasi mandiri yang dilakukan oleh Kabupaten/ Kota di Indonesia.
3. Penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Stakeholder terkait.
4. Penguatan tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan guna menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi serta sistem kinerja Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang berbasis pada akuntabilitas dalam siklus SAKIP.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Restu Gunawan

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga
Kebudayaan,**



Hilmar Farid



Restu Gunawan



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Perjanjian Kinerja Awal

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	[[IKK 1.1] Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	122
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	[[IKK 2.1] Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	6480
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	88
		[[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	92



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

Perjanjian Kinerja Awal

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 48.450.000.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 9.182.905.000
		TOTAL	Rp. 57.632.905.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Hilmar Farid

Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan,



Restu Gunawan



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Akhir



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Dengan Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Restu Gunawan

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Desember 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga
Kebudayaan,**



Hilmar Farid



Restu Gunawan



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Akhir

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	[IKK 1.1] Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	122
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	[IKK 2.1] Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	6480
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	92



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Akhir

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 8.920.951.000
2	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 59.050.000.000
		TOTAL	Rp. 67.970.951.000

Jakarta, 18 Desember 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Hilmar Farid

Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan,



Restu Gunawan



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pengukuran Kinerja I



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1 DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	[IKK 1.1] Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	lembaga	122	TW1 : 0	TW1 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	[IKK 2.1] Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	6480	TW1 : 73	TW1 : 953
2	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Predikat	BB	TW1 : -	TW1 : -
2	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Nilai	92	TW1 : 0	TW1 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.57.632.905.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 15 Mei 2023 sebesar **Rp. 9.332.567.161** atau **16.19%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 15 Mei 2023 **Rp. 48.300.337.839**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

- IKK 1.1 Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

Progress / Kegiatan :

Ada tiga komponen pada RO Lembaga Kebudayaan yang Dibina, yaitu : 1. Standarisasi Lembaga Kebudayaan pada triwulan I masih dalam tahap persiapan dan penyusunan pedoman pelaksanaan standarisasi lembaga kebudayaan sedangkan tahap visitasi akan dilaksanakan pada triwulan 2
2. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan pada triwulan pertama melakukan beberapa kali rapat melalui mekanisme daring dan luring untuk menentukan skema yang terbaik, mengingat ada beberapa perubahan yang terjadi dari konsep perencanaan awal
3. Pendataan Lembaga Kebudayaan pada tahun 2023 difokuskan pada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Jakarta, terlebih dahulu akan dilakukan koordinasi pada daerah-daerah tersebut untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing Pemerintah Daerah. Rencananya kegiatan Pendataan ini akan dimulai pada bulan April

Kendala / Permasalahan :

Ada beberapa kegiatan yang mengalami permasalahan/kendala sehingga pada triwulan I belum ada progres yaitu
1. Ada beberapa poin yang dirasa kurang tepat pada Pedoman Standarisasi Lembaga Kebudayaan yang sudah disusun
2. Masih dilakukan penyusunan konsep terkait dukungan lokakarya bagi lembaga kebudayaan yang lolos FBK dan Dana Indonesiana
3. Data yang kurang lengkap menyebabkan kesulitan informasi bagi tim yang melakukan pendataan

Strategi / Tindak Lanjut :

Kendala maupun solusi yang di laksanakan diantaranya adalah sebagai berikut
1. Melakukan rewiu pedoman sebelum dilakukan standarisasi dalam persiapan tim penilai
2. Terus melakukan koordinasi dengan para stakeholder guna mencapai hasil yang maksimal terkait konsep pelaksanaan
3. Melakukan verbal dan penyusunan ke lapangan langsung guna mendapatkan informasi yang tepat guna serta meminta daerah selaku pemilik data untuk urun daya dalam mengelompokkan lembaga kebudayaan yang aktif

B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Pengukuran Kinerja I

- IKK 2.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Progress / Kegiatan :

Pada Triwulan I untuk capaian output IKK Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi terealisasi sebanyak 953 orang yang terdiri dari

1. Pada bulan februari untuk kegiatan Anugerah Kebudayaan terealisasi sebanyak 43 orang
2. Pada bulan maret terealisasi 910 orang yang terdiri dari

Platform Indonesiana terealisasi sebanyak 100 orang di Kabupaten Garut, Kemah Budaya Kaum Muda terealisasi sebanyak 750 orang yang di laksanakan di DKI Jakarta, Yogyakarta, Papua, Banjarmasin, Palu, Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian terealisasi sebanyak 30 orang dan Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian terealisasi 30 orang yang di laksanakan di Kabupaten Kerawang.

Kendala / Permasalahan :

Kendala dan permasalahan pada triwulan I adalah

1. Kendala sinyal pada kegiatan lokakarya daring Platform Indonesia, mengingat beberapa daerah tidak terlalu kuat untuk sinyalnya
2. Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Kendala yang terjadi adalah ketidakpastian partisipasi peserta

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah : 1).Perlu dilanjutkan pelaksanaan lokakarya dengan metode luring agar materi dapat tersampaikan dengan baik 2). Perlunya sosialisasi kegiatan - kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan terlebih dahulu ke Pemda/ stakeholder terkait

- 3). Melakukan publikasi melalui berbagai media, baik media sosial, Instagram dan whatsapp grup

C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan I telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rencana Aksi, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penyusunan Tindak Lanjut LHE.

Kendala / Permasalahan :

Penyusunan target dan realisasi bulan Januari dan Maret belum bisa dilakukan dikarenakan di aplikasi spasikita pada menu Simproka belum tersedia sehingga tidak bisa dilakukan penginputan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan penginputan di google drive perencanaan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan I nilai kinerja diukur berdasarkan Nilai Akhir IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan nilai 90.59 yang memiliki bobot 40% dari nilai kinerja dan nilai 36,40 untuk EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang memiliki bobot 60%.

Kendala / Permasalahan :

Realisasi anggaran dan capaian output yang rendah karena sebagian besar kegiatan masih pada tahapan persiapan dan koordinasi.

Strategi / Tindak Lanjut :

Memperkuat koordinasi antara perencanaan dan keuangan di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan serta optimalisasi realisasi anggaran

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Tolong ditingkatkan kembali untuk capaian di triwulan selanjutnya, Pastikan masing- masing koordinator kegiatan memiliki rencana dan tindak lanjut atas capaiannya.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 15 Mei 2023

**Direktur Pembinaan Tenaga dan
Lembaga Kebudayaan**



Restu Gunawan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Pengukuran Kinerja II



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	[IKK 1.1] Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	lembaga	122	TW2 : 30	TW2 : 79
1	[SK 2.0] Meningkatnya Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	[IKK 2.1] Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	6480	TW2 : 980	TW2 : 2157
1	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Predikat	BB	TW2 : -	TW2 : -
1	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Nilai	92	TW2 : 0	TW2 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.68.232.905.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 14 Juli 2023 sebesar **Rp. 17.130.366.957** atau **25.11%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 14 Juli 2023 **Rp. 51.102.538.043**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

- IKK 1.1 Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan II untuk capaian output IKK Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan terealisasi sebanyak 79 Lembaga yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

a. Standarisasi Lembaga Kebudayaan

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan Standarisasi terhadap museum dan atau taman budaya yang ada di daerah. Pelaksanaan Standarisasi Lembaga Kebudayaan pada triwulan 2 terealisasi sebanyak 39 Museum di wilayah DIY, NTB, Malang, dan Jakarta

b. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan

Penguatan tata kelola lembaga kebudayaan masih dalam proses persiapan dan pematangan konsep, mengingat kegiatan ini salah satunya akan mendukung kegiatan Dana Indonesia, sebagai sarana stimulan bagi daerah yang masih minim peserta Dana Indonesia untuk dikuatkan kembali lembaga/komunitas/organisasi kebudayaannya agar dapat mengikuti kegiatan Dana Indonesia. Direncanakan di minggu kedua bulan juli sudah dimulai untuk kegiatan awalnya

c. Pendataan Lembaga Kebudayaan

Pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada TA 2023 difokuskan pada lembaga kebudayaan yang ada di Pulau Jawa, hal ini bermula dari hasil analisa tabulasi data yang sudah dikumpulkan dari tahun sebelumnya, untuk lokasi yang berada di pulau Jawa akan coba dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum beranjak ke pulau lainnya. Hingga triwulan kedua ini terealisasi sebanyak 40 Lembaga tervalidasi dari total ada sekitar 10 ribu data lembaga kebudayaan dari provinsi Jawa tengah, DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa timur, dan DIY. data ini masih dalam tahapan pengolahan mengingat data yang didapat merupakan data mentah berupa file pdf. Data ini nantinya akan diserahkan kepada Tim Dapobud sebagai bagian dari urun daya Dapobud.

Kendala / Permasalahan :

Ada beberapa kegiatan yang mengalami permasalahan/kendala, yaitu:

a. Standarisasi Lembaga Kebudayaan

*Kendala yang masih sering terjadi adalah terkadang yang mendampingi tim visitasi bukanlah yang mengisi borang, dan terkadang Kepala museum diwakili oleh orang lain. Saat visitasi beberapa museum tidak menyiapkan berkas lampiran borang yang dikirim, hanya



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E

Pengukuran Kinerja II

memegang borang saja, sehingga saat verifikasi bersama tim, perwakilan museum masih mencari lampiran yang diminta oleh tim visitasi*

b. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan

Masih menunggu juknis dari tim Dana Indonesia, serta pematangan konsep

c. Pendataan Lembaga Kebudayaan

Pendataan Lembaga Kebudayaan memiliki peran penting dalam dapodub atau data pokok kebudayaan, kendala yg ada dari kegiatan pendataan ini merupakan adanya perbedaan instrumen antara satu dinas dengan dinas yang lain

Strategi / Tindak Lanjut :

Kendala maupun solusi yang di laksanakan diantaranya adalah sebagai berikut yaitu:

a. Standarisasi Lembaga Kebudayaan

Strategi yang mengatasi kendala tersebut adalah sebelum tim visitasi tiba, tim visitasi akan menyampaikan ke museum agar ada tim yang akan mendampingi tim visitasi (sebisanya mungkin seluruh tim museum dan minimal adalah pengisi borang) dan meminta agar museum menyiapkan borang beserta lampiran lengkapnya (bisa dalam bentuk softcopy maupun hardcopy)

b. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan

melakukan sosialisasi awal untuk mendorong komunitas menyiapkan diri untuk mengikuti dana indonesia

c. Pendataan Lembaga Kebudayaan

melakukan komunikasi lebih awal dengan dinas agar instrumen yang disampaikan ke dinas/daerah bisa senada agar bisa tersinkronisasi dengan baik di data yang ada

B . SK 2.0 Meningkatnya Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

- IKK 2.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan II untuk capaian output IKK Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi terealisasi sebanyak 2157 orang yang terdiri dari:

1. Platform Indonesiana memiliki realisasi 1084 orang pada bulan April yakni pelaksanaan Kegiatan Lokakarya dan Workshop secara daring dari di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Barru, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sikka, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Majene, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lingga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian 150 orang bulan Mei. Adapun realisasi 110 orang bulan Juni

2. Belajar Bersama Maestro 27 Orang dengan kegiatan Pendukung Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Bidang Bidang Seni Pertunjukan

3. Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia sebanyak 190 orang pada bulan Mei dengan rincian 40 Orang KIKI di Bali, 150 Orang KIKI di Ul

4. Kemah Budaya Kaum Muda dengan jumlah 35 orang

5. Bimtek Tenaga Perfilman dilaksanakan untuk 2 skema yaitu Penulis Skenario dan Dokumenter. Dilaksanakan tanggal 21-24 Mei 2023 di Benteng Rotterdam, Sulawesi Selatan sebanyak 70 orang

6. Sertifikasi dilaksanakan di Benteng Rotterdam Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 25 - 27 Juni 2023. Sertifikasi Tenaga Perfilman dilakukan oleh LSP P3 (LSP Kreator Film & Televisi Indonesia/Asesor)

7. Bimtek Tenaga Sejarah dilaksanakan untuk skema Penulis Sejarah di Bandung, Jawa Barat. Bimtek dilakukan kepada 60 orang peserta.

8. Sertifikasi Tenaga Sejarah dilaksanakan untuk skema Penulis Sejarah di Bandung, Jawa Barat. Asesi dilakukan kepada 60 orang.

9. Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya telah dilaksanakan pada 22-26 Mei 2023 sebanyak 101 orang, dengan rincian (1). 22 Mei : Persiapan Berkas, (2) 23-25 Mei : Pembukaan dan pelaksanaan sertifikasi, (3) 26 Mei : Sidang hasil keputusan Dilakukan secara mandiri, dibantu pelaksanaan oleh LSP-P2 Kebudayaan. Peserta a.n: 1) Sonny Christophorus Wibisono, M.A. 2) Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto 3) Dr. Taquuddin, S.Si, M.Hum.

Kendala / Permasalahan :

Adapun kendala pada yang dihadapi pada triwulan II yakni:

1. Pada kegiatan Platform Indonesiana Jaringan internet di beberapa daerah yang menyebabkan peserta kurang mendapatkan informasi dengan baik

2. Untuk kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) terdapat kendala masih ada perbedaan konsep dan pemahaman untuk tenaga mentor. Di KBKM mentor adalah orang yang memberikan materi pembelajaran sedangkan di MSIB mentor adalah orang yang mengawasi progress harian peserta.

3. Pada kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Perfilman ada beberapa peserta yang mengundurkan diri menjelang pelaksanaan bimtek

4. Sertifikasi Tenaga Perfilman terdapat permasalahan banyak peserta/asesi setelah mengikuti asesmen masih kurang kompeten atau tidak sesuai dengan skema

5. Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya kendala yang terjadi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu kurangnya komitmen daerah untuk mengirimkan tenaga yang sesuai. Kendala lainnya, masih disebabkan hal yang sama, adalah pembatalan peserta sepihak dengan penyebab yang bermacam-macam. Terdata dari 100 peserta terkonfirmasi, 10 orang mengundurkan diri sepihak pada hari H. Namun dipenuhi oleh slot peserta cadangan sejumlah 8 orang, sehingga total menjadi 98 orang.

6. Kendala pada pelaksanaan Bimtek Tenaga Sejarah waktu materi pelatihan yang cukup terbatas, sehingga setiap materi (unit kompetensi) tidak tersampaikan secara maksimal, khususnya untuk peserta yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesejarahan

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi ataupun tindak lanjut untuk menjawab kendala yang dihadapi yakni:

1. Perlu dilanjutkan pelaksanaan lokakarya dengan metode luring agar materi dapat tersampaikan dengan baik.

2. KBKM menyesuaikan kata mentor menjadi pengajar

3. Mencari pengganti peserta, sehingga outputnya tetap terpenuhi sebanyak 70 orang

4. Agar asesni dapat dinyatakan kompeten, maka oleh LSP P3 (LSP Kreator Film & Televisi Indonesia) diarahkan ke skema yang tidak hanya Penulis Skenario dan Dokumenter saja, tetapi ke skema yang lain seperti Manajer Lokasi, Asisten Peneliti Dokumenter, Asisten Lokasi, Riset Film Dokumenter



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ESrE

Pengukuran Kinerja II

5. Strategi yang ditempuh adalah penyiapan peserta cadangan dan koordinasi terus menerus, untuk tetap memastikan daerah tersebut konfirmasi mengirim pesertanya sesuai yang dibutuhkan
6. Memberikan tugas mandiri kepada peserta dan memberikan bahan materi pendukung.

C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan II telah dilakukan Pengukuran Kinerja Capaian Janji Presiden B.06, Pengukuran Kinerja Triwulan 2, Penyusunan Laporan Semester 1, dan Penyusunan capaian Kinerja bulan april, Mei dan Juni di Simproka.

Kendala / Permasalahan :

Belum optimalnya dokumentasi data kinerja untuk meningkatkan predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

Strategi / Tindak Lanjut :

Percepatan persiapan kelengkapan data dukung dalam rangka penilaian predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan II nilai kinerja diukur berdasarkan Nilai Akhir IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan nilai 88.60 yang memiliki bobot 40% dari nilai kinerja dan nilai 55.55 untuk EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang memiliki bobot 60%. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan 68.77

Kendala / Permasalahan :

Masih rendahnya nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan ini di karenakan capaian output yang kurang maksimal dan nilai efisiensi yang masih rendah.

Strategi / Tindak Lanjut :

Percepatan realisasi anggaran dan capaian output pada triwulan III serta melakukan revisi RPD (Rencana Penarikan Dana) di Aplikasi Sakti.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Segera perbaiki rencana penarikan dana (RPD) karena ada tambahan dana BA BUN dan percepatan realisasi anggaran tahun 2023

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 14 Juli 2023

**Direktur Pembinaan Tenaga dan
Lembaga Kebudayaan**



Restu Gunawan



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Pengukuran Kinerja III



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Realisasi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	[IKK 1.1] Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	lembaga	122	TW3 : 80	TW3 : 107
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	[IKK 2.1] Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	6480	TW3 : 3463	TW3 : 5255
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Predikat	88	TW3 : -	TW3 : -
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Nilai	92	TW3 : 0	TW3 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.67.846.191.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Oktober 2023 sebesar **Rp. 38.907.564.874** atau **57.35%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 31 Oktober 2023 **Rp. 28.938.626.126**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

- IKK 1.1 Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan 3 untuk capaian output IKK jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan terealisasi sebanyak 28 Lembaga yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu: a. Standarisasi Lembaga Kebudayaan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan Standarisasi terhadap museum dan atau taman budaya yang ada di daerah. Pelaksanaan Standarisasi Lembaga Kebudayaan pada triwulan 3 terealisasi sebanyak 8 Museum pada bulan Juli (3 Museum di Di Yogyakarta dan 5 Museum di Jakarta) sedangkan bulan agustus terealisasi sebanyak 5 museum TNI b. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan Penguatan tata kelola lembaga kebudayaan di laksanakan pada bulan agustus di 4 Kota/Kab (Gresik: 6 Komunitas, Ambon: 21 Komunitas, Manado: 12 Komunitas, Ternate: 20 Komunitas

Kendala / Permasalahan :

Kendala/ permasalahan yang di hadapi pada triwulan 3, yaitu : 1. Masih sering terjadinya museum mengirimkan kembali borang lebih dari waktu yang ditentukan dan beberapa museum dibawah TNI menolak untuk di standarisasi terkait jalur komando yang belum mengizinkan. 2. Lembaga Kebudayaan di Indonesia belum terfasilitasi dengan baik

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi/ tindak lanjut mengatasi permasalahan yang hadapi adalah : 1. Tim standarisasi selalu me-follow up museum-museum H-2 sampai hari H pengumpulan agar mengumpulkan borang tepat waktu. 2. Melakukan hubungan dengan Dinas Sejarah TNI untuk bersurat. Namun terkait tahapan birokrasi yang cukup panjang di tubuh TNI maka beberapa museum tidak bisa di standarisasi tahun ini. Untuk memenuhi target, Panitia mengganti museum-museum TNI dengan museum lain yang memenuhi syarat untuk distandarisasi tahun 2023 ini. 3. Memberikan dukungan dan fasilitasi untuk penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan berupa memfasilitasi pembentukan LSP-P3 untuk 5 lembaga Kebudayaan sampai dengan apresiasi ke BNSP

B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

- IKK 2.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik adalah hasil cetaknya maupun alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

Pengukuran Kinerja III

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan 3 untuk capaian output IKK jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi terealisasi sebanyak 2145 orang yang terdiri dari: 1). Kegiatan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia terealisasi 420 orang 2). Kegiatan Platform Indonesia terealisasi sebanyak 588 orang, yang terdiri dari : Pada bulan Juli terealisasi sebanyak 70 Peserta di Kab. Bellitung Timur, 50 Peserta di Kab. Tubaba dan 65 Peserta di Kab. Pati, pada bulan Agustus terealisasi sebanyak 298 orang dan pada bulan September terealisasi sebanyak 105 orang dilaksanakan seminar gandrung terop di Banyuwangi dan lokakarya tata kelola festival di Temanggung. 3). Kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda terealisasi sebanyak 100 orang 4). Belajar Bersama Maestro terealisasi sebanyak 300 orang 5). Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan terealisasi sebanyak 291 orang 6) Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah terealisasi sebanyak 8 orang 7) Bimbingan Teknis Tenaga Kesenian terealisasi sebanyak 60 orang 8) Bimbingan Teknis Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Museum terealisasi sebanyak 232 orang 9) Bimbingan Teknis Tenaga Tradisi terealisasi sebanyak 41 orang. Kegiatan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 10) Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya terealisasi sebanyak 30 orang 11) Sertifikasi Tenaga Bidang Tradisi terealisasi sebanyak 41 orang. Kegiatan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 12) Sertifikasi Tenaga Bidang Kesenian terealisasi sebanyak 34 orang

Kendala / Permasalahan :

Kendala/permasalahan yang di hadapi di triwulan 3, yaitu : 1. Pada Kegiatan Platform Indonesia terdapat hambatan pada peserta yang diajukan Dinas setempat tidak sesuai dengan kriteria sasaran. Serta jadwal pelaksanaan Festival Daerah yang berubah-ubah 2. Pada kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda, pelatihan tidak ada kendala yang berarti. Namun proses sinkronisasi dengan MBKM masih menemui beberapa tantangan misalnya info rapat temu mitra yang cukup mendadak 3. Kendala pada kegiatan Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan banyaknya saran dari talenta dan pemangku kepentingan lainnya pada saat sosialisasi MTN, membuat pelaksanaan perancangan individual road map mengalami perubahan jadwal 4. Untuk kegiatan Bimbingan Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan Museum, kendala yang dihadapi adalah kendala teknis berupa keterbatasan jaringan bagi peserta di daerah. Selain itu zona waktu yang berbeda membuat penjadwalan tidak bisa terlalu lama 5. Kendala pada kegiatan Sertifikasi Pelestari Cagar Budaya dan Museum tidak adanya sistem komitmen yang mengikat untuk pelibatan peserta, Terdapat miskomunikasi di awal terkait penentuan bimbingan teknis

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi/ tindak lanjut dalam menghadapi kendala/permasalahan yang di hadapi adalah : 1. Strategi dalam menjawab kendala kegiatan Platform Indonesia, meminta dinas/perwakilan komunitas yang bertanggung jawab terhadap penunjukan peserta agar dapat menunjuk peserta yang sesuai kriteria berdasarkan keselarasan materi lokakarya 2. Untuk kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda diharapkan adanya penguatan koordinasi dengan Account Officer dari MBKM 3. Rancangan kegiatan Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan untuk pelaksanaan perancangan individual road map disusun lebih banyak diskusi untuk mencapai tujuan kebermanfaatannya peran talenta terhadap ekosistem kebudayaan 4. Tindak lanjut berupa perbantuan untuk menyampaikan pertanyaan lewat grup atau kolom chat untuk mengatasi masalah jaringan dan audio yg terputus-putus. Sementara untuk zona waktu, penjadwalan didesain maksimum selesai pukul 16.00 per harinya, sehingga pada zona waktu WIT selesai tidak terlalu malam 5. Terkait sistem komitmen langkah yang dilakukan direktorat sebatas melakukan double confirmation, sementara terkait masalah miskomunikasi, dilakukan komunikasi terus menerus untuk memastikan agar apa yang diinginkan direktorat dapat disampaikan dengan baik

C. SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

Progress / Kegiatan :

Pada Triwulan 3 untuk IKK, " Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan" sudah di lakukan penginputan capaian output perbulan, Penyusunan Laporan Semester Tahun 2023 dan Penilaian Evaluasi Mandiri SAKIP

Kendala / Permasalahan :

Kendala yang di hadapi adalah : 1). Masih belum maksimalnya dalam pengumpulan data dukung untuk penilaian evaluasi mandiri. 2.) Kurang optimalnya koordinasi antar Pokja perihal pencapaian predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi/ tindak lanjut adalah : 1). Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk meningkatkan Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. 2). Melakukan Penguatan koordinasi dengan Tim SAKIP di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

D. SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan 3 nilai kinerja diukur berdasarkan Nilai Akhir IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan capaian sebesar 88,93 % yang memiliki bobot 40% dari nilai kinerja, untuk EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang memiliki bobot 60% terealisasi sebesar 73,83 % sedangkan NKA (Nilai Kinerja Anggaran) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan terealisasi sebesar 79,87

Kendala / Permasalahan :

Masih rendahnya nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan ini di karenakan



Portal
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dinyatakan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dibandingkan secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.

Pengukuran Kinerja III

Deviasi Halaman III DIPA

Strategi / Tindak Lanjut :

Percepatan realisasi anggaran dan capaian output pada triwulan IV serta melakukan Revisi DIPA terkait perbaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Tingkatkan capaian output pada triwulan 4 2. Optimalisasi anggaran untuk program prioritas Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan pada triwulan 4 3. Perbaiki rencana penarikan dana pada triwulan 4 melalui revisi halaman III DIPA

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 31 Oktober 2023

**Direktur Pembinaan Tenaga dan
Lembaga Kebudayaan**



Restu Gunawan



Cetakan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik disertai hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dibandungkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

Pengukuran Kinerja IV



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Realisasi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1.	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	[IKK 1.1] jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	lembaga	122	TW4 : 122	TW4 : 191
2.	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	[IKK 2.1] jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	6480	TW4 : 6480	TW4 : 8847
3.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Predikat	BB	TW4 : BB	TW4 : A
3.	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan	Nilai	92	TW4 : 92	TW4 : 96,03

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar Rp.67.970.951.000 dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar Rp. 67.620.888.647 atau 99,48% maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 Rp. 350.062.353

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A. SK 1.0 Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

- IKK 1.1 Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan

Progress / Kegiatan :

Pada triwulan 4 untuk capaian output IKK jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan terealisasi sebanyak 84 Lembaga yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

A. Standarisasi Lembaga Kebudayaan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melakukan Standarisasi terhadap museum dan atau taman budaya yang ada di daerah. Pelaksanaan Standarisasi Lembaga Kebudayaan pada triwulan 4 terealisasi sebanyak 4 Museum pada bulan November (4 Museum NTB, NTT, Jakarta, dan Bogor) sedangkan bulan desember terealisasi sebanyak 6 museum

B. Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan Penguatan tata kelola lembaga kebudayaan dilaksanakan pada bulan Oktober sebanyak 5 Lembaga (Perkumpulan Seni Pertunjukan Indonesia, Asosiasi Seniman Tari Indonesia, Perkumpulan Ahli Arkeologi, Perkumpulan Praktisi Profesi Kesenjarian, Perkumpulan Sinematografi), pada bulan november Pelaksanaan Workshop Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan di Balikpapan terealisasi sebanyak 24 lembaga dan 35 lembaga di 4 Kota/Kab (Gresik, Ambon, Manado, Temate) yang di laksanakan di bulan Desember

C. Pendataan Lembaga Kebudayaan terealisasi sebanyak 10 Lembaga di bulan Desember

Kendala / Permasalahan :

Kendala/ permasalahan yang di hadapi pada triwulan 4, yaitu : 1. Masih adanya pengelola museum yang belum memahami manfaat dari standarisasi lembaga kebudayaan 2. Masih banyak petugas yang mengisi borang dengan yang mengikuti pembekalan pengisian borang dan yang menerima tim penilai pada saat visitasi berbeda-beda dan pada akhirnya tim standarisasi melakukan pembekalan ulang di lapangan

3. Banyak Lembaga/ Asosiasi Kebudayaan yang belum mengerti prosedur-prosedur pendirian LSPP3 dan masih banyak yang belum melakukan pembaruan data legalisasi Lembaga/ asosiasi mereka di Kemenkumham

4. Adanya perbedaan Instrumen antara satu dinas dengan dinas yang lain dalam pendataan lembaga Kebudayaan

Strategi / Tindak Lanjut :

Strategi/ tindak lanjut mengatasi permasalahan yang hadapi adalah :

1. Mengadakan sosialisasi standarisasi Lembaga kebudayaan ke daerah-daerah



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil olahannya merupakan aset bukti yang sah."
- Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.

Pengukuran Kinerja IV

2. Bekerjasama dengan UPT Kemendikbud dan dinas terkait dalam mensosialisasi serta pendampingan proses standarisasi lembaga kebudayaan
3. Lembaga/ Asosiasi Kebudayaan harus memeriksa legalitas mereka di kemenkumham sebelum mendirikan LSPP3 dan harus memeriksa legalitas mereka di Kemenkumham sebelum mendirikan LSPP3
4. Melakukan komunikasi lebih awal dengan dinas agar instrumen yang disampaikan ke dinas/daerah bisa senada agar bisa tersinkronisasi dengan baik di dabodub Direktorat Jenderal Kebudayaan

B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

- IKK 2.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi

Progress / Kegiatan :

Progres kegiatan dalam pencapaian IKK *jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi* di triwulan 4 terealisasi sebanyak 3592 orang dengan rincian sebagai berikut

- 1). Pada bulan Oktober terealisasi sebanyak 1165 orang yang terdiri dari: Anugerah Kebudayaan sebanyak 57 orang, Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia sebanyak 390 orang, Platform Indonesiana sebanyak 240 orang, Kemah Budaya Kaum Muda sebanyak 100 orang, Belajar Bersama Maestro sebanyak 184 orang, Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan sebanyak 50 orang, Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah sebanyak 58 orang, Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum sebanyak 27 orang dan Sertifikasi Tenaga Bidang Museum sebanyak 59 orang
- 2). Pada bulan November terealisasi sebanyak 786 orang yang terdiri dari: Platform Indonesiana sebanyak 180 orang, Kemah Budaya Kaum Muda sebanyak 150 orang, Belajar Bersama Maestro sebanyak 146 orang, Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan sebanyak 230 orang, Bimbingan Teknis Tenaga Ahli WBTB sebanyak 40 orang dan Sertifikasi Tenaga Ahli WBTB sebanyak 40 orang
- 3). Pada bulan Desember terealisasi sebanyak 1641 orang yang terdiri dari : Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia sebanyak 230 orang, Kemah Budaya Kaum Muda sebanyak 138 orang, Belajar Bersama Maestro sebanyak 147 orang, Talenta Nasional Seni Budaya yang Dikembangkan sebanyak 120 orang, Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah sebanyak 804 orang, Bimbingan Teknis Pelestari Cagar Budaya dan Museum sebanyak 3 orang, Bimbingan Teknis Tenaga Sejarah sebanyak 30 orang, Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya sebanyak 45 orang, Sertifikasi Tenaga Perfilman sebanyak 69 orang, Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya sebanyak 20 orang dan Sertifikasi Tenaga Bidang Museum sebanyak 15 orang

Kendala / Permasalahan :

- 1). Usulan calon penerima (pendaftar) belum merata. Sejumlah daerah masih kurang aktif berpartisipasi meskipun telah dilaksanakan sosialisasi secara daring via zoom dengan berbagai stakeholder. Usulan masih didominasi wilayah Jawa, dan sedikit sekali dari wilayah Indonesia Timur khususnya Papua
- 2). Banyak nama-nama besar yang layak mendapatkan penghargaan tetapi tidak ada yang mengusulkan, sementara diantara banyaknya nama-nama yang diusulkan oleh Dinas Kebudayaan di daerah, sebetulnya sebagian besar belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan skala nasional. 3). Dalam kegiatan Blmtek dan Sertifikasi seringkali peserta yang sudah melakukan registrasi berhalangan hadir
- 4). Waktu perencanaan kegiatan seringkali cenderung sempit membuat teknis pelaksanaan berubah-ubah

Strategi / Tindak Lanjut :

- Strategi / Tindak Lanjut : 1). Sosialisasi dengan target audiens yang lebih luas (OPD, Dewan Kebudayaan/Kesenian, Asosiasi Profesi, Organisasi Media, Komunitas Budaya, dll) baik secara luring maupun daring
- 2) 1. Revisi Petunjuk Teknis berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan AKI tahun sebelumnya agar lebih tepat sasaran, termasuk dalam hal klasifikasi kategori, mekanisme pengusulan, penilaian, verifikasi dan konsep Malam Anugerah
 - 3). Melakukan penggantian peserta yang tidak dapat hadir dengan peserta lain yang memenuhi syarat dan kriteria
 - 4). Membuat kalender kegiatan sehingga antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat tersinkronisasi dengan baik

C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

Progress / Kegiatan :

Pada Triwulan 4 untuk capaian IKK * Predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan* Sudah di lakukan Capaian Output Perbulan di Aplikasi Simproka. Untuk mencapai nilai SAKIP Predikat A aktivitas/kegiatan pendukung dalam pencapaian target kinerja triwulan IV meliputi : 1. Rapat reviu Renstra tuntut mensinergikan Renstra Satker dengan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan pada saat asistensi tim evaluasi oleh Tim Evaluasi Setjen (Roren dan APIP) 2. Evaluasi Mandiri atas Implementasi pengelolaan SAKIP lingkup Satker melalui Spasikita dengan hasil sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja bobot 30% nilai capaian 27
b. Pengukuran Kinerja bobot 30% nilai capaian 25,5
c. Pelaporan Kinerja bobot 15% nilai capaian 13,5
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot 25% nilai capaian 23 Masuk dalam kategori A dengan nilai Akuntabilitas Kinerja 89 dengan interpretasi : Memuaskan, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

Kendala / Permasalahan :

Adapun kendala capaian rata-rata predikat SAKIP Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan di karenakan semua komponen penilaian sakiip masih banyak kekurangan dan banyak catatan yang harus di perbaiki ke depannya.

Strategi / Tindak Lanjut :

Akan segera di tindaklanjuti catatan dan rekomendasi hasil reviu Roren dan APIP dengan melakukan perbaikan sistem SAKIP di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan

D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pembinaan Tenaga Dan Lembaga Kebudayaan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dipelajari hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dibundarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Pengukuran Kinerja IV

Progress / Kegiatan :

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditentukan oleh rata-rata capaian nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 99,82 dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 92,24 dengan persentase atas rata-rata nilai NKA Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mencapai 96,03.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih rendahnya nilai IKPA di karenakan revisi halaman 3 DIPA dan konsistensi penyerapan anggaran yang kurang maksimal
2. Untuk nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) kurang maksimal di penyerapan anggaran dan konsistensi

Strategi / Tindak Lanjut :

Pada tahun yang akan datang antara Tim Keuangan, BMN, Pengadaan dan Tim Perencanaan akan melakukan kerjasama dan bersinergi agar mencapai target yang telah di tetapkan pada rancangan awal

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Mohon diperhatikan deviasi halaman 3 DIPA dan konsistensi rencana penyerapan untuk tahun 2024. Tingkatkan lagi kualitas kinerja agar di tahun depan dapat mencapai serta melebihi target yang ditetapkan.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Januari 2024

**Direktur Pembinaan Tenaga dan
Lembaga Kebudayaan**



Restu Gunawan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dinyatakan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dibundarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ES/E

Checklist Laporan Kinerja

Komponen		Pernyataan	Check list
Format	1	Laporan Kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	1.v
	2	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	2. v
	3	Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	3. v
	4	Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	4. v
	5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	5. v
	6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	6. v
Mekanisme Penyusunan	1	Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja	1.v
	2	Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai	2. v
	3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja	3. v
	4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	4. v
	5	Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	5. v
	6	Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	6. v
	7	Laporan Kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	7. v
Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	1.v
	2	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras	2. v
	3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	3. v
	4	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	4. v
	5	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	5. v
	6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	6. v
	7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	7. v
	8	IKU dan IKK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	8. v
	9	Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan	9. v
	10	IKU dan IK telah SMART	10.v

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 30 Januari 2024

Ketua Tim Reviu

The image shows a circular official stamp of the Directorate of Human Resource and Culture Development (Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan) in blue ink. The stamp contains the text 'DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Bobby Fernandes, S.Hum., M.S.

198605102009021001